



P U T U S A N

No.01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **TOMMY SYARIF**, beralamat di J1.Manyar IV No. 1 1 Blok.O No. 1 Bintaro Jaya Jakarta 12330, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;
2. **TINI MULYANTI**, beralamat di J1.Manyar IV No. 1 1 Bloki.O No, 1 Bintaro Jaya 12330, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat II** ;
3. **TEUKU ABDULLAH YUSUF**, beralamat di Komplek Hankam Mabes TNI No.H-3 Rt.012/018 Pondok Gede Jati Makmur Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat III** ;
4. **Dr.SITI ZURAIDA ZULKARNAEN**, beralamat di Mampang Prapatan XIV/36/Bct X Rt.012/001 Mampang Prapatan Tegol Parang Jakarta Selatan, disebut sebagai : **Penggugat IV** ;
5. **Dr.YULFINA BISANTO**, beralamat di J1.NF No.5 Rt.006/003 Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat , untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V** ;
6. **A T I K A H**, beralamat di Sidomukti Rt.02/02 Sukmajaya Sukamaju Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI** ;
7. **KOSASIH DANA SAPUTRA**, beralamat di Komplek Garuda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.45 Rt.013/04 Pancoran Kalibata Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII** ;

8. **NANI NURAINI**, beralamat di Komplek Garuda No.45
Rt.013/04 Pancoran Kalibata Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII** ;

9. **FEBBY MEGA BUANA**, beralamat di Komplek Garuda No.45
Rt.013/04 Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat IX** ;

10. **SISKA YULIANTI**, beralamat di Komplek Garuda No.45
Rt.013/04 Pancoran Jakarta Selatan, untuk selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat X** ;

11. **Drs.DARMANSYAH AYIN,MA**, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama **Amalla Rahmawati, Andar Amrullah dan
Dami Darjati**, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa
tanggal 07 September 2008, bertempat tinggal di Jl.
Pembangunan I No.5-A Rt.001/005 Pondok Gede Jati
Bening Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai :
Penggugat XI ;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No.09/IX/08/DM.AL tanggal 19-September-2008 memilih
domisili Hukum di kantor kuasanya **Almi W. SH., U.A.
Rustam, SH., Darlis M. SH., Boedijanto Joewono, SH., dan
BB. Nurhadi, SH.MH.**, para advokat pada kantor Hukum
DAR.MA & REKAN., beralamat di Jl. Garuda No.57A
Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut
juga sebagai **Para Penggugat** ;

Melawan :

1. **PT. KINARYA ERA BUMI NUSA** dan / atau disebut juga
dengan PT. KEBUN, dahulu beralamat di Hero Building



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II 2nd Suite 202 Jl.Jenderal Gatot Subroto No, 177 A Kav. 64 Jakarta (12870) sekarang beralamat sama dengan Direktur Utamanya Ir.Djaslim Suin di Jl.Siaga Komplek Siaga Utama No.14 Rt.01/06 Kel.Pejaten Barat , Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut : **TERGUGAT I** ;

2. **Ir.DJASLIM SUIN**, baik dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT.Kebun maupun selaku Pribadi, beralamat di jalan.Siaga Raya Komplek Siaga Utama No. 14 Rt.01/06, Kel.Pejaten Barat , Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut : **TERGUGAT II** ;

3. **KHANTI PRAWIRA MSc**, baik kedudukannya sebagai Direktur PT.KEBUN maupun selaku Pribadi , beralamat di Buncit Indah Blok.N No. 10 Rt.09/04 Kel.Pajaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III** ;

4. **Drs.TARSIS KODRAT MM**, baik dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT.KEBUN maupun selaku Pribadi, beralamat di Perum Kota Wisata F2/16 Rt.001/08 Nagrak Gunung putrid Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

5. **SRI SUBEKTI**, baik dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT.KEBUN maupun selaku Pribadi, beralamat di Komplek Garuda No,39 Rt.013/04 Kel.Kalibata ,Kec.Pancoran Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT V** ;

6. **DENNY ASWAL NOOR,BSc**, baik dalam kedudukannya sebagai Direktur PT.KEBUN maupun selaku Pribadi , beralamat

Hal. 3 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl.Perdagangan No.3 Rt.05/07 ,Kel.Bintaro
Pesanggrahan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya
disebut sebagai : **TERGUGAT VI** ;

7. **SATRIO GUNAWAN ,SE,** baik dalam kedudukannya sebagai
Direktur PT.KEBUN maupun selaku Pribadi, beralamat di
Jl.Kenanga No.29 Rt.01/01, Kel.Gandaria
Utara,Kebayoran barn Jakarta Selatan, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII** ;

8. **Ir. INDRA HUSPA,** baik dalam kedudukannya sebagai
Direktur PT.KEBUN maupun selaku Pribadi, beralamat di
Jl.Mampang Prapatan XV No.15 A, Rt.011/04 Tegal
Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan, untuk
selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT VIII** ;

9. **TARBIYANTO,** baik selaku penerima KUASA PENUH dari
Direksi PT.KEBUN maupun selaku Pribadi dalam
pengelolaan perusahaan , beralamat di Cipondoh Pemai
A/I Rt.001/06 Kel.Cipondoh, Kee.Cipondoh Tangerang,
selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IX** ;

10. **Drs. KASMAN MARBUN,** baik sebagai penerima KUASA PENUH
dari Direksi PT.KEBUN maupun selaku Pribadi ,
beralamat di Jl.Ciremal Raya No.39 Rt.03/06
Kec.Karang Tengah Kec.Karang tengah Tangerang,
selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT X** ;

11. **PRASETYO UTOMO** , baik sebagai penerima Kuasa Penuh
dari Direksi PT.KEBUN maupun selaku Pribadi beralamat
di Billy Moon Blok CH I/21 Rt.06/010 Pondok Kelapa
Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT XI ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Telah membaca surat- surat dalam berkas perkara ;
Telah memperhatikan bukti- bukti di persidangan ;
Telah mendengar kedua belah pihak berpekarra ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1-Desember-2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5-Januari-2009 di bawah Register perkara perdata gugatan No.01 / Pdt.G / 2009 / PN.Jak.Sel., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun Gugatan Para Penggugat berdasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat- I s/d Penggugat- XI dan/atau Para Penggugat adalah merupakan Para Investor yang telah menanamkan modalnya pada perseroan Tergugat- I yang dikelola oleh Tergugat- II s/d Tergugat- VIII selaku Pengurus Perseroan in casu Para Direksi/Para Komisaris Tergugat- I yaitu suatu Badan Hukum yang bergerak dalam bidang usaha Agribisnis, antara lain ; rempah-rempah, sayur mayor, bawang, kentang dan lain sebagainya ;
2. Bahwa ketertarikan Para Penggugat untuk menanamkan modal- modalnya pada Tergugat- I yang dikelola oleh Tergugat- II s/d Tergugat- VIII a quo disamping keuntungan yang sangat menjanjikan perbulannya adalah juga title Direksi/Komisaris in casu Tergugat- II s/d Tergugat- VIII yang amat sangat meyakinkan, begitupun formulir Surat Perjanjian Kerjasamanya (SPK) yang memuat klausul- klausul yang cukup jelas antara lain ;
 - Nilai Investasi
 - Jangka Waktu Investasi
 - Pembagian Keuntungan per bulan

Hal. 5 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



- Denda Keterlambatan per bulan
- Tanpa resiko apa-apa bagi Investor.

Oleh karenanya Para Penggugat beranggapan perseroan Tergugat- I akan dikelola secara baik, jujur dan professional oleh Tergugat- II s/d Tergugat- VIII. Sehingga diperbuat dan ditanda tangani lah SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK) sekaligus penyerahan dana Investasi dari Para Penggugat yang masing- masingnya akan diuraikan lebih lanjut pada dalil tersendiri ;

3. Bahwa beberapa saat setelah Perjanjian Kerjasama berlangsung, ternyata kemudian pembayaran- pembayaran keuntungan yang diperjanjikan oleh Para Tergugat a quo berjalan lancar hanya pada bulan- bulan awal perjanjian saja, dan terhitung semenjak tanggal 21 November 2002 praktis Para Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran sama sekali terhadap keuntungan- keuntungan yang seharusnya diperoleh Para Penggugat dari Investasinya sesuai SPK-SPK a quo (Macet Total), Quod Non pengelolaan perseroan Tergugat- I oleh Tergugat- II s/d Tergugat- VIII dijalankan layaknya Management Warung/MISS MANAGEMENT dimana anak dan istri (keluarga) mereka dapat sesukanya mengambil uang Perusahaan ;

4. Bahwa oleh karenanya dan setelah lama berselang tidak juga ada itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Para Penggugat, baik berupa keuntungan ataupun pengembalian modal, dan/serta terindikasi telah adanya Tindak Pidana yang diperbuat Para Tergugat terhadap dana- dana Investasi Para Investornya, maka diantara Para Investor telah pula membuat Laporan Polisi Penipuan/Penggelapan ;

Dimana dalam perkara Pidana a quo Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1366/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel telah memutuskan Tergugat- II s/d Tergugat- VIII bersalah dan terbukti melakukan Tindak Pidana yang merugikan Para Investornya in casu Para Penggugat. Putusan mana juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikuatkan dalam Tingkat Banding dan pada saat ini dalam Proses Kasasi yang diajukan oleh Tergugat- IV s/d Tergugat- VIII, sedangkan Tergugat- II dan Tergugat- III kabur atau raib sebelum Putusan tingkat Pertama dijatuhkan ;

5. Bahwa atas kondisi yang demikian dan dalam rangka menyelamatkan investasi- investasinya dengan mengejar serta mengamankan ASSET Tergugat- I yang ada dan tersebar dimana-mana. Maka Para Investor membentuk Forum Komunikasi Investor PT.KEBUN (FKIK), dimana dalam pertemuan Para Investor tanggal 30-03-2003 bertempat di Gedung Persada Halim telah ditunjuk secara resmi wakil Investor untuk itu, yaitu ;

- Tarbiyanto (Tergugat- IX)
- Prasetyo Utomo (Tergugat- X)
- Kasman Marbun (Tergugat- XI)

6. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugasnya untuk menyelamatkan Investasi Para Investor dengan mengejar dan mengamankan ASSET-ASSET Tergugat- I a quo. Maka Tergugat- IX s/d Tergugat- XI dibekali pula dengan SURAT KUASA No.4 tanggal 07-04-2003 (Notariil Akta) dari Tergugat- I yang telah mendapat persetujuan dari Tergugat- II s/d Tergugat- VIII selaku Para Direksi dan Para Komisaris Tergugat- I, Kuasa mana bersifat Mutlak/tidak bisa dicabut kembali dalam mengelola dan bertanggung jawab secara Kolektif atas Pihak Ketiga, atau utamanya menyelamatkan dana Investor yang ada di PT.Kebun (Tergugat- I) dimana Direksi Lama tetap bertanggung jawab atas perbuatan mereka ;

7. Bahwa Amanah dan Mandat yang diberikan Para Investor kepada Tergugat- IX s/d Tergugat- XI a quo tidaklah sia- sia dan ternyata ada beberapa Asset yang dapat diamankan oleh Tergugat- IX s/d Tergugat- XI. Akan tetapi permasalahan timbul oleh Tergugat- IX s/d Tergugat- XI dimana semua asset yang bisa diselamatkan

Hal. 7 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh mereka tidak bisa dipertanggung jawabkan baik yang sudah ada sebelumnya (Asset Tergugat- I) maupun yang telah diperoleh kemudian antara lain ; Penarikan Rekening- Rekening berupa uang di beberapa bank, penyelesaian beberapa assets di beberapa perusahaan rekanan dan penjualan beberapa assets benda tetap maupun bergerak, dengan memanfaatkan pula Surat Kuasa No.4 tanggal 07-04-2002 untuk keuntungan pribadi bertiga, bahwa 2 bulan setelah tidak sebagai Kuasa telah mengambil 4 mobil tanpa hak ;

Sehingga oleh karenanya Investor lain yang merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat- IX s/d Tergugat- XI melaporkan Pidana Penggelapan dan Penipuan sebagaimana terbaca dalam Surat Dakwaan No.Reg.Pesh/PDM-1585/JKTSEL/ 08/2007 atau No.1742/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel terhadap Tergugat- IX s/d Tergugat- XI dan mereka dinyatakan bersalah serta dihukum 1 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sekarang perkaranya masih dalam proses Banding/Kasasi ;

8. Bahwa atas fakta hukum yang sedemikian disamping telah adanya pula Putusan- Putusan Hakim Pidana baik terhadap Tergugat- II s/d Tergugat- VIII selaku Pengurus Perseroan maupun terhadap Tergugat- IX s/d Tergugat- XI selaku Wakil Para Investor sekaligus selaku Kuasa Direksi Perseroan Tergugat- I, maka telah sangat jelaslah kiranya perbuatan- perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat nyata- nyata adalah merupakan pendzloliman secara berlanjut dan berjamaah yang sangat menyakitkan dan merugikan Para Penggugat, sehingga menurut hukum perbuatan- perbuatan Tergugat- I s/d Tergugat- XI a quo senyatanya adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Para Penggugat secara Moril maupun Materiil dan yang harus dipertanggung jawabkan Para Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan ;

“Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan Kerugian itu, Mengganti Kerugian tersebut “ ;

9. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata a quo yang berkenaan dengan Kapasitas Tergugat- II s/d Tergugat- VIII selaku Para Direksi/Para Komisaris yang telah nyata- nyata dan terbukti bersalah melakukan pengurusan/pengelolaan perseroan Tergugat- I. Maka sesuai ketentuan Undang-Undang terhadap Tergugat- II s/d Tergugat- VIII tersebut dengan tanggung renteng harus juga bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk mengganti kerugian Para Penggugat (vide Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40/2007 jo. No.1/1995, pasal 97 ayat 3 jo. Pasal 115 ayat 1) ;

10. Bahwa kerugian- kerugian yang telah diderita Para Penggugat atas perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan Para Tergugat tersebut sesuai dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) masing- masingnya, adalah sebagaimana terinci dan terurai dibawah ini ;

PENGGUGAT-I (TOMMY SYARIF)

SPK No.006/SPK- RPH/KBN-INV/IX/2002

- Nilai Investasi = Rp. 200.000.000,-
- Jangka Waktu : 12 bulan (05- 11-2002 s/d 05- 11- 2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 14.000.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 05- 11- 2003 :

Hal. 9 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Karena Macet Total)

- Nilai Investasi : Rp.
200.000.000,-

- Keuntungan 12 bulan x Rp. 14.000.000,- : Rp.
168.000.000,- +

: Rp.
368.000.000,-

- Denda Keterlambatan : 10% x 12 bulan x Rp.
368.000.000,- : Rp. 441.600.000,- +

Jumlah Rp.

809.600.000,-

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari denda 10% dan keuntungan 7% setelah akhir SPK tanggal 05-11-2003) per bulan : 3% x Rp. 809.600.000,- = Rp. 24.288.000,- sampai dibayar lunas ;

PENGGUGAT-II (TINI MULYANTI)

I. SPK No.016/SPK/RPH/KBN-INV/VIII/2002

- Nilai Investasi = Rp. 100.000.000,-

- Jangka Waktu : 12 bulan (05-08-2002 s/d 05-08-2003)

- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 7.750.000,-

- Denda Keterlambatan dari Investasi +
Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 05-08-2003 : (Macet 9 bulan)

- Nilai Investasi : Rp.
100.000.000,-

- Keuntungan 9 bulan x Rp. 7.750.000,- : Rp.
69.750.000,- +

: Rp.
169.750.000,-

- Denda Keterlambatan : 10% x 9 bulan x Rp.
169.750.000,- : Rp. 52.775.000,- +

Jumlah Rp.322.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525.000,-

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari denda 10% dan keuntungan 7,75% setelah akhir SPK tanggal 05-08-2003) per bulan : 3% x Rp. 322.525.000,- = Rp. 9.675.750,- sampai dibayar lunas.

II. SPK No.024/SPK-RPH/KBN-INV/VIII/2002

- Nilai Investasi = Rp. 150.000.000,-
- Jangka Waktu : 12 bulan (06-08-2002 s/d 06-08-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 10.875.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 06-08-2003 : (Macet 9 bulan)

- Nilai Investasi : Rp. 150.000.000,-
- Keuntungan 9 bulan x Rp. 10.875.000,- : Rp. 97.875.000,- +
- : Rp. 247.875.000,-
- Denda Keterlambatan : 10% x 9 bulan x Rp. 247.875.000,- : Rp. 223.087.500,- +
- Jumlah Rp. 470.962.500,-

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari denda 10% dan keuntungan 7,75% setelah akhir SPK tanggal 06-08-2003) per bulan : 3% x Rp. 470.962.500,- = Rp. 14.128.875,- sampai dibayar lunas ;

PENGGUGAT-III (TEUKU ABDULLAH YUSUF)

SPK No.003/SPK-SDT/KBN-INV/XI/2002

- Nilai Investasi = Rp. 20.000.000,-
- Jangka Waktu : 5 bulan (09-11-2002 s/d 09-03-2003)

Hal. 11 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembagian Keuntungan : Rp. 4.000.000,-
(Mutlak)
- Denda Keterlambatan dari Investasi +
Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 09-03-2003 : (Macet Total)

- Nilai Investasi : Rp. 20.000.000,-
- Keuntungan : Rp. 4.000.000,- +
- Jumlah : Rp. 24.000.000,-

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari denda 10% dan keuntungan 4% setelah akhir SPK tanggal 09-03-2003) per bulan : $3\% \times \text{Rp. } 24.000.000,- = \text{Rp. } 720.000,-$ sampai dibayar lunas ;

PENGGUGAT-IV (Dr. SITI ZURAIDA ZULKARNAIN)

SPK No.009/SPK-K/KBN-INV/VII/2002

- Nilai Investasi = Rp. 32.500.000,-
- Jangka Waktu : 5 bulan (10-07-2002 s/d 10-12-2002)
- Pembagian Keuntungan : Rp. 13.000.000,-
(Mutlak)
- Denda Keterlambatan dari Investasi +
Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 10-12-2002 :

- Nilai Investasi : Rp. 32.500.000,-
- Keuntungan 5 bulan : Rp. 13.000.000,- +
- Jumlah : Rp. 45.500.000,-

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari denda 10% dan keuntungan 8% setelah akhir SPK tanggal 10-12-2002) per bulan : $3\% \times \text{Rp. } 45.500.000,- = \text{Rp. } 1.365.000,-$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.365.000,- sampai dibayar lunas ;

PENGGUGAT-V (DR. YULFINA BISANTO)

SPK No.006/SPK-K/KBN-INV/VII/2002

- Nilai Investasi = Rp. 32.500.000,-
- Jangka Waktu : 5 bulan (09-07-2002 s/d 09-12-2002)
- Pembagian Keuntungan : Rp. 13.000.000,- (Mutlak)
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 09-12-2002 : (Macet Total)

- Nilai Investasi	:	Rp.
32.500.000,-		
- Keuntungan 5 bulan	:	Rp. _____
<u>13.000.000,- +</u>		
Jumlah	:	Rp.
45.500.000,-		

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari denda 10% dan keuntungan 8% setelah akhir SPK tanggal 09-12-2002) per bulan : 3% x Rp. 45.500.000,-,- = Rp. 1.365.000,- sampai dibayar lunas ;

PENGGUGAT-VI (ATIKAH)

SPK No.448/SPK-RPH/KBN-INV/V/2002

- Nilai Investasi = Rp. 50.000.000,-
- Jangka Waktu : 10 bulan (17-05-2002 s/d 17-03-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 3.500.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 17-03-2003 : (Macet 4 bulan)

- Nilai Investasi	:	Rp.
-------------------	---	-----

Hal. 13 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,-
 - Keuntungan 4 bulan x Rp. 3.500.000,- : Rp.____
14.000.000,- +

64.000.000
 - Denda Keterlambatan : 10%x 4 bulan x Rp.
 64.000.000,- : Rp. 25.600.000,- +
 Jumlah Rp.

89.600.000,-
 Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari
 denda 10% dan keuntungan 7% setelah akhir SPK tanggal
17-03-2003) per bulan : 3% x Rp. 89.600.000,- = Rp.
 2.688.000,- sampai dibayar lunas ;

PENGGUGAT-VII (KOSASIH DANA SAPUTRA) :

I. SPK No.030/SPK-RPH/KBN-INV/III/2002

- Nilai Investasi = Rp. 90.000.000,-
- Jangka Waktu : 8 bulan (22-03-2002 s/d 22-11-2002)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 7.200.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi +
Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 22-11-2002 : (Macet
1 bulan)

- Nilai Investasi : Rp.
90.000.000,-
 - Keuntungan 1 bulan x Rp. 7.200.000,- : Rp.____
7.200.000,- +

97.200.000,-
 - Denda Keterlambatan : 10% x 1 bulan x Rp.
 97.200.000,- : Rp. 9.720.000,- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.

106.920.000,-

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari denda 10% dan keuntungan 8% setelah akhir SPK tanggal 22-11-2002) per bulan : $3\% \times \text{Rp. } 106.920.000,- = \text{Rp. } 3.207.600,-$ sampai dibayar lunas ;

II. SPK No.015/SPK- SW/KBN-INV/III/2002

- Nilai Investasi = Rp. 25.000.000,-
- Jangka Waktu : 10 bulan (22- 03-2002 s/d 22-01-2003)
- Pembagian Keuntungan : Rp. 20.000.000,- (mutlak)
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 22-01-2003 : (Macet 3 bulan)

- Nilai Investasi : Rp. 25.000.000,-

- Pembagian Bunga/Keuntungan : Rp. 20.000.000,- +

Jumlah : Rp.

45.000.000,-

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari denda 10% dan keuntungan 8% setelah akhir SPK tanggal 22-01-2003) per bulan : $3\% \times \text{Rp. } 45.000.000,- = \text{Rp. } 1.350.000,-$ sampai dibayar lunas ;

III. SPK No.060/SPK- RPH/KBN-INV/III/2002

- Nilai Investasi = Rp. 90.000.000,-
- Jangka Waktu : 8 bulan (27- 03-2002 s/d 27-11-2002)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 7.200.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 27-11-2003 : (Macet 1 bulan)

Hal. 15 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Investasi : Rp.
90.000.000,-

- Keuntungan 1 bulan x Rp. 7.200.000,- : Rp.
7.200.000,- +

: Rp.
97.200.000,-

- Denda Keterlambatan : 10% x 1 bulan x Rp.
97.200.000,- : Rp. 9.720.000,- +

Jumlah Rp. 106.920.000,-

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari denda 10% dan keuntungan 8% setelah akhir SPK tanggal 27-11-2003) per bulan : 3% x Rp. 106.920.000,- = Rp. 3.207.600,- sampai dibayar lunas ;

IV. SPK No.333/SPK-RPH/KBN-INV/III/2002

- Nilai Investasi = Rp. 70.000.000,-

- Jangka Waktu : 10 bulan (03-05-2002 s/d 03-03-2003)

- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp.
5.250.000,-

- Denda Keterlambatan dari Investasi +
Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 03-02-2003 : (Macet 4 bulan)

- Nilai Investasi : Rp.
70.000.000,-

- Keuntungan 4 bulan x Rp. 5.250.000,- : Rp.
21.000.000,- +

: Rp.
91.000.000,-

- Denda Keterlambatan : 10% x 4 bulan x Rp.
91.000.000,- : Rp. 36.400.000,- +

Jumlah Rp.
127.400.000,-

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda 10% dan keuntungan 7,5% setelah akhir SPK tanggal 03-03-2003) per bulan : $3\% \times \text{Rp. } 127.400.000,- = \text{Rp. } 3.822.000,-$ sampai dibayar lunas ;

V. SPK No.344/SPK-RPH/KBN-INV/V/2002

- Nilai Investasi = Rp. 70.000.000,-
- Jangka Waktu : 10 bulan (10-05-2002 s/d 10-03-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 5.250.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 10-03-2003 : (Macet 4 bulan)

- Nilai Investasi : Rp. 70.000.000,-

- Keuntungan 4 bulan $\times \text{Rp. } 5.250.000,-$: Rp. 21.000.000,- +

: Rp. 91.000.000,-

- Denda Keterlambatan : $10\% \times 4 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 91.000.000,-$: Rp. 36.400.000,- +

Jumlah Rp. 127.400.000,-

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari denda 10% dan keuntungan 7,5% setelah akhir SPK tanggal 10-03-2003) per bulan : $3\% \times \text{Rp. } 127.400.000,- = \text{Rp. } 3.822.200,-$ sampai dibayar lunas ;

VI. SPK No.017/SPK-RPH/KBN-INV/VI/2002

- Nilai Investasi = Rp. 70.000.000,-
- Jangka Waktu : 10 bulan (07-06-2002 s/d 07-04-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 5.250.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 07-04-2003 : (Macet

Hal. 17 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 bulan)

- Nilai Investasi : Rp.

70.000.000,-

- Keuntungan 5 bulan x Rp. 5.250.000,- : Rp. _____

26.250.000,- +

: Rp.

96.250.000,-

- Denda Keterlambatan : 10% x 5 bulan x Rp.

96.250.000,- : Rp. 48.125.000,- +

Jumlah Rp.

144.375.000,-

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari denda 10% dan keuntungan 7,5% setelah akhir SPK tanggal 07-04-2003) per bulan : 3% x Rp. 144.375.000,- = Rp. 4.331.250,- sampai dibayar lunas ;

VII. SPK No.051/SPK-RPH/KBN-INV/IX/2002

- Nilai Investasi = Rp. 100.000.000,-

- Jangka Waktu : 12 bulan (24-09-2002 s/d 24-09-2003)

- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 7.750.000,-

- Denda Keterlambatan dari Investasi +
Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 24-09-2003 : (Macet 11 bulan)

- Nilai Investasi : Rp.

100.000.000,-

- Keuntungan 11 bulan x Rp. 7.750.000,- : Rp. _____

85.250.000,- +

: Rp.

185.250.000,-

- Denda Keterlambatan : 10% x 11 bulan x Rp.

185.250.000,- : Rp. 203.775.000,- +

Jumlah Rp.

389.025.000,-

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari denda 10% dan keuntungan 7,75% setelah akhir SPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24-09-2003) per bulan : 3% x Rp. 389.025.000,-
= Rp. 11.670.750,- sampai dibayar lunas ;

VIII. SPK No.069/SPK-RPH/KBN-INV/IX/2002

- Nilai Investasi = Rp. 100.000.000,-
- Jangka Waktu : 12 bulan (30-09-2002 s/d 30-09-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 7.750.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi +
Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 30-09-2003 : (Macet 11 bulan)

- Nilai Investasi : Rp. 100.000.000,-

- Keuntungan 11 bulan x Rp. 7.750.000,- : Rp. _____
85.250.000,- +

185.250.000,-

- Denda Keterlambatan : 10% x 11 bulan x Rp. 193.000.000,- : Rp. 203.775.000,- +

Jumlah Rp. 389.025.000,-

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari denda 10% dan keuntungan 7,75% setelah akhir SPK tanggal 30-09-2003) per bulan : 3% x Rp. 389.025.000,-
= Rp. 11.670.750,- sampai dibayar lunas ;

IX. SPK No.045/SPK-RPH/KBN-INV/XI/2002

- Nilai Investasi = Rp. 100.000.000,-
- Jangka Waktu : 12 bulan (22-11-2002 s/d 22-11-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 7.000.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi +
Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 22-11-2003 : (Macet Total)

- Nilai Investasi : Rp.

Hal. 19 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,-

- Keuntungan 12 bulan x Rp. 7.000.000,- : Rp. _____

84.000.000,- +

: Rp.

184.000.000,-

- Denda Keterlambatan : 10% x 12 bulan x Rp.

184.000.000,- : Rp. 220.800.000,- +

Jumlah Rp.

404.800.000,-

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari denda 10% dan keuntungan 7% setelah akhir SPK tanggal 22-11-2003) per bulan : 3% x Rp. 404.800.000,- = Rp.

12.144.000,- sampai dibayar lunas ;

PENGGUGAT-VIII (NANI NURAINI)

I. SPK No.509/SPK-Tr.S/KBN-INV/IV/2002

- Nilai Investasi = Rp. 30.000.000,-

- Jangka Waktu : 8 bulan (19-04-2002 s/d 19-12-2002)

- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 1.650.000,-

- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 19-12-2002 : (Macet 1 bulan)

- Nilai Investasi : Rp. 30.000.000,-

- Keuntungan 1 bulan x Rp. 1.650.000,- : Rp. 1.650.000,- +

: Rp.

31.650.000,-

- Denda Keterlambatan : 10% x 1 bulan x Rp.

31.650.000,- : Rp. 3.165.000,- +

Jumlah Rp.

34.815.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari denda 10% dan keuntungan 5,5% setelah akhir SPK tanggal 19-12-2002) per bulan : $3\% \times \text{Rp. } 34.815.000,- = \text{Rp. } 1.044.450,-$ sampai dibayar lunas ;

II. SPK No.018/SPK-CKT/KBN-INV/IV/2002

- Nilai Investasi = Rp. 100.000.000,-
- Jangka Waktu : 12 bulan (31-07-2002 s/d 31-07-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 8.000.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 31-07-2003 : (Macet 9 bulan)

- Nilai Investasi : Rp. 100.000.000,-
- Keuntungan 9 bulan $\times \text{Rp. } 8.000.000,-$: Rp. 72.000.000,- +
- Rp. 172.000.000,-
- Denda Keterlambatan : $10\% \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 172.000.000,-$: Rp. 154.800.000,- +
- Jumlah Rp. 326.800.000,-

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari denda 10% dan keuntungan 8% setelah akhir SPK tanggal 31-07-2003) per bulan : $3\% \times \text{Rp. } 326.800.000,- = \text{Rp. } 9.804.000,-$ sampai dibayar lunas ;

III. SPK No.015/SPK-CKT/KBN-INV/IX/2002

- Nilai Investasi = Rp. 60.000.000,-
- Jangka Waktu : 12 bulan (30-09-2002 s/d 30-09-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 3.900.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Hal. 21 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang harus diterima kembali tanggal 30-09-2003 : (Macet 11 bulan)

- Nilai Investasi : Rp. 60.000.000,-

- Keuntungan 11 bulan x Rp. 3.900.000,- : Rp. 42.900.000,- +

: Rp.

102.900.000,-

- Denda Keterlambatan : 10% x 11 bulan x Rp. 102.900.000,- : Rp. 113.190.000,- +

Jumlah Rp.

216.090.000,-

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari denda 10% dan keuntungan 6,5% setelah akhir SPK tanggal 30-09-2003) per bulan : 3% x Rp. 216.090.000,- = Rp. 6.482.700,- sampai dibayar lunas ;

PENGGUGAT-IX (FEBBY MEGA BUANA)

I. SPK No.021/SPK- RPH/KBN-INV/VI/2002

- Nilai Investasi = Rp. 70.000.000,-

- Jangka Waktu : 10 bulan (14-06-2002 s/d 14-04-2003)

- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 5.250.000,-

- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 14-04-2003 : (Macet 5 bulan)

- Nilai Investasi : Rp. 70.000.000,-

- Keuntungan 5 bulan x Rp. 5.250.000,- : Rp. 26.250.000,- +

: Rp.

96.250.000,-

- Denda Keterlambatan : 10% x 5 bulan x Rp. 96.250.000,- : Rp. 48.125.000,- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.

144.375.000,-

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari denda 10% dan keuntungan 7,5% setelah akhir SPK tanggal 14-04-2003) per bulan : $3\% \times \text{Rp. } 144.375.000,-$
= Rp. 4.331.250,- sampai dibayar lunas ;

II. SPK No.103/SPK-RPH/KBN-INV/VI/2002

- Nilai Investasi = Rp. 70.000.000,-
- Jangka Waktu : 10 bulan (21-06-2002 s/d 21-04-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 5.250.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 21-03-2003 : (Macet 5 bulan)

- Nilai Investasi : Rp. 70.000.000,-

- Keuntungan 5 bulan $\times \text{Rp. } 5.250.000,-$: Rp. 26.250.000,- +

: Rp. 96.250.000,-

- Denda Keterlambatan : $10\% \times 5 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 96.250.000,-$: Rp. 48.125.000,- +

Jumlah Rp.

144.375.000,-

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari denda 10% dan keuntungan 7,5% setelah akhir SPK tanggal 14-04-2003) per bulan : $3\% \times \text{Rp. } 144.375.000,-$
= Rp. 4.331.250,- sampai dibayar lunas ;

PENGGUGAT-X (SISKA YULIANTI)

SPK No.153/SPK-RPH/KBN-INV/VII/2002

- Nilai Investasi = Rp. 70.000.000,-
- Jangka Waktu : 10 bulan (19-07-2002 s/d 19-05-2003)

Hal. 23 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 5.250.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 19-05-2003 : (Macet 6 bulan)

- Nilai Investasi : Rp. 70.000.000,-
- Keuntungan 6 bulan x Rp. 5.250.000,- : Rp. 31.500.000,- +
- 101.500.000,-
- Denda Keterlambatan : 10% x 6 bulan x Rp. 101.500.000,- : Rp. 60.900.000,- ,+
- Jumlah Rp. 162.400.000,-

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari denda 10% dan keuntungan 7,5% setelah akhir SPK tanggal 19-05-2003) per bulan : 3% x Rp. 162.400.000,- = Rp. 4.872.000,- sampai dibayar lunas ;

PENGGUGAT-XI (DRS. DARMANSYAH AYIN, MA)

1. Atas nama AMALIA RAHMAWATI

SPK No.019/SPK-RPH/KBN-INV/XI/2002

- Nilai Investasi = Rp. 400.000.000,-
- Jangka Waktu : 12 bulan (07-11-2002 s/d 07-11-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 28.000.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 07-11-2003 : (Macet Total)

- Nilai Investasi : Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000.000,-

- Keuntungan 12 bulan x Rp. 28.000.000,- : Rp. _____
336.000.000,- +

: Rp.

736.000.000,-

- Denda Keterlambatan : 10% x 12 bulan x Rp.
736.000.000,- : Rp. 883.200.000,- +

Jumlah

Rp.1.619.200.000,-

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari denda 10% dan keuntungan 7% setelah akhir SPK tanggal 19-04-2003) per bulan : 3% x Rp.1.619.200.000,- = Rp. 48.576.000,- sampai dibayar lunas ;

2. Atas nama ANDAR AMARULLAH

SPK No.041/SPK-RPH/SBY/KBN-INV/VIII/2002

- Nilai Investasi = Rp. 50.000.000,-
- Jangka Waktu : 12 bulan (29-08-2002 s/d 29-08-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 3.125.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi +
Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 29-08-2003 : (Macet 10 bulan)

- Nilai Investasi : Rp.
50.000.000,-

- Keuntungan 10 bulan x Rp. 3.125.000,- : Rp. _____
31.250.000,- +

: Rp.

81.250.000,-

- Denda Keterlambatan : 10% x 10 bulan x Rp.
81.250.000,- : Rp. 81.250.000,- +

Jumlah

Rp.

162.500.000,-

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari denda 10% dan keuntungan 6,25% setelah akhir SPK tanggal 14-08-2003) per bulan : 3% x Rp. 162.500.000,-

Hal. 25 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 4.875.000,- sampai dibayar lunas ;

3. Atas nama DARMI DARJATI

I. SPK No.028/SPK-RPH/SBY/KBN-INV-B/VIII/2002

- Nilai Investasi = Rp. 50.000.000,-
- Jangka Waktu : 12 bulan (14-08-2002 s/d 14-08-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 3.125.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 14-08-2003 : (Macet 9 bulan)

- Nilai Investasi	:	Rp.
50.000.000,-		
- Keuntungan 9 bulan x Rp. 3.125.000,-	:	Rp. _____
<u>28.125.000,- +</u>		
	:	Rp.
78.125.000,-		
- Denda Keterlambatan : 10%x 9 bulan x Rp.		
78.125.000,-	:	Rp. <u>70.312.000,- +</u>
	Jumlah	Rp.

148.437.500,-

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari denda 10% dan keuntungan 6,25% setelah akhir SPK tanggal 14-08-2003) per bulan : 3% x Rp. 148.437.500,-

= Rp. 4.453.110,- sampai dibayar lunas ;

II. SPK No.089/SPK-RPH/SBY/KBN-INV/VI/2002

- Nilai Investasi = Rp. 50.000.000,-
- Jangka Waktu : 10 bulan (03-06-2002 s/d 03-04-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 3.500.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 03-03-2003 : (Macet 5 bulan)

- Nilai Investasi	:	Rp.
50.000.000,-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuntungan 5 bulan x Rp. 3.500.000,- : Rp. _____
16.500.000,- +

: Rp.

66.500.000,-

- Denda Keterlambatan : 10% x 5 bulan x Rp.
 66.500.000,- : Rp. 33.250.000,- +

Jumlah Rp.

99.750.000,-

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari denda 10% dan keuntungan 7% setelah akhir SPK tanggal 03-03-2003) per bulan : 3% x Rp. 99.750.000,- = Rp. 2.992.500,- sampai dibayar lunas ;

III. SPK No.013/SPK- SDT/SBY/KBN-INV- B/X/2002

- Nilai Investasi = Rp. 30.000.000,-
- Jangka Waktu : 5 bulan (16-10-2002 s/d 16-04-2003)
- Pembagian Keuntungan 5 bulan : Rp. 9.000.000,- (Mutlak)
- Denda Keterlambatan dari Investasi +
Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 16-04-2003 :

- Nilai Investasi : Rp.
 30.000.000,-

- Keuntungan : Rp. _____
9.000.000,- +

Jumlah : Rp.

39.000.000,-

Keuntungan yang diharapkan 3% per bulan (rangkuman dari denda 10% dan keuntungan 6% setelah akhir SPK tanggal 16-04-2003) per bulan : 3% x Rp. 39.000.000,- = Rp. 1.170.000,- sampai dibayar dibayar lunas ;

Dan dengan tuntutan serta ketentuan lainnya yang dimungkinkan oleh hukum yaitu :

1. Setiap keterlambatan Para Tergugat dalam memenuhi Keputusan Pengadilan harus

Hal. 27 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihukum denda Rp. 1.000.000,- /hari ;

2. Telah ada dan nyatanya Kerugian Immateriil Penggugat- I s/d Penggugat- XI sesuai status Sosial di masyarakat, maka mohon Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) ;

11. Bahwa sangat dikhawatirkan tetap ingkar dan lalainya Para Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya tersebut dan agar tidak sia- sianya (Illusoir) Gugatan Para Penggugat, maka sangat beralasanlah kiranya Permohonan Para Penggugat untuk bisa dikabulkan Sita Jaminan atas harta Tergugat- I s/d Tergugat- XI baik berupa benda tetap maupun benda bergerak yang itemsnya dan perinciannya akan Para Penggugat kemukakan pada saat penyampaian Permohonan Sita Jaminan nantinya, diantaranya adalah ;

Tanah dan bangunan di Desa Mekar, Bandung

Tanah dan bangunan di Resort Dago Pakar, Bandung

Tanah dan bangunan di Jl. Antasari

12. Bahwa untuk itu Tergugat- II selaku Direktur Utama Tergugat- I telah pula dengan sukarela menyerahkan seluruh harta bendanya untuk membayar sebagian kewajiban- kewajibannya kepada Para Investor sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataannya tertanggal 27 April 2003 yang disetujui/diketahui oleh Tergugat- V/Komisaris dan Tergugat- VI/Direktur serta Tergugat- VIII/Direktur, yang pada waktunya akan Para Penggugat sampaikan kejelasan dan keberadaannya ;

13. Bahwa mengingat perkara ini adalah berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan, disertai adanya bukti yang otentik, maka berdasarkan pasal 180 HIR mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski adanya Banding, Kasasi dan/ataupun Upaya Hukum lain (Uit Voerbaar Bij Voorraad) ;

Maka berdasarkan fakta dan bukti hukum sebagaimana terurai diatas, Para Penggugat memohon Keadilan dan Perlindungan Hukum kepada yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan ;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat ;
2. Menyatakan syah dan berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Surat Perjanjian Kerjasama Para Penggugat (27 SPK) dengan perseroan Tergugat- I ;
3. Menyatakan Tergugat- I s/d Tergugat- VIII selaku Direksi/Komisaris Tergugat- I dan selaku pribadi-pribadi telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan Para Penggugat ;
4. Menyatakan Tergugat- IX s/d Tergugat- XI selaku Wakil Investor dan Penerima Kuasa Direksi Tergugat- I serta selaku pribadi- pribadi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat- I s/d Tergugat- XI membayar Kerugian Materiil secara tanggung renteng kepada ;

PENGGUGAT-I (TOMMY SYARIF)

SPK No.006 harus diterima kembali Rp. 809.600.000,-
tertanggal 05-11-03, setelahnya
Rp. 24.288.000,- per bulannya sampai dibayar lunas ;

PENGGUGAT-II (TINI MULYANTI)

- I. SPK No.016 harus diterima kembali Rp. 322.525.000,- tertanggal 05-08-2003, setelahnya Rp. 9.675.750,- per bulannya sampai dibayar lunas ;
- II. SPK No.024 harus diterima kembali Rp. 470.962.500,- tertanggal 06-08-2003, setelahnya Rp. 14.128.875,-

Hal. 29 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per bulannya sampai dibayar lunas ;

PENGGUGAT-III (TEUKU ABDULLAH YUSUF)

SPK No.003 harus diterima kembali Rp. 24.000.000,-
tertanggal 09-03-2003, setelahnya Rp. 720.000,- per
bulannya sampai dibayar lunas ;

PENGGUGAT-IV (Dr. SITI ZURAIIDA ZULKARNAIN)

SPK No.009 harus diterima kembali Rp. 45.500.000,-
tertanggal 10-12-2002, setelahnya Rp. 1.365.000,- per
bulannya sampai dibayar lunas ;

PENGGUGAT-V (DR. YULFINA BISANTO)

SPK No.006 harus diterima kembali Rp. 45.500.000,-
tertanggal 09-12-2003, setelahnya Rp. 1.365.000,- per
bulannya sampai dibayar lunas ;

PENGGUGAT-VI (ATIKAH)

SPK No.448 harus diterima kembali Rp. 89.600.000,-
tertanggal 17-02-2003, setelahnya Rp. 2.688.000,- per
bulannya sampai dibayar lunas ;

PENGGUGAT-VII (KOSASIH DANA SAPUTRA) :

- I. SPK No.030 harus diterima kembali Rp. 106.920.000,-
tertanggal 22-11-2002, setelahnya Rp. 3.207.600,-
per bulannya sampai dibayar lunas ;
- II. SPK No.015 harus diterima kembali Rp. 45.000.000,-
tertanggal 22-01-2003, setelahnya Rp. 1.350.000,- per
bulannya sampai dibayar lunas ;
- III. SPK No.060 harus diterima kembali Rp.
106.920.000,- tertanggal 27-11-2002, setelahnya Rp.
3.207.600,- per bulannya sampai dibayar lunas ;
- IV. SPK No.333 harus diterima kembali Rp. 127.400.000,-
tertanggal 03-02-2003, setelahnya Rp. 3.822.000,-
per bulannya sampai dibayar lunas ;
- V. SPK No.344 harus diterima kembali Rp. 127.400.000,-
tertanggal 10-02-2003, setelahnya Rp. 3.822.000,-
per bulannya sampai dibayar lunas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI. SPK No.017 harus diterima kembali Rp. 144.375.000,- tertanggal 07-03-2003, setelahnya Rp. 4.331.250,- per bulannya sampai dibayar lunas ;
- VII. SPK No.051 harus diterima kembali Rp. 389.025.000,- tertanggal 24-09-2003, setelahnya Rp. 11.670.750,- per bulannya sampai dibayar lunas ;
- VIII. SPK No.069 harus diterima kembali Rp. 389.025.000,- tertanggal 30-09-2003, setelahnya Rp. 11.670.750,- per bulannya sampai dibayar lunas ;
- IX. SPK No.045 harus diterima kembali Rp. 404.800.000,- tertanggal 22-11-2003, setelahnya Rp. 12.144.000,- per bulannya sampai dibayar lunas ;

PENGGUGAT-VIII (NANI NURAINI)

- I. SPK No.509 harus diterima kembali Rp. 34.815.000,- tertanggal 19-12-2002, setelahnya Rp. 1.044.450,- per bulannya sampai dibayar lunas ;
- II. SPK No.018 harus diterima kembali Rp. 326.800.000,- tertanggal 31-07-2003, setelahnya Rp. 9.804.000,- per bulannya sampai dibayar lunas ;
- III. SPK No.015 harus diterima kembali Rp. 216.090.000,- tertanggal 30-09-2003, setelahnya Rp. 6.482.700,- per bulannya sampai dibayar lunas ;

PENGGUGAT-IX (FEBBY MEGA BUANA)

- I. SPK No.021 harus diterima kembali Rp. 144.375.000,- tertanggal 14-04-2003, setelahnya Rp. 4.331.250,- per bulannya sampai dibayar lunas ;
- II. SPK No.103 harus diterima kembali Rp. 144.375.000,- tertanggal 21-03-2003, setelahnya Rp. 4.331.250,- per bulannya sampai dibayar lunas ;

PENGGUGAT-X (SISKA YULIANTI)

SPK No.153 harus diterima kembali Rp. 162.400.000,- tertanggal 19-04-2003, setelahnya Rp. 4.872.000,- per bulannya sampai dibayar lunas ;

Hal. 31 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



PENGGUGAT-XI (DRS. DARMANSYAH AYIN, MA)

1. Atas nama AMALIA RAHMAWATI
SPK No.019 harus diterima kembali Rp.1.619.200.000,-
tertanggal 07-11-2003, setelahnya Rp. 48.576.000,- per
bulannya sampai dibayar lunas ;
2. Atas nama ANDAR AMARULLAH
SPK No.041 harus diterima kembali Rp. 162.500.000,-
tertanggal 29-08-2003, setelahnya Rp. 4.875.000,- per
bulannya sampai dibayar lunas ;
3. Atas nama DARMI DARJATI
 - I. SPK No.028 harus diterima kembali Rp. 148.437.000,-
tertanggal 14-08-2003, setelahnya Rp. 4.453.110,- per
bulannya sampai dibayar lunas ;
 - II. SPK No.089 harus diterima kembali Rp. 99.750.000,-
tertanggal 13-03-2003, setelahnya Rp. 2.992.500,- per
bulannya sampai dibayar lunas ;
 - III. SPK No.013 harus diterima kembali Rp.
39.000.000,- tertanggal 16-04-2003, setelahnya Rp.
1.170.000,- per bulannya sampai dibayar lunas ;
6. Menghukum Tergugat- I s/d Tergugat- XI secara tanggung
renteng untuk membayar KERUGIAN IMMATERIIL kepada
Penggugat- I s/d Penggugat- XI sebesar Rp.
11.000.000.000,- (Sebelas milyar rupiah) ;
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat- I s/d Tergugat- XI)
membayar denda keterlambatan Rp. 1.000.000,- /hari
semenjak tidak memenuhi Putusan Pengadilan
8. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan ;
9. Menyatakan Keputusan dalam perkara ini dapat
dijalankan lebih dahulu walau ada upaya hukum lain
(Uit Voerbaar Bij Voorraad) ;
10. Menghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara dalam
semua tingkat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

11. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono)., Dan kemudian Penggugat mengajukan perbaikan gugatannya pada tanggal 9 Juni 2009 menjadi sebagai berikut :

Adapun perbaikan- perbaikan didalam POSITA adalah sebagai berikut ;

❖ Angka 10 Posita Gugatan diroboh dan diperbaiki dan mohon dibaca dan menjadi ;

Bahwa kerugian- kerugian yang telah diderita Para Penggugat baik Materiil maupun Immateriil/kedudukan social Para Penggugat di masyarakat atas perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan Para Tergugat tersebut sesuai dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) masing- masingnya, adalah sebagaimana terinci dan terurai dibawah ini ;

PENGGUGAT-I (TOMMY SYARIF)

SPK No.006/SPK- RPH/KBN-INV/IX/2002

- Nilai Investasi = Rp. 200.000.000,-
- Jangka Waktu : 12 bulan (05- 11-2002 s/d 05- 11-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 14.000.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 05- 11-2003 :

(Karena Macet Total)

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil : Rp. 200.000.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp. 100.000.000,-

PENGGUGAT-II (TINI MULYANTI)

Hal. 33 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. SPK No.016/SPK/RPH/KBN-INV/VIII/2002

- Nilai Investasi = Rp. 100.000.000,-
- Jangka Waktu : 12 bulan (05-08-2002 s/d 05-08-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 7.750.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 05-08-2003 : (Macet 9 bulan)

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil : Rp. 100.000.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp. 50.000.000,-

IV. SPK No.024/SPK-RPH/KBN-INV/VIII/2002

- Nilai Investasi = Rp. 150.000.000,-
- Jangka Waktu : 12 bulan (06-08-2002 s/d 06-08-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 10.875.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 06-08-2003 : (Macet 9 bulan)

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil : Rp. 150.000.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp. 75.000.000,-

PENGGUGAT-III (TEUKU ABDULLAH YUSUF)

SPK No.003/SPK-SDT/KBN-INV/XI/2002

- Nilai Investasi = Rp. 20.000.000,-
- Jangka Waktu : 5 bulan (09-11-2002 s/d 09-03-2003)
- Pembagian Keuntungan : Rp. 4.000.000,- (Mutlak)
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang harus diterima kembali tanggal 09-03-2003 : (Macet Total)

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil :
Rp. 20.000.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp.
10.000.000,-

PENGGUGAT-IV (Dr. SITI ZURAIDA ZULKARNAIN)

SPK No.009/SPK-K/KBN-INV/VII/2002

- Nilai Investasi = Rp. 32.500.000,-
- Jangka Waktu : 5 bulan (10-07-2002 s/d 10-12-2002)
- Pembagian Keuntungan : Rp. 13.000.000,- (Mutlak)
- Denda Keterlambatan dari Investasi +
Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 10-12-2002 :

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil :
Rp. 32.500.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp.
17.500.000,-

PENGGUGAT-V (DR. YULFINA BISANTO)

SPK No.006/SPK-K/KBN-INV/VII/2002

- Nilai Investasi = Rp. 32.500.000,-
- Jangka Waktu : 5 bulan (09-07-2002 s/d 09-12-2002)
- Pembagian Keuntungan : Rp. 13.000.000,- (Mutlak)
- Denda Keterlambatan dari Investasi +
Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 09-12-2002 : (Macet Total)

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil :
Rp. 32.500.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp.

Hal. 35 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.500.000,-

PENGGUGAT-VI (ATIKAH)

SPK No.448/SPK-RPH/KBN-INV/V/2002

- Nilai Investasi = Rp. 50.000.000,-
- Jangka Waktu : 10 bulan (17-05-2002 s/d 17-03-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 3.500.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 17-03-2003 : (Macet 4 bulan)

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil : Rp. 50.000.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp. 25.000.000,-

PENGGUGAT-VII (KOSASIH DANA SAPUTRA) :

II. SPK No.030/SPK-RPH/KBN-INV/III/2002

- Nilai Investasi = Rp. 90.000.000,-
- Jangka Waktu : 8 bulan (22-03-2002 s/d 22-11-2002)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 7.200.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 22-11-2002 : (Macet 1 bulan)

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil : Rp. 90.000.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp. 45.000.000,-

II. SPK No.015/SPK-SW/KBN-INV/III/2002

- Nilai Investasi = Rp. 25.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka Waktu : 10 bulan (22-03-2002 s/d 22-01-2003)
- Pembagian Keuntungan : Rp. 20.000.000,- (mutlak)
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 22-01-2003 : (Macet 3 bulan)

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil : Rp. 25.000.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp. 15.000.000,-

III. SPK No.060/SPK- RPH/KBN-INV/III/2002

- Nilai Investasi = Rp. 90.000.000,-
- Jangka Waktu : 8 bulan (27-03-2002 s/d 27-11-2002)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 7.200.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 27-11-2003 : (Macet 1 bulan)

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil : Rp. 90.000.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp. 45.000.000,-

IV. SPK No.333/SPK- RPH/KBN-INV/III/2002

- Nilai Investasi = Rp. 70.000.000,-
- Jangka Waktu : 10 bulan (03-05-2002 s/d 03-03-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 5.250.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 03-02-2003 : (Macet 4 bulan)

Hal. 37 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil
: Rp. 70.000.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp.
35.000.000,-

X. SPK No.344/SPK-RPH/KBN-INV/V/2002

- Nilai Investasi = Rp. 70.000.000,-
- Jangka Waktu : 10 bulan (10-05-2002 s/d 10-03-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp.
5.250.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi +
Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 10-03-2003 : (Macet
4 bulan)

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil
: Rp. 70.000.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp.
35.000.000,-

XI. SPK No.017/SPK-RPH/KBN-INV/VI/2002

- Nilai Investasi = Rp. 70.000.000,-
- Jangka Waktu : 10 bulan (07-06-2002 s/d 07-04-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp.
5.250.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi +
Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 07-04-2003 : (Macet
5 bulan)

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil
: Rp. 70.000.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp.
35.000.000,-

XII. SPK No.051/SPK-RPH/KBN-INV/IX/2002

- Nilai Investasi = Rp. 100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka Waktu : 12 bulan (24- 09- 2002 s/d 24- 09- 2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 7.750.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 24- 09- 2003 : (Macet 11 bulan)

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil : Rp. 100.000.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp. 50.000.000,-

XIII. SPK No.069/SPK- RPH/KBN-INV//IX/2002

- Nilai Investasi = Rp. 100.000.000,-
- Jangka Waktu : 12 bulan (30- 09- 2002 s/d 30- 09- 2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 7.750.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 30- 09- 2003 : (Macet 11 bulan)

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil : Rp. 100.000.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp. 50.000.000,-

XIV. SPK No.045/SPK- RPH/KBN-INV//XI/2002

- Nilai Investasi = Rp. 100.000.000,-
- Jangka Waktu : 12 bulan (22- 11- 2002 s/d 22- 11- 2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 7.000.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 22- 11- 2003 : (Macet Total)

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil : Rp. 100.000.000,-

Hal. 39 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immateriil : Rp.
50.000.000,-

PENGGUGAT-VIII (NANI NURAINI)

IV. SPK No.509/SPK-Tr.S/KBN-INV/IV/2002

- Nilai Investasi = Rp. 30.000.000,-
- Jangka Waktu : 8 bulan (19-04-2002 s/d 19-12-2002)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 1.650.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 19-12-2002 : (Macet 1 bulan)

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil :
Rp. 30.000.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp.
15.000.000,-

V. SPK No.018/SPK-CKT/KBN-INV/IV/2002

- Nilai Investasi = Rp. 100.000.000,-
- Jangka Waktu : 12 bulan (31-07-2002 s/d 31-07-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 8.000.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 31-07-2003 : (Macet 9 bulan)

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil :
Rp. 100.000.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp.
50.000.000,-

VI. SPK No.015/SPK-CKT/KBN-INV/IX/2002

- Nilai Investasi = Rp. 60.000.000,-
- Jangka Waktu : 12 bulan (30-09-2002 s/d 30-09-2003)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 3.900.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 30-09-2003 : (Macet 11 bulan)

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil : Rp. 60.000.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp. 30.000.000,-

PENGGUGAT-IX (FEBBY MEGA BUANA)

III. SPK No.021/SPK-RPH/KBN-INV/VI/2002

- Nilai Investasi = Rp. 70.000.000,-
- Jangka Waktu : 10 bulan (14-06-2002 s/d 14-04-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 5.250.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 14-04-2003 : (Macet 5 bulan)

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil : Rp. 70.000.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp. 35.000.000,-

IV. SPK No.103/SPK-RPH/KBN-INV/VI/2002

- Nilai Investasi = Rp. 70.000.000,-
- Jangka Waktu : 10 bulan (21-06-2002 s/d 21-04-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 5.250.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 21-03-2003 : (Macet 5 bulan)

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil :

Hal. 41 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 70.000.000,-

- Kerugian Immateriil : Rp.
35.000.000,-

PENGGUGAT-X (SISKA YULIANTI)

SPK No.153/SPK-RPH/KBN-INV/VII/2002

- Nilai Investasi = Rp. 70.000.000,-
- Jangka Waktu : 10 bulan (19-07-2002 s/d 19-05-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 5.250.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 19-05-2003 : (Macet 6 bulan)

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil :
Rp. 70.000.000,-

- Kerugian Immateriil : Rp.
35.000.000,-

PENGGUGAT-XI (DRS. DARMANSYAH AYIN, MA)

1. Atas nama AMALIA RAHMAWATI

SPK No.019/SPK-RPH/KBN-INV/XI/2002

- Nilai Investasi = Rp. 400.000.000,-
- Jangka Waktu : 12 bulan (07-11-2002 s/d 07-11-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 28.000.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 07-11-2003 : (Macet Total)

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil :
Rp. 400.000.000,-

- Kerugian Immateriil : Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,-

2. Atas nama ANDAR AMARULLAH

SPK No.041/SPK-RPH/SBY/KBN-INV/VIII/2002

- Nilai Investasi = Rp. 50.000.000,-
- Jangka Waktu : 12 bulan (29-08-2002 s/d 29-08-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 3.125.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 29-08-2003 : (Macet 10 bulan)

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil : Rp. 50.000.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp. 25.000.000,-

3. Atas nama DARMI DARJATI

I. SPK No.028/SPK-RPH/SBY/KBN-INV-B/VIII/2002

- Nilai Investasi = Rp. 50.000.000,-
- Jangka Waktu : 12 bulan (14-08-2002 s/d 14-08-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 3.125.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 14-08-2003 : (Macet 9 bulan)

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil : Rp. 50.000.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp. 25.000.000,-

II. SPK No.089/SPK-RPH/SBY/KBN-INV/VI/2002

- Nilai Investasi = Rp. 50.000.000,-
- Jangka Waktu : 10 bulan (03-06-2002 s/d 03-04-2003)
- Pembagian Keuntungan Per bulan : Rp. 3.500.000,-
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan :

Hal. 43 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10%

Yang harus diterima kembali tanggal 03-03-2003 : (Macet 5 bulan)

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil :
Rp. 50.000.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp.
25.000.000,-

III. SPK No.013/SPK- SDT/SBY/KBN-INV- B/X/2002

- Nilai Investasi = Rp. 30.000.000,-
- Jangka Waktu : 5 bulan (16-10-2002 s/d 16-04-2003)
- Pembagian Keuntungan 5 bulan : Rp. 9.000.000,- (Mutlak)
- Denda Keterlambatan dari Investasi + Keuntungan : 10%

Yang harus diterima kembali tanggal 16-04-2003 :

- Nilai Investasi merupakan Kerugian Materiil :
Rp. 30.000.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp.
15.000.000,-

❖ Angka 11 Posita Gugatan dirubah dan diperbaiki, dan mohon dibaca serta menjadi :

Bahwa khawatir Gugatan Para Penggugat sia-sia (Illusoir), maka sangat beralasanlah kiranya Permohonan Para Penggugat untuk bisa dikabulkan Sita Jaminan atas harta Tergugat- I s/d Tergugat- XI baik berupa benda tetap maupun benda bergerak yang itemsnya dan perinciannya akan Para Penggugat kemukakan pada saat penyampaian Permohonan Sita Jaminan nantinya, diantaranya adalah ;

- Tanah dan bangunan di Desa Mekar, Bandung
- Tanah dan bangunan di Resort Dago Pakar, Bandung
- Tanah dan bangunan di Jl. Antasari

Adapun perbaikan-perbaikan didalam PETITUM adalah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ;

- ❖ Angka 5 Petitum Gugatan dirubah dan diperbaiki, dan mohon dibaca serta menjadi :

Menghukum Tergugat-I s/d Tergugat- XI membayar Kerugian Materiil secara tanggung renteng kepada ;

PENGGUGAT-I (TOMMY SYARIF)

SPK No.006 harus diterima kembali Rp. 200.000.000,- /Materiil dan Immateriil Rp.100.000.000,-

PENGGUGAT-II (TINI MULYANTI)

III. SPK No.016 harus diterima kembali Rp. 100.000.000,- /Materiil dan Immateriil Rp. 50.000.000,-

IV. SPK No.024 harus diterima kembali Rp. 150.000.000,- /Materiil dan Immateriil Rp. 75.000.000,-

PENGGUGAT-III (TEUKU ABDULLAH YUSUF)

SPK No.003 harus diterima kembali Rp. 20.000.000,- /Materiil dan Immateriil Rp. 10.000.000,-

PENGGUGAT-IV (Dr. SITI ZURAIDA ZULKARNAIN)

SPK No.009 harus diterima kembali Rp. 32.500.000,- /Materiil dan Immateriil Rp. 17.500.000,-

PENGGUGAT-V (DR. YULFINA BISANTO)

SPK No.006 harus diterima kembali Rp. 32.500.000,- /Materiil dan Immateriil Rp. 17.500.000,-

PENGGUGAT-VI (ATIKAH)

SPK No.448 harus diterima kembali Rp. 50.000.000,- /Materiil dan Immateriil Rp. 25.000.000,-

PENGGUGAT-VII (KOSASIH DANA SAPUTRA) :

II. SPK No.030 harus diterima kembali Rp. 90.000.000,- /Materiil dan Immateriil Rp. 45.000.000,-

Hal. 45 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.	SPK	No.015	harus	diterima	kembali	Rp.
		90.000.000,-	/Materiil	dan	Immateriil	Rp.
		45.000.0000,-				
IV.	SPK	No.060	harus	diterima	kembali	Rp.
		90.000.000,-	/Materiil	dan	Immateriil	Rp.
		45.000.0000,-				
V.	SPK	No.333	harus	diterima	kembali	Rp.
		70.000.000,-	/Materiil	dan	Immateriil	Rp.
		35.000.000,-				
VI.	SPK	No.344	harus	diterima	kembali	Rp.
		70.000.000,-	/Materiil	dan	Immateriil	Rp.
		35.000.000,-				
VII.	SPK	No.017	harus	diterima	kembali	Rp.
		70.000.000,-	/Materiil	dan	Immateriil	Rp.
		35.000.000,-				
VIII.	SPK	No.051	harus	diterima	kembali	Rp.
		100.000.000,-	/Materiil	dan	Immateriil	Rp.
		50.000.000,-				
IX.	SPK	No.069	harus	diterima	kembali	Rp.
		100.000.000,-	/Materiil	dan	Immateriil	Rp.
		50.000.000,-				
X.	SPK	No.045	harus	diterima	kembali	Rp.
		100.000.000,-	/Materiil	dan	Immateriil	Rp.
		50.000.000,-				

PENGGUGAT-VIII (NANI NURAINI)

IV.	SPK	No.509	harus	diterima	kembali	Rp.
		30.000.000,-	/Materiil	dan	Immateriil	Rp.
		15.000.000,-				
V.	SPK	No.018	harus	diterima	kembali	Rp.
		100.000.000,-	/Materiil	dan	Immateriil	Rp.
		50.000.000,-				
VI.	SPK	No.015	harus	diterima	kembali	Rp.
		60.000.000,-	/Materiil	dan	Immateriil	Rp.



15.000.000,-

PENGGUGAT-IX (FEBBY MEGA BUANA)

III. SPK No.021 harus diterima kembali Rp.
70.000.000,- /Materiil dan Immateriil Rp.
35.000.000,-

IV. SPK No.103 harus diterima kembali Rp.
70.000.000,- /Materiil dan Immateriil Rp.
35.000.000,-

PENGGUGAT-X (SISKA YULIANTI)

SPK No.153 harus diterima kembali Rp.
70.000.000,- /Materiil dan Immateriil Rp. 35.000.000,-

PENGGUGAT-XI (DRS. DARMANSYAH AYIN, MA)

1. Atas nama AMALIA RAHMAWATI

SPK No.019 harus diterima kembali Rp.
400.000.000,- /Materiil dan Immateriil Rp. 200.000.000,-

2. Atas nama ANDAR AMARULLAH

SPK No.041 harus diterima kembali Rp.
50.000.000,- /Materiil dan Immateriil Rp. 25.000.000,-

3. Atas nama DARMI DARJATI

I. SPK No.028 harus diterima kembali Rp.
50.000.000,- /Materiil dan Immateriil Rp. 25.000.000,-

II. SPK No.089 harus diterima kembali Rp.
50.000.000,- /Materiil dan Immateriil Rp. 25.000.000,-

III. SPK No.013 harus diterima kembali Rp.
30.000.000,- /Materiil dan Immateriil Rp. 15.000.000,-

❖ Angka 6 Petitum Gugatan dicoret/dihapuskan ;

Perbaikan Posita dan Petitum Gugatan ini diajukan sebelum Para Tergugat menyampaikan Jawaban Pertama sebagaimana dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu,

Hal. 47 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan butir dan/atau dalil- dalil selebihnya dan selainnya tetap sebagaimana termuat pada Surat Gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Januari 2009

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat, hadir di persidangan diwakili kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas ;

Untuk Tergugat IV, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27-Februari- 2009, hadir menghadap sidang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Carel Ticalu, SE.SH., Sri Hastuti, SH., Risda Sidabutar, SH., Sri Astuti, SH. dan Angela Ticalu, B. BUS, SH.,

Untuk Tergugat V, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18-Februari- 2009, hadir menghadap sidang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Aji Suharto, SH., Tri Andayani Sangaji, SH., Rico W. Tarigan, SH., dan Sudarmono, SH.,

Untuk Tergugat VI, berdasarkan Surat Kuasa Hukum tanggal 30-Maret- 2009, hadir menghadap sidang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Humprey R. Djemat, SH.LLM., Soeryadi Ws. SH., Yudho Aryo Panduwibowo A.P. SH., Ellrico P. Situmorang, SH., Adhika Wishnu Prabowo, SH. dan Leonard Arpan Aritonang, SH.,

Untuk Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI masing- masing hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak hadir, berdasarkan Relas Panggilan yang dilaksanakan oleh Eman Sumantri, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka tidak di kenal di alamat tersebut ;

Menimbang, bahwa mula- mula Majelis telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahakan perdamaian diantara para pihak berperkara yang hadir, termasuk melalui Mediasi sebagaimana termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008, namun berdasarkan Berita Acara Mediasi tanggal 9-Juni- 2009 yang ditanda tangani oleh Prasetyo Ibnu Asmara, SH. Hakim Mediasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata bahwa usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan surat gugatan para penggugat tersebut di atas yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI telah mengajukan jawaban masing-masing sebagai berikut :

Jawaban Tergugat IV tertanggal 24-Juni- 2009 ;

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para PENGGUGAT *ne bis in idem*

Bahwa Para PENGGUGAT *aquo* dahulu diwakili oleh TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI berdasarkan surat Kuasa No. 4 tanggal 07 April 2003, pernah mengajukan gugatan yang sama terhadap TERGUGAT IV beserta TERGUGAT lainnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 264/Pdt.G/2004/PN.JAK.SEL dan telah berkekuatan hukum tetap.

Mengingat gugatan diajukan dengan dalil/dasar hukum yang sama mengenai obyek maupun terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula, sehingga telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1917 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588K/Sip/1973, oleh karenanya gugatan Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT IV

Hal. 49 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Kedudukan/kapasitas TERGUGAT tidak benar

Bahwa sebagaimana termaksud dalam posita gugatan halaman 2, antara lain dinyatakan bahwa Para PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT IV dalam kedudukan sebagai Komisaris PT. KEBUN maupun pribadi.

Bahwa pengajuan gugatan kepada TERGUGAT IV tersebut sangat keliru, karena sebagai Komisaris PT. KEBUN TERGUGAT IV juga pihak ditipu oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III (terbukti TERGUGAT II dan TERGUGAT III saat ini melarikan diri) dengan memberikan laporan keuangan yang bagus tentang PT. KEBUN sehingga TERGUGAT IV tertarik untuk menjadi salah satu investor.

Apalagi berdasarkan Akta No. 51 tanggal 19 Maret 2003 TERGUGAT IV sudah tidak lagi menjabat sebagai Komisaris.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1035K/Sip/1973, gugatan Para PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT IV secara pribadi tidak dapat diterima, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 601K/Sip/1975, gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan TERGUGAT IV digugat sebagai pribadi tetapi dalam dalil gugatannya disebutkan sebagai Pengurus.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tindakan Para PENGGUGAT menarik TERGUGAT IV sebagai pihak dalam perkara ini adalah tidak berdasar oleh karenanya adalah patut dan berdasar majelis hakim menyatakan gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima.

3. Gugatan Para PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Dalam gugatan Para PENGGUGAT menyatakan menarik TERGUGAT IV baik dalam kedudukannya



sebagai Komisaris PT. KEBUN maupun sebagai Pribadi, akan tetapi tidak satupun dalil gugatan Para PENGGUGAT yang menyinggung keterlibatan TERGUGAT IV sebagai pribadi.

- b. Bahwa setelah dipahami dan diteliti lebih mendalam bahwa dalam posita gugatan halaman 3 butir 2, GUGATAN Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT IV bersama TERGUGAT lainnya didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Para PENGGUGAT dengan PT. KEBUN dengan sistem bagi hasil yang menarik dan selanjutnya menurut Para PENGGUGAT dalam posita gugatan halaman 3 butir 3, terhitung sejak tanggal 21 November 2002 PT. KEBUN *incasu* TERGUGAT IV bersama Para TERGUGAT lainnya sudah tidak mampu membayar kewajibannya kepada Para PENGGUGAT berupa pengembalian investasi yang telah jatuh tempo beserta bunga yang dijanjikan sebagaimana tertera dalam isi SPK. Itu artinya sebelum tanggal 21 November 2002 Para TERGUGAT telah melaksanakan kewajiban sesuai SPK.

Oleh karena didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) maka seharusnya dasar gugatan Para PENGGUGAT adalah WANPRESTASI bukan perbuatan melawan hukum.

Untuk itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565K/Sip/1973, gugatan Para PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar gugatan tidak sempurna.

- c. Bukti lainnya bahwa gugatan Para PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas antara lain dibuktikan pula dalam posita gugatan halaman 3 butir 2 dan 3 menyatakan bahwa yang menjadi dasar gugatan adalah

Hal. 51 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), namun dalam posita halaman 4 butir 8 dan 9 Para PENGUGAT menyatakan TERGUGAT IV dan Para TERGUGAT lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Untuk itu patut dan berdasar bila gugatan Para PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

d. Dalam posita gugatan halaman 3 butir 3 dan 4, Para PENGUGAT menyatakan TERGUGAT IV dan Para TERGUGAT lainnya tidak melaksanakan kewajiban berupa pembayaran keuntungan seperti yang dijanjikan dalam SPK sehingga menimbulkan kerugian.

Akan tetapi ternyata dalam petitumnya halaman 13 butir 3 Para PENGUGAT meminta agar TERGUGAT IV dan Para TERGUGAT lainnya dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal mana telah menyebabkan antara posita dan petitum saling bertentangan satu sama lainnya.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28K/Sip/1973 bahwa dalam hal posita tidak selaras/bertentangan dengan petitum gugatan, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, TERGUGAT IV mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, sebelum memeriksa pokok perkara berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi dari TERGUGAT IV;
- Menyatakan gugatan Para PENGUGAT tidak dapat



diterima;

- Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para PENGGUGAT, kecuali diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh TERGUGAT IV;
3. Bahwa sesuai dengan uraian dalam Eksepsi, secara pribadi TERGUGAT IV adalah investor PT. KEBUN dengan nilai investasi sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), terdiri dari :
 - Atas nama istri TERGUGAT IV (Nuryati) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan SPK No. 127/SPK-K/FG/KBN-INV/XI/01 tanggal 19 Nopember 2001, dan
 - Atas nama TERGUGAT IV sendiri sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) sesuai dengan SPK No. 141/SPK-Tr.J/KBN-INV/III/02 tanggal 7 Februari 2002.

Sehingga sesungguhnya TERGUGAT IV adalah korban, oleh karenanya sesuai dengan Eksepsi TERGUGAT IV diatas tindakan Para PENGGUGAT menarik TERGUGAT IV dalam perkara ini adalah keliru dan tidak berdasar, karenanya

Hal. 53 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



harus ditolak.

Selain itu perlu Majelis Hakim yang mulia ketahui, sesungguhnya TERGUGAT IV secara pribadi juga menjadi korban TERGUGAT III (KHANTI PRAWIRA) yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk itu TERGUGAT IV telah melaporkannya kepada pihak polisi sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.:2046/K/VII/ 2004/SPK UNIT "II" tanggal 12 Juli 2004 dan sekarang masih dalam proses penyidikan mengingat TERGUGAT III kabur/melarikan diri.

4. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Para PENGGUGAT adalah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang dibuat antara Para PENGGUGAT dengan PT. KEBUN (TERGUGAT I), yang mana tidak ada satupun SPK yang ditanda-tangani oleh TERGUGAT IV.
5. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil Para PENGGUGAT halaman 3 butir 4 yang menyatakan Tergugat II s/d Tergugat VIII bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana yang merugikan Para Investornya *in casu* Para Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1366/Pid.B/2003/PN. Jak.Sel tanggal 15 September 2004, karena dalam putusan dimaksud tidak ada satu kalimat-pun yang menyatakan TERGUGAT IV (DRS. TARSIS KODRAT, MM.) bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana, yang dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana adalah TERGUGAT II dan TERGUGAT III.
6. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil Para PENGGUGAT halaman 4 butir 6, yang menyatakan Surat Kuasa No. 4 tanggal 7 April 2003 telah mendapat persetujuan dari Tergugat II s/d Tergugat VIII selaku para Direksi dan Komisaris, karena yang memberikan kuasa kepada TERGUGAT IX, X dan XI adalah Tergugat Djaslim Suin (Tergugat II) selaku Direksi, Sri Subekti (Tergugat V) selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris, Indra Huspa (Tergugat VIII) dan Denny Ashwal Noor (Tergugat VI) selaku Pemegang Saham PT. KEBUN sedangkan TERGUGAT IV tidak pernah memberikan ataupun menandatangani surat kuasa tersebut.

Perlu TERGUGAT IV sampaikan bahwa Forum Komunikasi Investor Kebun (FKIK) tidak didirikan/dibentuk oleh seluruh Investor PT. KEBUN melainkan hanya oleh sebagian investor saja, sebab TERGUGAT IV yang termasuk sebagai Investor tidak pernah memberikan kuasa kepada TERGUGAT IX, X dan XI.

7. Bahwa dalil Para PENGGUGAT halaman 4 butir 8, telah terbantah dalam butir 6 diatas, karena TERGUGAT IV bukanlah Pengurus Perseroan, dimana yang paling bertanggungjawab adalah TERGUGAT IX s/d TERGUGAT XI sebab mereka sudah mendapat kuasa mutlak dari Direksi Perseroan.

Selain itu perlu ketahui TERGUGAT IX s/d TERGUGAT XI juga pernah mengajukan gugatan No.264/Pdt.G/2004/PN.JAK.SEL tanggal 17 Mei 2004 terhadap TERGUGAT IV Cs, namun PENGGUGAT (dalam hal ini TERGUGAT IX s/d TERGUGAT XI yang notabene wakil dari para investor) dengan para Tergugat kecuali Djaslim Suin (TERGUGAT II) dan Khanti Prawira (TERGUGAT III) sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mengadakan perdamaian (dading) yang dituangkan dalam Akta Perdamaian No. 264/Pdt.G/2004/PN.JAK.SEL, tanggal 9 Desember 2004, yang isinya antara lain:

- masalah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III akan diselesaikan tersendiri tanpa melibatkan baik langsung maupun tidak langsung TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII (vide pasal 2 Akta Perdamaian), dan PENGGUGAT menjamin tidak akan mengajukan tuntutan

Hal. 55 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



ataupun gugatan dalam bentuk apapun kepada TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII di kemudian hari (vide pasal 3 Akta Perdamaian).

Sehingga dalil Para PENGGUGAT yang menyatakan perbuatan TERGUGAT II s/d TERGUGAT VIII selaku Pengurus Perseroan adalah merupakan pendzoliman secara berlanjut dan berjamaah yang sangat menyakitkan dan merugikan Para PENGGUGAT sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara adalah keliru dan tidak berdasar karenanya harus dikesampingkan.

8. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil Para PENGGUGAT halaman 4 butir 9.

Bahwa TERGUGAT IV pernah diangkat sebagai Komisaris TERGUGAT I, sebagaimana termuat dalam Akta Notaris No.1 tanggal 17 September 2001 akan tetapi pada tanggal 19 Pebruari 2003 TERGUGAT IV mengundurkan diri dan disetujui oleh Direksi pada tanggal 20 Pebruari 2003, serta disetujui dalam RUPS LB sebagaimana termuat dalam akta Notaris No. 51, tanggal 19 Maret 2003.

Pada saat TERGUGAT IV menjabat sebagai Komisaris, keadaan TERGUGAT I masih dalam keadaan sehat, oleh karena itu TERGUGAT IV berani memasukkan dana sebagai Investor pada TERGUGAT I sebagaimana telah disampaikan dalam butir 3 diatas.

Bahwa kerugian yang dialami Para PENGGUGAT bukanlah akibat kesalahan atau kelalaian TERGUGAT IV dalam menjalankan tugasnya sebagai Komisaris, karena TERGUGAT IV tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurus/Direksi yang mengakibatkan kerugian. Oleh karenanya TERGUGAT IV tidak dapat dimintakan tanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Para PENGGUGAT (vide Pasal 115 ayat 5 UUPT).

Hal ini terbukti dengan dibebaskannya TERGUGAT IV dari Dakwaan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan No.1366/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel tanggal 15
September 2004.

Selain itu pasal 115 ayat 1 UU Perseroan Terbatas menyatakan:

"Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi".

Namun hingga saat ini PT. KEBUN belum pernah dinyatakan pailit/bangkrut oleh Pengadilan manapun, karenanya dalil Para PENGGUGAT halaman 4 butir 9, halaman 5 butir 10, halaman 12 butir 11 dan halaman 13 butir 13 adalah keliru dan tidak berdasar karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, TERGUGAT IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa gugatan Para PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet onvankelijk).

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 57 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Sita Jaminan yang dimohonkan Para PENGGUGAT.
3. Menyatakan TERGUGAT IV tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Para PENGGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau mohon putusan yang seadil- adilnya (ex Aequo et bono).

Jawaban Tergugat V tertanggal 24-Juni- 2009 ;

Bahwa, Tergugat V, dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil- dalil yang dikemukakan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh TERGUGAT V;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*)
 - a. Gugatan Penggugat *Error in Persona*;

Bahwa Tergugat V dalam hal ini adalah bukan merupakan komisaris dari PT. Kebun, karena untuk menjadi komisaris dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT) haruslah ditentukan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana ditentukan dalam *Pasal 111 (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007* tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa dalam hal ini RUPS PT. Kebun belum pernah menentukan dan memutuskan tentang pengangkatan Tergugat V, sehingga dengan demikian Tergugat V adalah bukan merupakan anggota dewan komisaris dari PT. Kebun;

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat V (SRI SUBEKTI) adalah merupakan komisaris



dari PT. Kebun adalah sangat salah, sehingga hal ini jelas mengakibatkan kaburnya gugatan Penggugat, seharusnya gugatan Penggugat hanya ditujukan kepada PT. Kebun saja, karena yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat adalah PT. Kebun, dimana perjanjian yang dibuat oleh para Penggugat hanya dengan PT. Kebun, dan bukan dengan para Tergugat lainnya, dimana PT. Kebun adalah subyek hukum yang berbentuk badan hukum yang oleh karenanya tunduk kepada undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan *error in persona* ;

Penggabungan gugatan ;

Bahwa, apabila dicermati gugatan Penggugat, pihak Penggugat- Penggugat sebenarnya berdiri sendiri-sendiri, masing-masing tidak mempunyai hubungan hukum antara Penggugat satu dengan lainnya, mereka masing-masing berkapasitas sebagai Investor dari PT. Kebun, yang sebenarnya kapasitasnya sama dengan Tergugat V, yaitu sebagai Investor PT. Kebun;

Bahwa oleh karena masing-masing Penggugat berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hukum antara satu dengan lainnya, maka gugatan Penggugat tersebut sudah masuk kategori Penggabungan gugatan yang dalam hal ini, menurut hukum acara perdata adalah sangat dilarang, karena akan merugikan pihak Tergugat dan menyulitkan Pihak Tergugat untuk melakukan sanggahan-sanggahannya atau membela hak-haknya. Penggabungan gugatan Penggugat ini lebih nampak jelas pada Petitum gugatan para Penggugat dimana dalam *petitum* tersebut khususnya dalam angka 5 nampak jelas tuntutan ganti rugi para Penggugat dipisahkan antara Penggugat yang satu dengan Penggugat yang lainnya, dengan demikian hal ini mempersulit posisi Para Tergugat, dan hal yang demikian adalah sangat dilarang;

Hal. 59 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



b. Fundamentum petendi tidak jelas;

Bahwa dalam fundamentum petendi/posita gugatan Penggugat tidak dijelaskan apa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat XI ? padahal Para Penggugat menyadari bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II, sehingga dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan dengan demikian tidak ada hak tanggung gugat antara Para Penggugat kepada Tergugat III sampai dengan Tergugat XI;

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II diawali dari adanya Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), dimana dalam SPK tersebut telah diperjanjikan segala keuntungan yang akan diperoleh para Penggugat dari PT. Kebun, dalam perjalanannya perjanjian tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PT. Kebun (posita no. 2 dan 3 dari gugatan Para Penggugat), apabila mencermati substansi posita tersebut seharusnya yang terjadi adalah wanprestasi (ingkar janji) dan bukannya perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam gugatan Para Penggugat khususnya dalam posita no. 8 dan 9 serta dalam petitum no. 3 diuraikan tentang Perbuatan Melawan Hukum, sehingga hal ini menimbulkan suatu bentuk *kontradiksi* dalam posita itu sendiri, sedangkan hal yang demikian itu mengakibatkan ketidakjelasan dari dasar-dasar gugatan Para Penggugat, dan mempersulit Para Tergugat untuk melakukan pembelaan hak, oleh karenanya hal demikian itu berakibat tidak jelasnya gugatan Penggugat;

Bahwa disamping itu Para Penggugat tidak menjelaskan bahwa mereka sebagai investor, dalam pengertian yang bagaimana ? apakah mereka sebagai penanam modal sekaligus sebagai pemilik sebagian saham PT. Kebun atau sebagai pemberi pinjaman kepada PT. Kebun ? atau mereka mengerjakan proyek PT. Kebun yang dibiayai oleh mereka Penggugat ? hal-hal tersebut diatas tidak jelas



sama sekali dalam posita gugatan Para Penggugat, hal ini mengingat PT. Kebun adalah merupakan badan hukum, yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan modal dari saham yang ditempatkan atau dari pinjaman pihak ketiga, apalagi dalam posita no. 2 dari gugatan Penggugat disebutkan....Para Penggugat untuk menanamkan modal-modalnya pada Tergugat I..., dari hal ini sangat jelas nampak adanya suatu ketidakjelasan bentuk modal yang ditanamkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I; Bahwa dari ketiga hal tersebut diatas sudah nampak jelas adanya ketidakjelasan posita/fundamentum petendi dari gugatan Para Penggugat;

2. Gugatan Penggugat Premature

Bahwa pada dasarnya gugatan Para Penggugat adalah untuk menarik modal Para Penggugat yang telah Para Penggugat tanamkan pada PT. Kebun (Tergugat I, beserta kerugian-kerugiannya, sehingga meminta pertanggungjawaban direksi dan komisaris PT. Kebun;

Bahwa, suatu hal yang perlu dicermati bahwa bentuk pertanggungjawaban seperti tersebut diatas barulah dapat diperkenankan menurut hukum, *incasu* hukum Perseroan Terbatas, manakala Perseroan Terbatas tersebut telah dilikuidasi atau dinyatakan pailit, dalam perkara gugatan *a quo*, PT. Kebun belum pernah dinyatakan likuidasi dan belum ada putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan PT. Kebun dinyatakan pailit, sehingga bentuk tuntutan pertanggungjawaban sebagaimana yang diminta oleh Para Penggugat adalah terlalu dini, sehingga oleh karena itu Para Tergugat, khususnya Tergugat V, mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan premature;

Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan diatas Tergugat V mohon agar eksepsi Tergugat V dapat diterima dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Hal. 61 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, pada dasarnya Tergugat V menolak seluruh dalil- dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa, pada dasarnya Tergugat V tidak pernah membuat perjanjian kerjasama (SPK) dengan Para Penggugat, dalam hal ini kapasitas Tergugat V jua sebagai penanam modal (investor) pada PT. Kebun (Tergugat I), dimana Tergugat sendiri mengalami kerugian sebesar Rp. 1 115.000.000,- (satu milyar seratus lima belas juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat V tidak pernah melakukan penarikan rekening di bank, maupun penyelesaian asset PT. Kebun di beberapa perusahaan, sehingga dengan demikian Tergugat V tidak dapat dibebani tanggung gugat dari resiko yang ditimbulkan dari PT. Kebun, dimana Tergugat V sendiri sebagai investor yang telah mengalami kerugian yang cukup besar;
4. Untuk petitum dari gugatan No. 10 dari gugatan Para Penggugat, oleh karena Tergugat V tidak pernah membuat perjanjian kerjasama dengan Para Penggugat, oleh karena itu Tergugat V tidak tahu akan hal tersebut, dan yang jelas Tergugat V menolak untuk dibebani tanggung jawab untuk membayar secara tanggung renteng dari kerugian-kerugian Para Penggugat, karena pada dasarnya selaku penanam modal suatu usaha, harus mau memikul resiko yang timbul dari usaha tersebut, sebagaimana Tergugat V yang juga memikul kerugian yang timbul dari usaha PT. Kebun;
5. Bahwa, dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1366/Pid. B/2003/PN.JKT. SEL, dimana dalam putusan tersebut Tergugat V sebagai terdakwa IV, telah secara nyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah



di dakwakan oleh penuntut umum, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah merehabilitasi nama Tergugat V atau terdakwa IV dalam putusan tersebut, sehingga dengan demikian secara yuridis perbuatan Tergugat V dalam perkara *a quo* atau terdakwa IV dalam perkara pidana tersebut telah tidak terbukti merugikan Para Penggugat;

6. Bahwa, berdasarkan poin V tersebut diatas dan oleh karena Tergugat V adalah investor yang juga mengalami kerugian yang cukup besar, maka Tergugat V mohon agar dikeluarkan dari perkara *a quo*;

PERMOHONAN

Maka berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas maka bersama ini Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang telah memeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat V untuk keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur / tidak jelas / *obscuur libel* atau menyatakan gugatan Para Penggugat Premature;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau
2. Mengeluarkan Tergugat V dari Gugatan Perkara *a quo*
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;

SUBSIDAIR

- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 63 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Jawaban Tergugat VI tertanggal 24-Juni- 2009 ;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa ketentuan Angka 1 huruf (a) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus ("SEMA No. 6/1994"), mengatur sebagai berikut:

"Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak yang berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - a. dalam perkara perdata, harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya...dst"
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, agar suatu surat kuasa khusus dapat dipakai sebagai dasar untuk berperkara di badan-badan peradilan, maka surat kuasa tersebut harus dengan jelas menyebutkan status pihak yang terlibat dalam suatu perkara, misalnya apakah bertindak sebagai Penggugat I, II dan seterusnya ataupun sebagai Tergugat I, II dan seterusnya ataupun sebagai Turut Tergugat I, II dan seterusnya.
3. Bahwa fakta membuktikan, Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.019/IX/08/DM-AL tertanggal 19 September 2008 ("Surat Kuasa No. 019") dari Para Penggugat Asli kepada Kantor Advokat/Konsultan Hukum DAR.MA & REKAN TERNYATA TIDAK MENYEBUTKAN SECARA TEGAS STATUS PEMBERI KUASA TERSEBUT, APAKAH SELAKU PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III ATAU BAHKAN SEBAGAI PENGGUGAT XI, DAN BAHKAN SURAT KUASA TERSEBUT TIDAK MENYEBUTKAN SIAPA YANG BERSTATUS SEBAGAI PENGGUGAT, TERGUGAT ATAU TURUT TERGUGAT.

4. Untuk menghindari keragu-raguan, di bawah ini dikutip Surat Kuasa No. 019 sebagai berikut:

" SURAT KUASA

No.019/IX/08/DM-AL.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Tommy Syarif

Jl. Manyar IV No. 11 Blok O No. 1, Bintaro Jaya,
Jakarta 12330

2. Tini Mulyanti

Jl. Manyar IV No. 11 Blok O No. 1, Bintaro Jaya,
Jakarta 12330

3. Teuku Abdullah Yusuf

Komplek Hankam Mabes TNI No. H-3, RT.001/018
Pondok Gede, Jati Makmur, Bekasi

4. Dr. Siti Zuraida Zulkarnain

Mampang Prapatan XIV/36/BCT X
RT.012/001, Mampang Prapatan, Tegal Parang, Jakarta
Selatan

5. Dr. Yulfina Bisanto

Jl. N.F. No.5 RT.006/003, Tanjung Duren Selatan
Grogol Petamburan, Jakarta Barat

6. Atikah

Sidomukti RT.02/02, Sukmajaya, Sukamaju, Depok

Hal. 65 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kosasih Dana Saputra

Komplek Garuda No. 45, RT.013/04, Pancoran,
Kalibata, Jakarta Selatan

8. Nani Nuraini

Komplek Garuda No. 45, RT.013/04, Pancoran,
Kalibata, Jakarta Selatan

9. Febby Mega Buana

Komplek Garuda No. 45, RT.013/04, Pancoran,
Kalibata, Jakarta Selatan

10. Siska Yulianti

Komplek Garuda No. 45, RT.013/04, Pancoran,
Kalibata, Jakarta Selatan

11. Drs. Darmansyah Ayin, MA.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama: 1. Amalia Rahmawati ; 2. Andar Amrullah ; 3. Darmi Darjati, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2008, bertempat tinggal di Jl. Pembangunan I No. 5A, RT.001/005, Pondok Gede, Jati Bening, Bekasi

Dengan ini, dengan Kesepakatan Bersama memberi KUASA kepada:

1. Almi Wardi, SH 2. UA.

Rustam, SH

3. Darlis M, SH 4. Boedijanto

Joewono, SH

5. B.B Nurhadi, SH, MH

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada Kantor Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum DAR.MA & REKAN berkantor di Jl. Garuda No. 57A, Kemayoran, Jakarta Pusat. Telp (021) 4253316 – 4253340 Fax. (021) 4253316.

KHUSUS-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mewakili Para Pemberi Kuasa sebagai Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum, terhadap:

- 1. PT. Kinarya Eka Bumi Nusa, dan/atau disebut juga PT. KEBUN, dahulu beralamat di Hero Building II, 2nd Suite 202 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 177 A Kav. 64, Jakarta (12870), sekarang beralamat sama dengan Direktur Utamanya Ir, Djaslim Suin di Jl. Siaga Raya Komplek Siaga Utama No. 014 Rt.01/06, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;*
- 2. Ir. Djaslim Suin, baik dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. KEBUN maupun selaku Pribadi, beralamat di Jl. Siaga Raya Komplek Siaga Utama No. 014 Rt.01/06, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;*
- 3. Khanti Prawira MSc, baik dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. KEBUN maupun selaku Pribadi, beralamat di Buncit Indah Blok N No. 10 Rt.09/04, Kel. Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;*
- 4. Drs. Tarsis Kodrat MM, baik dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT. KEBUN maupun selaku Pribadi, beralamat di Perum Kota Wisata F2/16 Rt.01/18, Nagrak Gunung Putri, Bogor;*
- 5. Sri Subekti, baik dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT. KEBUN maupun selaku Pribadi, beralamat di Komplek Garuda No. 39 Rt.13/04, Kel.Kalibata, Kec.Pancoran, Jakarta Selatan;*
- 6. Denny Ashwal Noor, BSc, baik dalam*

Hal. 67 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



kedudukannya sebagai Direktur PT. KEBUN maupun selaku Pribadi, beralamat di Jl. Perdagangan No. 3 Rt.05/07, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan;

7. Satrio Gunawan, SE, baik dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. KEBUN maupun selaku Pribadi, beralamat di Jl. Kenanga No.29 Rt.01/01, Kel. Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

8. Ir. Indra Huspa, baik dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. KEBUN maupun selaku Pribadi, beralamat di Mampang Prapatan XV No. 15A, Rt.011/04 Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

9. Tarbiyanto, baik sebagai Penerima KUASA PENUH dari Direksi PT. KEBUN maupun selaku Pribadi dalam pengelolaan perusahaan, beralamat di Cipondoh Permai A/I Rt.001/06, Kel.Cipondoh, Kec.Cipondoh, Tangerang;

10. Drs. Kasman Marbun, baik sebagai Penerima KUASA PENUH dari Direksi PT. KEBUN maupun selaku Pribadi, beralamat di Ciremai Raya No1.39 Rt.03/06, Kec. Karang Tengah, Kec.Karang Tengah, Tangerang;

11. Prasetyo Utomo, baik sebagai Penerima KUASA PENUH dari Direksi PT. KEBUN maupun selaku Pribadi beralamat di Billy Moon Blok CH I/21 Rt.06/010, Pondok Kelapa, Jakarta Timur;

Berdasarkan Surat- Surat Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani oleh Para Pemberi Kuasa sebagai Para Investor dengan PT. Kinarya Eka Bumi Nusa (PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*KEBUN)/Direktur yang mewakili direksi perseroan, di/ke
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.*

*Kuasa diberi hak untuk Banding, Kasasi dan Peninjauan
Kembali, menggunakan segala upaya Hukum menurut HIR
dan/atau ketentuan-ketentuan hukum lainnya, Hak
Substitusi, Hak Retensi, hak untuk membuat/mengadakan
perdamaian, hak untuk menerima dan melakukan
pembayaran-pembayaran dan/atau segala sesuatu hak
lainnya selaku Kuasa sebagai dimaksud pasal 1812
KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lain yang
ditentukan undang-undang.*

*Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani
untuk digunakan sesuai dengan keperluannya.*

Jakarta, 19

September 2008,

*Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,
[ditandatangani] [ditandatangani] [materai]
[ditandatangani]*

*1. Almi Wardi, SH 2. UA. Rustam, SH 1. Tommy Syarif
[ditandatangani] [distempel] [ditandatangani]
[ditandatangani]*

*3. Darlis M, SH 4. Boedijanto Joewono, SH 2. Tini
Mulyanti*

[ditandatangani] [ditandatangani]

5. *5. B.B Nurhadi, SH, MH 3. Teuku Abdullah
Yusuf*

[ditandatangani]

4.Dr. Siti

Zuraida Zulkarnain

[ditandatangani]

5. Dr. Yulfina

Bisanto

[ditandatangani]

Hal. 69 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



Saputra

11. [ditandatangani]

Drs. Darmansyah Ayin, MA

Buana

Yulianti "

6. Atikah

[ditandatangani]

7. Kosasih Dana

[ditandatangani]

8. Nani Nuraini

[ditandatangani]

9. Febby Mega

[ditandatangani]

10. Siska

5. Berdasarkan kutipan Surat Kuasa No. 019 Para Penggugat Asli di atas, maka terbukti hal-hal sebagai berikut:

Pertama : Surat Kuasa No. 019 tidak menerangkan masing-masing status Pemberi Kuasa Asli dalam pengajuan Gugatan *a-quo*, apakah sebagai Penggugat I, Penggugat II dan seterusnya

atau

apakah seluruhnya secara bersama-sama menjadi satu kesatuan bertindak sebagai Penggugat sebagaimana Amalia Rahmawati, Andar Amrullah dan Darmi Darjati memberikan kuasa kepada Drs. Darmansyah Ayin, MA (Penggugat XI).

Kedua : Surat Kuasa No. 019 tidak menerangkan masing-masing status pihak yang digugat dalam Gugatan *a-quo*, apakah sebagai Tergugat I, Tergugat II dan seterusnya atau sebagai Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan seterusnya.

6. Bahwa oleh karenanya:



Pertama : Surat Kuasa No. 019 dalam perkara *a-quo* adalah surat kuasa yang CACAT HUKUM karena bertentangan dengan ketentuan SEMA No. 6/1994.

Kedua : Rekan-rekan advokat dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum DAR.MA & REKAN menjadi TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEWAKILI PARA PEMBERI KUASA (PARA PENGGUGAT ASLI) ATAU DENGAN KATA LAIN TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* (*PERSONA STANDI IN JUDITIO*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A-QUO

Ketiga : Surat Gugatan *a-quo* menjadi CACAT HUKUM karena diajukan oleh Penerima Kuasa yang secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum apapun di muka persidangan.

7. Bahwa argumentasi hukum dan doktrin di atas dianut oleh praktek peradilan di Indonesia, antara lain melalui yurisprudensi tetap di bawah ini:

Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-7-1975 No. 551
K/Sip/1974

" Karena surat kuasa penggugat dalam konvensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan rekonsensi dari tergugat untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima."

(Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 294)

Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-6-1973 No.1 06
K/Sip/1973

Hal. 71 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



“ Surat kuasa yang diketahui dan disahkan oleh Camat bukanlah surat kuasa yang dikehendaki oleh Pasal 147 RBg., maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

(Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 308)

8. Berdasarkan uraian, fakta serta bukti- bukti di atas dengan ini Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
9. Bahwa Kantor Advokat/Konsultan Hukum DAR.MA & REKAN tidak memiliki *legal standing* (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan Gugatan *a-quo* sebab Surat Kuasa No. 019 dalam perkara *a-quo* diterbitkan berdasarkan Surat Kuasa No.017/IX/08/DM-AL. tanggal 17 September 2009 (“Surat Kuasa No. 017”) yang bersifat umum.
10. Bahwa Drs. Darmansyah Ayin, MA. (Penggugat XI) yang memberi kuasa melalui Surat Kuasa No. 019 untuk mengajukan Gugatan *a-quo* kepada rekan-rekan advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum DAR.MA & REKAN adalah pihak yang bertindak sebagai wakil dari 1. Amalia Rahmawati; 2. Andar Amrullah; dan 3. Darmi Darjati berdasarkan Surat Kuasa No. 017.
11. Berikut dikutip isi Surat Kuasa No. 017 tersebut:

“ SURAT KUASA
No.017/IX/08/DM- AL.



Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. *Amalia Rahmawati*
JI. Pembangunan I No.5- A Rt.001/005
Pondok Gede, Jati Bening, Bekasi
2. *Andar Amrullah*
Teluk Kumai Barat 127 Rt.03/02
Pabean Cantian Perak Utara, Surabaya
3. *Darmi Darjati*
Teluk Kumai Barat 127 Rt.03/02
Pabean Cantian Perak Utara, Surabaya

Dengan ini memberi KUASA kepada:

Drs. Darmansyah Ayin,MA
JI. Pembangunan I No.5- A Rt.001/005
Pondok Gede, Jati Bening, Bekasi

KHUSUS-----

Mewakili Para Pemberi Kuasa sebagai Para Penggugat
untuk mengajukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan
Hukum, terhadap:

1. *PT. Kinarya Eka Bumi Nusa, dan/atau disebut juga PT. KEBUN, dahulu beralamat di Hero Building II, 2nd Suite 202 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 177 A Kav. 64, Jakarta (12870), sekarang beralamat sama dengan Direktur Utamanya Ir, Djaslim Suin di Jl. Siaga Raya Komplek Siaga Utama No. 014 Rt.01/06, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;*
2. *Ir. Djaslim Suin, baik dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. KEBUN maupun selaku Pribadi, beralamat di Jl. Siaga Raya Komplek Siaga Utama*

Hal. 73 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



- No. 014 Rt.01/06, Kel. Pejaten Barat,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
3. *Khanti Prawira MSc, baik dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. KEBUN maupun selaku Pribadi, beralamat di Buncit Indah Blok N No. 10 Rt.09/04, Kel. Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;*
 4. *Drs. Tarsis Kodrat MM, baik dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT. KEBUN maupun selaku Pribadi, beralamat di Perum Kota Wisata F2/16 Rt.01/18, Nagrak Gunung Putri, Bogor;*
 5. *Sri Subekti, baik dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT. KEBUN maupun selaku Pribadi, beralamat di Komplek Garuda No. 39 Rt.13/04, Kel.Kalibata, Kec.Pancoran, Jakarta Selatan;*
 6. *Denny Ashwal Noor, BSc, baik dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. KEBUN maupun selaku Pribadi, beralamat di Jl. Perdagangan No. 3 Rt.05/07, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan;*
 7. *Satrio Gunawan,SE, baik dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. KEBUN maupun selaku Pribadi, beralamat di Jl. Kenanga No.29 Rt.01/01, Kel. Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;*
 8. *Ir. Indra Huspa, baik dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. KEBUN maupun selaku Pribadi, beralamat di Mampang Prapatan XV No. 15A, Rt.011/04 Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;*
 9. *Tarbiyanto, baik sebagai Penerima KUASA*



PENUH dari Direksi PT. KEBUN maupun selaku Pribadi dalam pengelolaan perusahaan, beralamat di Cipondoh Permai A/I Rt.001/06, Kel.Cipondoh, Kec.Cipondoh, Tangerang;

10. Drs. Kasman Marbun, baik sebagai Penerima KUASA PENUH dari Direksi PT. KEBUN maupun selaku Pribadi, beralamat di Ciremai Raya No1.39 Rt.03/06, Kec. Karang Tengah, Kec.Karang Tengah, Tangerang;

11. Prasetyo Utomo, baik sebagai Penerima KUASA PENUH dari Direksi PT. KEBUN maupun selaku Pribadi beralamat di Billy Moon Blok CH I/21 Rt.06/010, Pondok Kelapa, Jakarta Timur;

Berdasarkan Surat- Surat Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani oleh Para Pemberi Kuasa sebagai Para Investor dengan PT. Kinarya Eka Bumi Nusa (PT. KEBUN)/Direktur yang mewakili direksi perseroan, yaitu:

1. Surat Perjanjian Kerjasama No.019/SPK-RPH/KBN-INV/XI/2002 tanggal 07-11-2002 atas nama Amalia Rahmawati;
2. Surat Perjanjian Kerjasama No.041/SPK-RPH/SBY/KBN-INV/VIII/2002 tanggal 29-08-2002 atas nama Andar Amrullah;
3. Surat Perjanjian Kerjasama No.028/SPK-RPH/SBY/KBN-INV-B/VIII/2002 tanggal 14-08-2002 atas nama Darmi Darjati;
4. Surat Perjanjian Kerjasama No.089/SPK-RPH/SBY/KBN-INV/VI/2002 tanggal 03-06-2002 atas nama Darmi Darjati;
5. Surat Perjanjian Kerjasama No.013/SPK-SDT/SBY/KBN-INV-B/X/2002 tanggal 16-10-2002 atas nama Darmi

Hal. 75 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



Darjati;

Di/ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kuasa diberi hak untuk Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, menggunakan segala upaya Hukum menurut HIR dan/atau ketentuan-ketentuan hukum lainnya, Hak Substitusi, Hak Retensi, hak untuk membuat/mengadakan perdamaian, hak untuk menerima dan melakukan pembayaran-pembayaran dan/atau segala sesuatu hak lainnya selaku Kuasa sebagai dimaksud pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lain yang ditentukan undang-undang.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan sesuai dengan keperluannya.

Jakarta, 19 September 2008,

*Penerima Kuasa,
[ditandatangani]
[ditandatangani]*

Drs. Darmansyah Ayin, MA

*Pemberi Kuasa,
[materai]*

*Amalia Rahmawati
[ditandatangani]
Andar Amrullah
[ditandatangani]
Darmi Darjati”*

12. Berdasarkan kutipan di atas, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama : Amalia Rahmawati, Andar Amrullah dan Darmi Darjati telah memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada DRS. DARMANSYAH AYIN, MA. YANG NOTABENE BUKAN SEORANG ADVOKAT SEBAGAIMANA DIATUR OLEH



UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DAN OLEH KARENANYA TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEWAKILI KETIGA PEMBERI KUASA MENGAJUKAN GUGATAN DIMAKSUD. DENGAN DEMIKIAN, SURAT KUASA NO. 017 HANYA MERUPAKAN PEMBERIAN KUASA YANG BERSIFAT UMUM

Kedua : Oleh karena Surat Kuasa No. 017 yang hanya bersifat umum tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian kuasa dalam Surat Kuasa No. 019 kepada rekan-rekan advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum DAR.MA & REKAN, maka dengan sendirinya Surat Kuasa No. 019 merupakan pemberian kuasa yang melanggar tertib beracara dan oleh karenanya menjadi CACAT HUKUM

Ketiga : Dengan demikian, Gugatan *a-quo* juga mengandung CACAT HUKUM karena rekan-rekan advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum DAR.MA & REKAN menjadi tidak memiliki kewenangan untuk mewakili Para Penggugat Asli dalam mengajukan Gugatan *a-quo*.

13. Dengan demikian TERBUKTI SURAT KUASA NO. 019 YANG DITERIMA OLEH REKAN-REKAN ADVOKAT PADA KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM DAR.MA & REKAN MENGANDUNG CACAT HUKUM KARENA DITERBITKAN BERDASARKAN KUASA YANG BERSIFAT UMUM. AKIBATNYA GUGATAN A-QUO MENJADI TIDAK DAPAT DITERIMA.

14. Bahwa argumentasi hukum dan doktrin di atas dianut oleh praktek peradilan di Indonesia, antara lain melalui yurisprudensi tetap di bawah ini:

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 149/1972

Hal. 77 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



tanggal 2 Agustus 1972

"Surat kuasa umum tidak dapat dipergunakan untuk perwakilan di forum Pengadilan, karena tidak sesuai dengan maksud pasal 123 HIR yo SE-MA No. 1/1971 – tanggal 23-1-1971."

Putusan Mahkamah Agung tgl. 16-9-1975 No. 116
K/Sip/1973

" Surat kuasa yang isinya: "Dengan ini kami memberi kuasa kepada Abdul Salam ... guna mengurus kepentingan kami untuk mengajukan gugatan, bukti-bukti serta saksi-saksi di Pengadilan Negeri di Gresik," adalah bukan surat kuasa khusus dan surat gugatan yang ditandatangani dan diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima."
(Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 295)

15. Berdasarkan fakta, uraian hukum serta yurisprudensi di atas dengan ini Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
16. Bahwa Surat Kuasa No. 019 yang digunakan untuk mengajukan Gugatan *a-quo* mengandung pertentangan (kontradiksi) yang bersifat fundamental, yakni mengenai basis pengajuan gugatan, apakah gugatan diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi (ingkar janji).
17. Berikut dikutip kembali isi Surat Kuasa No. 019 yang secara spesifik menunjukkan pertentangan mengenai



basis pengajuan Gugatan:

"Mewakili Para Pemberi Kuasa sebagai Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum, terhadap:

1.

11.

Berdasarkan Surat- Surat Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani oleh Para Pemberi Kuasa sebagai Para Investor dengan PT. Kinarya Eka Bumi Nusa (PT. KEBUN)/Direktur yang mewakili direksi perseroan, di/ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan."

[cetak tebal dan garis bawah berfungsi sebagai penegasan]

18. Berdasarkan kutipan Surat Kuasa No. 019 di atas, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

(i) Para Penggugat Asli memberikan kuasa kepada rekan- rekan advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum DAR.MA & REKAN untuk mengajukan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

DAN

(ii) Para Penggugat Asli memberikan kuasa kepada rekan- rekan advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum DAR.MA & REKAN

Hal. 79 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



untuk mengajukan gugatan sehubungan dengan Surat- Surat PERJANJIAN KERJASAMA yang dibuat antara Tergugat I dengan Para Penggugat, dan oleh karenanya gugatan tersebut pasti merupakan GUGATAN WANPRESTASI.

19. Bahwa dasar pengajuan gugatan yang terdapat pada Surat Kuasa No. 019 sebagaimana telah secara gamblang diuraikan dan disimpulkan pada butir 17 dan 18 di atas menunjukkan PERTENTANGAN YANG FUNDAMENTAL KARENA BAGAIMANA MUNGKIN SUATU GUGATAN DIAJUKAN DENGAN MENCAMPURADUKKAN BASIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI, yang mana konsekuensi yang ditimbulkannya juga jelas sangat berbeda. Jelas pencampuradukan tersebut merupakan kesalahan yang sangat fatal.
20. Berdasarkan pertentangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Surat Kuasa No. 019 mengandung cacat hukum sehingga kedudukan rekan-rekan advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum DAR.MA & REKAN untuk mewakili Para Penggugat Asli selaku pemberi kuasa menjadi tidak sah, bahkan segala tindakan yang dilakukan oleh rekan-rekan advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum DAR.MA & REKAN menjadi TIDAK MENGIKAT DAN TIDAK SAH.
21. Bahwa Mahkamah Agung R.I. menyatakan sikapnya untuk mengenyampingkan pemeriksaan pokok perkara sekaligus menyingkirkan gugatan yang tidak mempunyai dasar



hukum yang jelas, melalui yurisprudensi tetapnya sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung tgl. 21-8-1974 No. 565
K/Sip/1973

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas."

(Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 292)

22. Berdasarkan fakta-fakta, uraian-uraian hukum, doktrin hukum serta yurisprudensi di atas, maka terbukti bahwa Surat Kuasa No. 019 adalah surat kuasa yang cacat hukum, dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mengikat. Untuk itu, kami mohon Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D

PARA PENGGUGAT KELIRU MENARIK TERGUGAT VI (*EXCEPTIO ERROR IN PERSONA*)

23. Bahwa Para Penggugat dalam butir 4 Gugatan mendalilkan bahwa Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Pidana No. 1366/Pid.B/2003/PN.Jkt.Sel. ("Putusan Pidana"), dan oleh karenanya dalam rangka menuntut ganti rugi, Gugatan *a-quo* diajukan terhadap Para Tergugat, termasuk Tergugat VI.
24. Berikut dikutip isi butir 4 Gugatan:

"Bahwa oleh karenanya dan setelah lama berselang tidak juga ada itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Para Penggugat, baik

Hal. 81 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



berupa keuntungan ataupun pengembalian modal, dan/serta terindikasi telah adanya Tindak Pidana yang diperbuat Para Tergugat terhadap dana-dana Investasi Para Investornya, maka diantara Para Investor telah pula membuat Laporan Polisi Penipuan/Penggelapan ;

Dimana dalam perkara Pidana a quo Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1366/Pid.B/2003/PN.Jkt.Sel. telah memutuskan Tergugat- II s/d Tergugat- VIII bersalah dan terbukti melakukan Tindak Pidana yang merugikan Para Investornya in casu Para Penggugat. Putusan mana juga telah dikuatkan dalam Tingkat Banding dan pada saat ini dalam Proses Kasasi yang diajukan oleh Tergugat- IV s/d Tergugat- VIII, sedangkan Tergugat- II dan Tergugat- III kabur atau raib sebelum Putusan tingkat Pertama dijatuhkan ;

[cetak tebal dan garis bawah berfungsi sebagai penegasan]

25. Bahwa benar Tergugat VI didudukkan sebagai Terdakwa V dalam perkara pidana yang telah diperiksa, diadili dan diputuskan melalui Putusan Pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun berdasarkan amar Putusan Pidana tersebut TERGUGAT VI (DAHULU TERDAKWA V) TIDAK PERNAH TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat.
26. Untuk menghindari keragu- raguan amar Putusan Pidana tersebut dikutip sebagai berikut:

“ M E N G A D I L I

- Menyatakan tidak terbukti menurut hukum, terdakwa I, II, III, IV, V, Vi dan VII yang melakukan tindak pidana



dakwaan kesatu

- *Bersalah melakukan tindak pidana pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (1) KUHP jo. Undang – undang RI No. 10 tahun 1998 dan perubahan atas Undang Undang RI. No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan dakwaan kedua melakukan tindak pidana pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP jo. Pasal 378 KUHP*
- *Membebaskan oleh karenanya terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan terdakwa VII dari dakwaan kesatu dan kedua*
- *Menyatakan terdakwa I Ir. DJASLIM SUIN, terdakwa II KHANTI PRAWIRA telah terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana, secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lainnya sebagai orang yang melakukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana dakwaan ketiga*
- *Mempidana oleh karena itu*

Hal. 83 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



Terdakwa Ir. DJASLIM SUIN dan
Terdakwa II KANTHI PRAWIRA
dengan pidana penjara selama 4
(empat) tahun dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan
dengan perintah terdakwa
segera ditahan ;

- Menyatakan bahwa terdakwa II
Drs. TARSIS KODRAT, Terdakwa
IV SRI SUBEKTI, TERDAKWA V
DENNY ASHWAL NOOR, terdakwa VI
SATRIO GUNAWAN dan Terdakwa
VII Ir. INDRA HUSPA telah
melakukan perbuatan
sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan ketiga, akan tetapi
bukan perbuatan pidana ;
- Melepaskan oleh karenanya
terdakwa III, IV, V, VI dan
Terdakwa VII dari dakwaan
ketiga ;
- Mengembalikan, memulihkan
hak / martabat terdakwa III,
IV, V, VI dan terdakwa VII dalam
keadaan semula
- Menyatakan barang bukti
berupa.....”

[cetak tebal dan garis bawah berfungsi sebagai
penegasan]

27. Berdasarkan kutipan amar Putusan Pidana di atas,
maka TERBUKTI BAHWA TERGUGAT VI (DAHULU TERDAKWA V)
TIDAK PERNAH TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA
SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PARA PENGGUGAT. DENGAN
DEMIKIAN TERBUKTI BAHWA DALIL PARA PENGGUGAT PADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUTIR 4 GUGATAN, YANG JUGA MENJADI ALASAN UTAMA PENGAJUAN GUGATAN A-QUO TERHADAP TERGUGAT VI MERUPAKAN DALIL YANG MENGADA-ADA, TIDAK BERDASAR DAN BAHKAN MENYESATKAN.

28. Oleh karena Putusan Pidana tidak pernah menyatakan Tergugat VI (dahulu Terdakwa V) melakukan tindak pidana, maka jelaslah Gugatan yang diajukan terhadap Tergugat VI ini salah alamat (*error in persona*) sehingga menjadi tidak dapat diterima.
29. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap, menegaskan bahwa gugatan yang salah alamat menjadi tidak dapat diterima, yang kaidah hukumnya dikutip di bawah ini:

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1260K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982

“Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa dari pada Ny. Soekarlin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin pribadi.”

30. Berdasarkan fakta, uraian hukum, doktrin serta yurisprudensi di atas, maka terbukti bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat VI adalah gugatan yang salah alamat (*error in persona*). Untuk itu, kami mohon Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

E

GUGATAN A-QUO DIAJUKAN TERLALU DINI (*EXCEPTIO DILATORIA*)

31. Bahwa Para Penggugat dalam butir 4 Gugatan *a-quo*, sebagaimana telah dikutip pada butir 24 s.d. 27 di

Hal. 85 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



atas, mendalilkan bahwa Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Pidana, yang mana juga telah terbukti dalil Para Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan sangat menyesatkan, dan bahkan selain itu Para Penggugat sendiri mengakui bahwa Putusan Pidana tersebut saat ini sedang diperiksa di tingkat kasasi.

32. Faktanya, Tergugat VI memang didudukkan sebagai Terdakwa V dalam Persidangan Perkara Pidana No. 1366/Pid.B/2003/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun TERGUGAT VI TIDAK PERNAH TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN PIDANA SEBAGAIMANA DIDALILKAN PARA PENGGUGAT. SELAIN ITU, PARA PENGGUGAT JUGA MENDALILKAN, DAN OLEH KARENANYA MENAKUI, BAHWA PUTUSAN PIDANA TERSEBUT BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MASIH DALAM PEMERIKSAAN TINGKAT KASASI.

33. Berdasarkan kutipan isi butir 4 Gugatan yang telah dikutip pada butir 24 di atas, maka disimpulkan bahwa Para Penggugat mengakui hal-hal berikut ini:

- (i) Putusan Pidana yang dijadikan basis Gugatan *a-quo* masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- (ii) Gugatan *a-quo* tidak diajukan berdasarkan suatu putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.



34. Bahwa pengakuan Para Penggugat tersebut menurut hukum adalah suatu alat bukti yang sempurna (*volledig*). Nilai pembuktian yang demikian ditegaskan dalam Pasal 174 Reglemen Indonesia Baru (“HIR”) sebagai berikut:

“Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baik pun diucapkan oleh seorang istimewa yang dikuasakan untuk itu.”

Ketentuan mana dipertegas oleh Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang menyatakan:

“Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”

Lebih lanjut, pengakuan Penggugat tersebut merupakan suatu pengakuan yang tidak dapat dicabut kembali (*irrevocable admission*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1926 KUH Perdata yang menyatakan:

“Suatu pengakuan yang diberikan di hadapan hakim tidak dapat dicabut kembali kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi.”

35. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap, menegaskan pula tentang kekuatan suatu pengakuan yang kaidah hukumnya dikutip di bawah ini:

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 803 K/Sip/1970,

Hal. 87 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



tertanggal 5 Mei 1971

"Adanya pengakuan penggugat sepanjang mengenai hal tersebut, menjadi tetap dan mengikat sebagai bukti yang sempurna bagi para pihak."

Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-12-1974 No. 1043
K/Sip/1971

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:

Dalam surat perjanjian sewa-menyewa tersebut (bukti P. IV) penggugat mengakui telah menerima dari tergugat penyeteroran sebanyak Rp 1.625.000, - (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran kontrak sewa dan tanda tangan dalam surat perjanjian ini diakui sebagai tanda tangannya sendiri. Dengan adanya pengakuan tersebut menurut Pasal 1875 B.W, surat perjanjian itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang isinya seperti akta autentik, sehingga kuitansi sebagai tanda penerimaan uang tersebut tidak diperlukan lagi. "

36. Berdasarkan pengakuan Para Penggugat sendiri mengenai belum adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap untuk dijadikan dasar Gugatan, maka Gugatan *a-quo* yang diajukan berdasarkan Putusan Pidana yang belum berkekuatan hukum tetap adalah gugatan yang diajukan terlalu dini (prematuur).
37. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, tahun 2005 pada halaman 457 memberikan doktrin hukum sebagai



berikut:

"Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;"

38. Bahwa Mahkamah Agung R.I. menyatakan sikapnya dengan menyatakan gugatan yang diajukan terlalu dini (prematuur) harus dinyatakan tidak dapat diterima, melalui Yurisprudensi- yurisprudensi tetapnya sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2743 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1996

"Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh direktur utama perusahaan tanpa ada pengesahan dari rapat umum pemegang saham dan audit dari akuntan publik yang menyatakan perusahaan rugi, gugatan belum waktunya diajukan ke pengadilan."

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1176 K/Pdt/1986 tanggal 29 Pebruari 1988

"Bahwa dalam gugatan konpensasi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, hanya dalam gugatan rekompensi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena dalam persidangan Neraca dan perhitungan Laba Rugi belum dibuat sehingga belum waktunya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan."

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1130 K/Sip/1972, tanggal 12 November 1974

"Di daerah Aceh sebelum perkara mengenai hak milik

Hal. 89 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



antara para ahli waris dapat diperiksa oleh Pengadilan Umum, haruslah diputus terlebih dahulu keahliwarisannya serta bagian-bagian yang menjadi hak dari masing-masing ahli waris oleh Pengadilan Agama."

39. Berdasarkan fakta-fakta, uraian-uraian hukum, doktrin hukum serta yurisprudensi-yurisprudensi, maka terbukti bahwa Gugatan *a-quo* diajukan terlalu dini (prematuur). Untuk itu, kami mohon Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

F

PEBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIJADIKAN OBJEK GUGATAN PERDATA A-QUO MASIH BERGANTUNG PADA PEMERIKSAAN TINGKAT KASASI PERADILAN PIDANA (*EXCEPTIO LITIS PENDENTIS*)

40. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dijadikan objek Gugatan Perdata *a-quo*, sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam butir 4 Gugatan, sebagaimana telah dikutip pada butir 24 di atas, adalah objek yang sama dengan yang sedang diperiksa pada tingkat kasasi peradilan pidana sehingga Gugatan *a-quo* harus dikesampingkan.
41. Berdasarkan pengakuan Para Penggugat sendiri mengenai OBJEK GUGATAN A-QUO MASIH SEDANG DIPERIKSA PADA TINGKAT KASASI PERADILAN PIDANA menjadi alat bukti yang sempurna dan tidak dapat ditarik kembali, yang mana dasar hukum mengenai pengakuan di muka persidangan merupakan alat bukti yang sempurna telah diuraikan secara jelas pada butir 34 dan 35 di atas.
42. Oleh karena objek Gugatan *a-quo* sampai dengan saat ini belum diputus di tingkat kasasi peradilan pidana, maka demi hukum Gugatan ini harus



dikesampingkan. Putusan yang mengenyampingkan Gugatan *a-quo* bertujuan untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lainnya.

43. Bahwa doktrin hukum mengenai pengenyampingan perkara yang demikian juga dianut oleh Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap sebagaimana dituangkan dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Cetakan Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005 pada halaman 458 s.d. 461, yang dikutip sebagai berikut:

" b) *Exceptio peremptoria*

Sedang pada exceptio peremptoria sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Karena apa yang digugat telah tersingkir.

Bentuk exceptio peremptoria (peremptoir exceptie), antara lain terdiri dari:

(1) *Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa)*

(7) *Exceptio litis pendentis*

Sengketa yang digugat penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi sub-judice yang berarti gugatan masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (under judicial consideration). Misalnya, sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, atau sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain. Umpamanya A menggugat B atas sebidang tanah, PN mengabulkan gugatan. Lantas B mengajukan banding. Bersamaan dengan itu B juga

Hal. 91 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



mengajukan gugatan kepada PTUN. Dalam kasus tersebut, A dapat mengajukan exceptio litis pendentis di PTUN yang menyatakan gugatan B sama dengan perkara yang sedang berjalan proses pemeriksaannya di pengadilan banding lingkup peradilan umum.”

44. Bahwa Mahkamah Agung R.I. menyatakan sikapnya dengan menyingkirkan gugatan yang demikian, melalui yurisprudensi- yurisprudensi tetapnya sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 363K/AG/1995 tanggal 11 Juli 1997

“Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena telah memeriksa dan mengadili obyek perkara yang mengandung sengketa hak milik incasu sedang diproses di peradilan umum/proses kasasi.”

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 391K/KR/1967 tanggal 16 September 1967

“Mahkamah Agung tidak dapat menggantungkan putusannya pada suatu putusan lain yang masih akan dijatuhkan.”

45. Berdasarkan fakta- fakta, uraian- uraian hukum, doktrin hukum serta yurisprudensi- yurisprudensi di atas, maka terbukti bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat masih diperiksa pada peradilan pidana tingkat kasasi. Untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan satu sama lain, kami mohon Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan atau setidaknya- tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

G



GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*)

46. Bahwa Gugatan *a-quo* kabur dan tidak jelas (*obscur*) karena 2 (dua) alasan yang diuraikan di bawah ini.

ALASAN PERTAMA Gugatan Menggabungkan 2 (Dua) Dasar Hukum, Yakni Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi, Yang Mana Seharusnya Adalah Gugatan Wanprestasi

47. Bahwa Gugatan *a-quo* kabur dan tidak jelas (*obscur*) karena menggabungkan 2 (dua) dasar hukum yakni perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, yang mana seharusnya adalah gugatan wanprestasi.
48. Bahwa judul Gugatan *a-quo* adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dimana perbuatan melawan hukum Tergugat VI didalilkan pada butir 4 dan 8 Gugatan sebagaimana berturut-turut dikutip di bawah ini:

Butir 4 Gugatan:

"Bahwa oleh karenanya dan setelah lama berselang tidak juga ada itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Para Penggugat, baik berupa keuntungan ataupun pengembalian modal, dan/serta terindikasi telah adanya Tindak Pidana yang diperbuat Para Tergugat terhadap dana-dana Investasi Para Investornya, maka diantara Para Investor telah pula membuat Laporan Polisi Penipuan/Penggelapan ; Dimana dalam perkara Pidana a quo Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1366/Pid.B/2003/PN.Jkt.Sel. telah memutuskan Tergugat- II s/d Tergugat- VIII bersalah dan terbukti melakukan Tindak Pidana yang merugikan Para Investornya in casu Para Penggugat. Putusan mana juga telah dikuatkan dalam Tingkat Banding dan pada saat ini dalam Proses Kasasi yang diajukan oleh Tergugat- IV s/d Tergugat- VIII, sedangkan Tergugat- II dan Tergugat- III

Hal. 93 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



kabur atau raib sebelum Putusan tingkat Pertama dijatuhkan ;”

Butir 8 Gugatan:

“Bahwa atas fakta hukum yang sedemikian disamping telah adanya pula Putusan-Putusan Hakim Pidana baik terhadap Tergugat- II s/d Tergugat- VIII selaku Pengurus Perseroan maupun terhadap Tergugat- IX s/d Tergugat- XI selaku Wakil Para Investor sekaligus selaku Kuasa Direksi Perseroan Tergugat- I, maka telah sangat jelaslah kiranya perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat nyata- nyata adalah merupakan penzloliman secara berlanjut dan berjamaah yang sangat menyakitkan dan merugikan Para Penggugat, sehingga menurut hukum perbuatan-perbuatan Tergugat- I s/d Tergugat- XI a quo senyatanya adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Para Penggugat secara Moril maupun Materiil dan yang harus dipertanggung jawabkan Para Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi dan menentukan;

“Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang uang karena salahnya menerbitkan Kerugian itu, Mengganti Kerugian tersebut”; ”

[cetak tebal dan garis bawah berfungsi sebagai penegasan]

49. Berdasarkan butir 4 dan 8 Gugatan yang dikutip di atas, maka kembali ditegaskan bahwa dasar hukum Gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.
50. Akan tetapi, Para Penggugat mendalilkan bahwa hubungan hukum antara para pihak lahir dari Surat



Perjanjian Kerjasama (perjanjian) pada butir 2 dan 3 Gugatan, dimana jelas implikasinya adalah WANPRESTASI, yang mana dibuktikan melalui uraian di bawah ini.

51. Berikut secara berturut-turut dikutip isi butir 2 dan 3 Gugatan:

Butir 2 Gugatan:

“Bahwa ketertarikan Para Penggugat untuk menanamkan modal-modalnya pada Tergugat- I yang dikelola oleh Tergugat- II s/d Tergugat- VIII a quo disamping keuntungan yang sangat menjanjikan perbulannya adalah juga title Direksi/Komisaris in casu Tergugat- II s/d Tergugat- VIII yang amat sangat meyakinkan, begitupun formulir Surat Perjanjian Kerjasamanya (SPK) yang memuat klausul- klausul yang cukup jelas antara lain ;

- Nilai Investasi
- Jangka Waktu Investasi
- Pembagian Keuntungan per bulan
- Denda Keterlambatan per bulan
- Tanpa resiko apa-apa bagi Investor.

Oleh karenanya Para Penggugat beranggapan perseroan Tergugat- I akan dikelola secara baik, jujur dan professional oleh Tergugat- II s/d Tergugat- VIII. Sehingga diperbuat dan ditanda tangani lah SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK) sekaligus penyerahan dana Investasi dari Para Penggugat yang masing- masingnya akan diuraikan lebih lanjut pada dalil tersendiri ;”

Butir 3 Gugatan:

“Bahwa beberapa saat setelah Perjanjian Kerjasama berlangsung, ternyata kemudian pembayaran- pembayaran keuntungan yang diperjanjikan oleh Para Tergugat a quo

Hal. 95 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



berjalan lancar hanya pada bulan-bulan awal perjanjian saja, dan terhitung semenjak November 2002 praktis Para Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran sama sekali terhadap keuntungan-keuntungan yang seharusnya diperoleh Para Penggugat dari Investasinya sesuai SPK-SPK a quo (Macet Total), Quod Non pengelolaan perseroan Tergugat- I oleh Tergugat- II s/d Tergugat- VIII dijalankan layaknya Management Warung/ MISS MANAGEMENT dimana anak dan istri (keluarga) mereka dapat sesukanya mengambil uang Perusahaan ;”

52. Berdasarkan butir 2 dan 3 Gugatan sebagaimana dikutip di atas, maka disimpulkan:

(i) Para Penggugat mengikatkan dirinya dengan Tergugat I melalui Surat Perjanjian Kerjasama (perjanjian);

(ii) Terhitung sejak November 2002, Tergugat I tidak membayarkan keuntungan-keuntungan kepada Para Penggugat sebagaimana hal pembagian keuntungan tersebut dengan tegas didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama (perjanjian);

53. Bahwa dalil di atas membuktikan suatu fakta dimana yang menjadi sengketa dalam perkara *a-quo* adalah tuntutan atas pembagian keuntungan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (perjanjian) sejak November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 antara Para Penggugat dengan Tergugat I, sehingga SEHARUSNYA PARA PENGGUGAT TIDAK MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA INI, MELAINKAN GUGATAN WANPRESTASI.

54. Bahwa gugatan yang seharusnya diajukan sehubungan dengan tuntutan pemenuhan prestasi, *in casu* pembagian keuntungan sejak November 2002, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (perjanjian), adalah gugatan wanprestasi yang menggunakan dasar hukum Pasal 1243 KUH Perdata yang isinya dikutip sebagai berikut:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

55. Berdasarkan uraian pada butir 47 s.d. 54 di atas, maka terbukti Para Penggugat telah melakukan kesalahan fatal dalam menentukan formulasi Gugatan *a-quo*, yakni karena:

- (i) Menggabungkan 2 (dua) dasar hukum yang jelas berbeda dalam Gugatan *a-quo*, yakni perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;
- (ii) Keliru dalam menentukan dasar hukum Gugatan *a-quo*, yang mana seharusnya

Hal. 97 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



diajukan sebagai
gugatan wanprestasi.

56. Bahwa kesalahan fatal Para Penggugat sebagaimana telah gamblang diuraikan di atas mengakibatkan Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur*) sehingga Gugatan menjadi CACAT HUKUM

57. Bahwa untuk mendukung dalil Tergugat VI di atas, berikut dikutip doktrin hukum dari Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Cetakan Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005 pada halaman 456 yang menyatakan:

"Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi, in konkreto secara realistis adalah wanprestasi;"

58. Bahwa Mahkamah Agung R.I. menyatakan sikapnya untuk mengenyampingkan pemeriksaan pokok perkara sekaligus menyingkirkan gugatan yang tidak berdasar dan kabur (*obscur*), melalui yurisprudensi tetapnya sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung tgl. 21-8-1974 No. 565
K/Sip/1973

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas."

(Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 292)

59. Berdasarkan fakta- fakta, uraian- uraian hukum dan



doktrin hukum di atas, maka terbukti bahwa Gugatan *a-quo* adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur*). Untuk itu, kami mohon Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

ALASAN KEDUA Gugatan Menggabungkan 2 (Dua) Kapasitas Tergugat VI Sekaligus, Yakni Dalam Kapasitas Pribadi Dan Direktur PT. Kinarya Eka Bumi Nusa (Tergugat I)

60. Bahwa Gugatan *a-quo* kabur dan tidak jelas (*obscuur*) karena Para Penggugat mencantumkan 2 (dua) kapasitas Tergugat VI sekaligus dalam Gugatan, yakni dasar hukum yakni Tergugat VI dalam kapasitas Pribadi MAUPUN Direktur PT. Kinarya Eka Bumi Nusa (Tergugat I).

61. Berikut perihal tersebut dikutip di bawah ini:

“ Dengan ini Penggugat- I s/d Penggugat- XI dan/atau Para Penggugat hendak mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terhadap:

1. PT. Kinarya Era Bumi Nusa dan/atau disebut juga dengan PT.KEBUN, dahulu beralamat di Hero Building II, 2nd Suite 202 Jl. Jend. Gatot Subroto No.177 A Kav.64, Jakarta (12870), sekarang beralamat sama dengan Direktur Utamanya Ir, Djaslim Suin di Jl. Siaga Raya Komplek Siaga Utama No. 014 Rt.01/06, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut Tergugat- I ;

6. Denny Ashwal Noor, BSc, baik dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. KEBUN maupun selaku Pribadi, beralamat di Jl. Perdagangan No. 3 Rt.05/07, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan; untuk

Hal. 99 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



selanjutnya disebut Tergugat- VI,”

[cetak tebal dan garis bawah berfungsi sebagai penegasan]

62. Oleh karena Para Penggugat menggabungkan 2 (dua) kapasitas Tergugat VI yang jelas berbeda satu sama lainnya dimana akan menghasilkan akibat hukum yang berbeda pula, maka jelaslah kiranya Gugatan *a-quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur*).
63. Bahwa Mahkamah Agung R.I. menyatakan sikapnya untuk mengenyampingkan pemeriksaan pokok perkara sekaligus menyingkirkan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur*), melalui yurisprudensi tetapnya sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung tgl. 20 April 1977 No. 601
K/Sip/1975

“Gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam surat gugatan tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan tergugat sebagai pengurus yayasan.”

(Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 416)

64. Berdasarkan fakta, uraian hukum dan yurisprudensi di atas, maka terbukti bahwa Gugatan *a-quo* adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur*). Untuk itu, kami mohon Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

H

PERUBAHAN GUGATAN TERHADAP POKOK DAN TUNTUTAN GUGATAN A-
QUO MELANGGAR KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA SEHINGGA HARUS



DITOLAK

65. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh perubahan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Surat perihal "Perbaikan Posita dan Petitum." dalam persidangan tanggal 9 Juni 2009 ("Perubahan Gugatan") berdasarkan alasan-alasan di bawah ini.

ALASAN PERTAMA Bahwa Dalam Persidangan Tanggal 31 Maret 2009, Para Penggugat Menyatakan Tidak Akan Mengajukan Perubahan/Perbaikan Apapun Terhadap Gugatan

66. MOHON AKTA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT: Bahwa dalam persidangan tanggal 31 Maret 2009, yang merupakan fakta persidangan yang telah dicatatkan, Para Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan perubahan/perbaikan apapun terhadap Gugatan.

67. Dengan demikian, pengajuan Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat merupakan bentuk penyangkalan/penarikan kembali terhadap pernyataan Para Penggugat sendiri dan jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 1926 KUH Perdata yang secara tegas melarang penarikan kembali apa-apa yang telah dinyatakan di hadapan hakim.

ALASAN KEDUA: Ketentuan Pasal 127 Reglemen Acara Perdata (Rv) Melarang Penggugat Merubah Bagian Posita dan Petitum Gugatan *A-quo*

68. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh Perubahan Gugatan karena perubahan tersebut menyebabkan perubahan pokok Gugatan *a-quo*, yakni terhadap bagian Posita dan Petitum dari Gugatan awal tertanggal 1 Desember 2008.

69. Bahwa perubahan mengenai jumlah tuntutan ganti rugi

Hal. 101 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



immateriil jelas merupakan perubahan yang berkenaan dengan pokok tuntutan yang menjadi unsur yang fundamental dari pokok Gugatan.

70. Bahwa ketentuan Pasal 127 Reglemen Acara Perdata (Rv) secara tegas melarang dilakukannya perubahan yang berkenaan dengan pokok Gugatan.

71. Berikut dikutip isi dari ketentuan Pasal 127 Reglemen Acara Perdata (Rv):

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”

72. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Reglemen Acara Perdata (Rv) sebagaimana dikutip di atas, maka jelas Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah perubahan yang berkenaan dengan pokok Gugatan *a-quo*, yang mana tidak diperkenankan, sehingga harus ditolak secara keseluruhan.

73. Bahwa Mahkamah Agung R.I. melalui Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum tahun 2007 yang harus dijadikan acuan untuk melaksanakan peradilan perdata, secara tegas melarang dilakukannya perubahan terhadap bagian petitum dan pokok perkara.

74. Berikut dikutip isi kaidah larangan Mahkamah Agung tersebut:

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum tahun 2007, hal. 58:

“2. Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan



apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv: asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan)."

75. Bahwa praktek peradilan di Indonesia secara luas, termasuk Mahkamah Agung R.I. menyatakan sikapnya untuk menolak perubahan gugatan yang dilakukan terhadap pokok perkara, melalui yurisprudensi tetapnya sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 226 K/Sip/1973, tanggal 27 November 1975

*"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
Karena perubahan gugatan yang diajukan penggugat-terbanding pada persidangan tanggal 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak"*

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974

"Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung menentukan bahwa perubahan atau penambahan materi Surat Gugatan diperkenankan dengan syarat: tidak mengakibatkan perubahan yang mendasar dari posita gugatan (fundamentum petendi) dan pihak Tergugat tidak akan dirugikan dalam membela kepentingannya."

76. Berdasarkan fakta, uraian hukum dan yurisprudensi di atas dan demi tegaknya prinsip kepentingan beracara yang baik (*process doelmatigheid*), maka kami mohon Majelis Hakim yang terhormat menolak Perubahan

Hal. 103 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



Gugatan dan menganggapnya tidak pernah ada.

II. DALAM POKOK PERKARA

77. Bahwa dengan ini Tergugat VI menegaskan bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dan/atau dibuktikan dalam Bagian I tentang Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Bagian Dalam Pokok Perkara ini.

78. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang terdapat dalam butir 3 Gugatan, kecuali Para Penggugat mampu membuktikannya.

79. Bahwa dalil- dalil Para Penggugat dalam butir 4 dan butir 8 Gugatan adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan bahkan menyesatkan karena Putusan Pidana (Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No. 1366/Pid.B/2003/PN.JKT.SEL tanggal 15 September 2004) yang dimaksud Para Penggugat sendiri tidak sama sekali menyatakan Tergugat VI terbukti melakukan tindak pidana yang juga menjadi alasan pengajuan Gugatan *a-quo*. Dengan ini Tergugat VI mensomir Para Penggugat untuk membuktikannya.

80. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil- dalil Para Penggugat pada butir 9 s.d. 11 Gugatan karena selama Tergugat VI menjabat selaku direktur pada PT. Kinarya Era Bumi Nusa yang juga dikenal dengan nama PT.KEBUN (Tergugat I), yakni sampai dengan tanggal 8 Juli 2002, Tergugat VI tidak pernah berwenang ataupun berkesempatan untuk terlibat dalam urusan keuangan Tergugat I, *in casu* termasuk dana-dana investasi dari Para Penggugat, dan telah melakukan



pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Tergugat I serta telah menerima tanda lunas dan bebas (*acquit et decharge*) pada saat pengunduran dirinya dari jabatan direktur-nya; oleh karenanya Para Penggugat tidak dapat menuntut pertanggungjawaban apapun sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Para Penggugat dengan Tergugat I.

81. Bahwa selain Tergugat VI tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, dalil Para Penggugat permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Para Penggugat dalam butir 11 Gugatan adalah tidak berdasar secara hukum sebab alasan pengajuan permohonan sita tersebut hanya didasarkan pada kekhawatiran atau persangkaan subjektif Para Penggugat semata, namun tanpa didukung oleh fakta atau petunjuk yang nyata, dan oleh karenanya harus ditolak.

82. Bahwa dalil Para Penggugat pada butir 13 Gugatan untuk memohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*) adalah permohonan yang tidak berdasar secara hukum karena Gugatan *a-quo* tidak diajukan berdasarkan suatu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Selain itu, permohonan ini tidak memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan, termasuk namun tidak terbatas pada, Pasal 180 ayat (1) HIR, Surat Edaran No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum, Buku II, Edisi 2007.

Hal. 105 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



83. Bahwa terhadap dalil- dalil Para Penggugat tersebut dan yang lainnya akan ditanggapi secara terperinci dengan menggunakan judul- judul sebagaimana tertera di bawah ini.

I

BERDASARKAN PUTUSAN PIDANA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, TERGUGAT VI TIDAK PERNAH TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA

84. Bahwa Tergugat VI, melalui dalil- dalil pada butir 24 s.d. 27 Bagian I tentang Dalam Eksepsi, telah membantah dalil Para Penggugat pada butir 4 dan 8 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Pidana dan oleh karenanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan terhadap Tergugat VI.
85. Berikut secara berturut- turut dikutip isi butir 4 dan 8 Gugatan:

*“Bahwa oleh karenanya dan setelah lama berselang tidak juga ada itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Para Penggugat, baik berupa keuntungan ataupun pengembalian modal, dan/serta terindikasi telah adanya Tindak Pidana yang diperbuat Para Tergugat terhadap dana-dana Investasi Para Investornya, maka diantara Para Investor telah pula membuat Laporan Polisi Penipuan/Penggelapan ;
Dimana dalam perkara Pidana a quo Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1366/Pid.B/2003/PN.Jkt.Sel. telah memutuskan Tergugat- II s/d Tergugat- VIII bersalah dan terbukti melakukan Tindak Pidana yang merugikan Para Investornya in casu Para Penggugat. Putusan mana juga telah dikuatkan dalam Tingkat Banding dan pada saat ini dalam Proses Kasasi yang diajukan oleh Tergugat- IV s/d*



Tergugat- VIII, sedangkan Tergugat- II dan Tergugat- III kabur atau raib sebelum Putusan tingkat Pertama dijatuhkan ;”

Butir 8 Gugatan:

“Bahwa atas fakta hukum yang sedemikian disamping telah adanya pula Putusan- Putusan Hakim Pidana baik terhadap Tergugat- II s/d Tergugat- VIII selaku Pengurus Perseroan maupun terhadap Tergugat- IX s/d Tergugat- XI selaku Wakil Para Investor sekaligus selaku Kuasa Direksi Perseroan Tergugat- I, maka telah sangat jelaslah kiranya perbuatan- perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat nyata- nyata adalah merupakan pendzloliman secara berlanjut dan berjamaah yang sangat menyakitkan dan merugikan Para Penggugat, sehingga menurut hukum perbuatan- perbuatan Tergugat- I s/d Tergugat- XI a quo senyatanya adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Para Penggugat secara Moril maupun Materiil dan yang harus dipertanggung jawabkan Para Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi dan menentukan;

“Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan Kerugian itu, Mengganti Kerugian tersebut”;

86. Bahwa memang benar Tergugat VI pernah didudukkan sebagai Terdakwa V dalam perkara pidana yang telah diperiksa, diadili dan diputuskan melalui Putusan Pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun berdasarkan amar Putusan Pidana tersebut TERGUGAT VI TIDAK PERNAH TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat.

87. Untuk menghindari keragu- ragan, berikut dikutip

Hal. 107 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



amar Putusan Pidana:

" M E N G A D I L I "

- Menyatakan tidak terbukti menurut hukum, terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan VII yang melakukan tindak pidana dakwaan kesatu
- Bersalah melakukan tindak pidana pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (1) KUHP jo. Undang – undang RI No. 10 tahun 1998 dan perubahan atas Undang Undang RI. No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan dakwaan kedua melakukan tindak pidana pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP jo. Pasal 378 KUHP
- Membebaskan oleh karenanya terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan terdakwa VII dari dakwaan kesatu dan kedua
- Menyatakan terdakwa I Ir. DJASLIM SUIN, terdakwa II KHANTI PRAWIRA telah terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana, secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lainnya sebagai orang yang melakukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan sengaja dan



melawan hukum memiliki suatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana dakwaan ketiga

- Mempidana oleh karena itu Terdakwa Ir. DJASLIM SUIN dan Terdakwa II KANTHI PRAWIRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa segera ditahan ;

- Menyatakan bahwa terdakwa II Drs. TARSIS KODRAT, Terdakwa IV SRI SUBEKTI, TERDAKWA V DENNY ASHWAL NOOR, terdakwa VI SATRIO GUNAWAN dan Terdakwa VII Ir. INDRA HUSPA telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga, akan tetapi bukan perbuatan pidana ;

- Melepaskan oleh karenanya terdakwa III, IV, V, VI dan Terdakwa VII dari dakwaan ketiga ;

- Mengembalikan, memulihkan hak / martabat terdakwa III, IV, V, VI dan terdakwa VII dalam keadaan semula

- Menyatakan barang bukti berupa.....”



[cetak tebal dan garis bawah berfungsi sebagai penegasan]

88. Berdasarkan kutipan amar Putusan Pidana di atas, maka terbukti bahwa Tergugat VI tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat. DENGAN DEMIKIAN TERBUKTI BAHWA DALIL PARA PENGGUGAT PADA BUTIR 4 GUGATAN, YANG JUGA MENJADI ALASAN UTAMA PENGAJUAN GUGATAN A-QUO TERHADAP TERGUGAT VI MERUPAKAN DALIL YANG MENGADA-ADA, TIDAK BERDASAR DAN BAHKAN MENYESATKAN.

89. Dengan demikian TERBUKTI PULA BAHWA TERGUGAT VI TIDAK PERNAH MELAKUKAN MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIDALILKAN PARA PENGGUGAT.

90. Berdasarkan fakta dan uraian-uraian hukum di atas, maka terbukti Tergugat VI tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat VI tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didalilkan Para Penggugat. Untuk itu, kami mohon Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

J

TERGUGAT VI DAN/ATAU KELUARGA TERGUGAT VI TIDAK PERNAH MELAKUKAN MENEJEMEN WARUNG/MISS MANAGEMENT SEBAGAIMANA DIDALILKAN PARA PENGGUGAT

91. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada butir 3 Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat VI mengelola PT. Kinarya Era Bumi Nusa (Tergugat I) layaknya menejemen warung/ miss management terutama terkait dengan uang perusahaan.



92. Bahwa faktanya, meskipun Tergugat VI mengemban jabatan direktur pada Tergugat I, yakni sejak 21 Mei 2001 s.d. 8 Juli 2002, namun Tergugat VI tidak pernah diberikan kesempatan untuk menjalankan wewenangnya, apalagi mencampuri urusan keuangan Tergugat I.

93. Bahwa dalil pada butir 80 di atas tersebut antara lain dibuktikan dengan:

- i) Memo Internal tertanggal 5 November 2001 perihal “Kejelasan Deskripsi Pekerjaan” dari Tergugat VI kepada Tergugat II selaku Direktur Utama, yang pada pokoknya berisi:
 - a. mengeluhkan kenyataan (*de facto*) ketiadaan kewenangan untuk bertindak selaku direktur karena selalu diambil alih oleh Tergugat III;
 - b. menegaskan bahwa keluhan tersebut sudah pernah diutarakan sebelumnya pada forum Rapat Direksi tanggal 11 September 2001.
- ii) Memo internal tertanggal 10 Desember 2001 perihal) “Pengunduran Diri Selaku Direktur Perdagangan PT. KEBUN” dari Tergugat VI kepada Rapat Umum Pemegang Saham, Direktur Utama PT. KEBUN, Dewan Direksi PT. KEBUN dan para pemegang saham PT. KEBUN, yang pada pokoknya berisi:
 - a. pernyataan bahwa Tergugat II selaku Direktur Utama belum juga memberikan tanggapan/jawaban terhadap Memo Internal tertanggal 5 November 2001 perihal “Kejelasan Deskripsi Pekerjaan”;
 - b. pernyataan bahwa Tergugat VI tidak

Hal. 111 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



menemukan adanya kecocokan pandangan dalam menjalankan tugas dan jabatan.

ii Berita Acara Serah Terima Pertanggungjawaban

i) Pekerjaan Divisi Perdagangan, tertanggal 14 Januari 2002, dimana Tergugat VI bertindak selaku pihak yang menyerahkan dan Tergugat II (Direktur Utama) selaku pihak yang menerima penyerahan, yang mana pada pokoknya berisi:

- serah terima dilakukan demi kelancaran divisi perdagangan;
- pernyataan bahwa pada kenyataannya, peranan dan wewenang Tergugat VI selalu di bawah kendali Tergugat III;
- Agar Tergugat II selaku Direktur Utama dapat menjalankan kegiatan perusahaan, membina dan mengembangkan kualitas bawahannya dan melakukan pengawasan (supervisi) terhadap seluruh kegiatan perusahaan (Tergugat I).

iv Akta Notaris No. 1, tanggal 8 Juli 2002, yang) dibuat di hadapan Notaris Ny. Resta Mudarna Yuda, S.H. yang pada pokoknya berisi:

- pemberhentian secara hormat Tergugat VI dari jabatan direktur-nya terhitung sejak tanggal 5 Juni 2002;

pemberian tanda lunas dan bebas (*acquit*



et decharge) kepada Tergugat VI.

94. Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan sekaligus kembali ditegaskan bahwa Tergugat VI tidak mempunyai keleluasaan untuk menjalankan kewenangannya selaku direktur karena selalu diambil alih atau dibatasi oleh Tergugat III (Direktur) yang notabene adalah anak kandung dari Tergugat II selaku Direktur Utama.

Lantas dalam keadaan yang demikian, bagaimana mungkin Tergugat VI dan/atau keluarganya dapat sesuka hati mengambil uang perusahaan sebagaimana disebut sebagai manajemen warung/ *miss management* oleh Para Penggugat?

95. Sebaliknya, apabila benar namun ternyata tidak benar - *quod non*- Tergugat VI melakukan manajemen warung, *in casu* perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat, maka dapat dipastikan Tergugat I sudah sejak dahulu menempuh upaya hukum perdata maupun pidana sebelum Tergugat VI mengundurkan diri dari jabatan direkturnya dan Tergugat VI tidak akan diberikan tanda lunas dan bebas (*acquit et decharge*) pada tanggal 8 Juli 2002 saat dirinya mengundurkan diri dari jabatan direktur.

96. Dengan demikian terbukti bahwa dalil Para Penggugat tentang Tergugat VI dan/atau keluarganya dapat sesuka hati mengambil uang perusahaan sebagaimana disebut sebagai manajemen warung/ *miss management* adalah dalil- dalil sepihak yang tidak berdasar serta tidak sesuai dengan kenyataan.

97. Berdasarkan fakta- fakta, bukti- bukti dan uraian di atas, maka terbukti Tergugat VI dan/atau keluarganya

Hal. 113 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



tidak melakukan perbuatan melawan hukum, *in casu* menejemen warung/ *miss management* sebagaimana didalilkan Para Penggugat. Untuk itu, kami mohon Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

K

TERGUGAT VI SUDAH BERHENTI DARI JABATANNYA SEBAGAI DIREKTUR KETIKA TERGUGAT I MULAI BERHENTI MEMBAYAR KEWAJIBANNYA KEPADA PARA PENGGUGAT

98. Mengacu pada butir 3 Gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa PT. Kinarya Era Bumi Nusa (Tergugat I) berhenti membayarkan kewajibannya kepada Para Penggugat sejak tanggal 21 November 2002, kewajiban mana timbul berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama.
99. Bahwa faktanya, SEBELUM TERJADINYA GAGAL BAYAR TERSEBUT ATAU DENGAN KATA LAIN SEBELUM TANGGAL 21 NOVEMBER 2002, TERGUGAT VI SUDAH TIDAK LAGI MENJABAT SEBAGAI DIREKTUR PADA PT. KINARYA ERA BUMI NUSA (TERGUGAT I) DAN SUDAH DIBERIKAN TANDA LUNAS DAN BEBAS (*ACQUIT ET DECHARGE*) BERDASARKAN AKTA NOTARIS NO. 1, TANGGAL 8 JULI 2002, YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS NY. RESTA MUDARNA YUDA, S.H. DI BOGOR.

Bahkan, sebagaimana telah diuraikan pada butir 16 s.d. 20 di atas, JAUH SEBELUM PENGUNDURAN DIRINYA SEBAGAI DIREKTUR PADA PT. KINARYA ERA BUMI NUSA (TERGUGAT I), TERGUGAT VI TIDAK MEMPUNYAI KELELUASAAN UNTUK MENJALANKAN KEWENANGANNYA SELAKU DIREKTUR KARENA SELALU DIAMBIL ALIH ATAU DIBATASI OLEH TERGUGAT III (DIREKTUR) YANG NOTABENE ADALAH ANAK KANDUNG DARI TERGUGAT II SELAKU DIREKTUR UTAMA.



100. Berdasarkan fakta tersebut, terutama fakta tentang diberikannya tanda lunas dan bebas (*acquit et decharge*) kepada Tergugat VI sebelum Tergugat I mulai berhenti membayarnya kepada Para Penggugat, maka secara hukum Tergugat VI sudah tidak mempunyai hutang, kewajiban lainnya maupun tanggung jawab apapun sehubungan dengan jabatan direktur yang pernah diembannya.
101. TERLEBIH LAGI, KETIKA SELANJUTNYA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TERGUGAT VI SELAKU MANTAN DIREKTUR PT. KINARYA ERA BUMI NUSA (TERGUGAT I) KEMBALI DIPERIKSA OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN SEHUBUNGAN DENGAN PERKARA PIDANA NO. 1366/PID.B/2003/PN.JKT.SEL., TERGUGAT VI TIDAK PERNAH DINYATAKAN TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN KEPADANYA BERDASARKAN PUTUSAN PIDANA.
102. Dengan demikian terbukti pula bahwa dalil Para Penggugat tersebut merupakan dalil sepihak dan tidak berdasar karena Tergugat VI tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Tergugat I, yakni sejak tanggal 21 November 2002, tidak mampu memenuhi kewajibannya yang timbul berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama kepada Para Penggugat.
103. Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan uraian di atas, maka terbukti Tergugat VI tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Tergugat I tidak mampu memenuhi kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama kepada Para Penggugat. Untuk itu, kami mohon Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Hal. 115 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



L

PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DISYARATKAN KETENTUAN PASAL 1365 KUH PERDATA SAMA SEKALI TIDAK TERPENUHI SEHINGGA PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN DARI TERGUGAT VI

104. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada butir 3, 4 dan butir 8 s.d. 10 Gugatan yang pada pokoknya menuntut pertanggungjawaban Tergugat VI karena telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat.

105. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

106. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), maka perbuatan tersebut harus memenuhi empat unsur yakni:

UNSUR PERTAMA: Harus ada perbuatan yang bersifat melawan hukum

Dimaksud perbuatan dalam hal ini adalah baik perbuatan yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan melawan hukum tidak hanya dapat diartikan sebagai melanggar Undang-undang saja, tetapi dapat diartikan juga sebagai melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat hati-hati sebagaimana sepatutnya terjadi di dalam masyarakat.

Dalam perkara *a-quo* Para Penggugat mendasarkan alas hak



pengajuan Gugatan pada dalil - *quod non*- Tergugat VI telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pidana dan pengelolaan perusahaan yang keliru yang diistilahkan oleh Para Penggugat dengan "Menejemen Warung/ *Miss Management*", padahal sebagaimana telah dibuktikan sebaliknya pada butir 74 s.d. 77 di atas, Putusan Pidana tersebut tidak pernah menyatakan Tergugat VI terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan; dan sebagaimana telah dibuktikan pada butir 80 s.d. 84 di atas, Tergugat VI tidak pernah melakukan tindakan pengelolaan yang keliru saat memangku jabatan sebagai Direktur PT. Kinarya Eka Bumi Nusa (Tergugat I). Oleh karenanya, unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum ini terbukti tidak ada atau tidak terpenuhi.

UNSUR KEDUA: Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak lain

Menurut Dr. C. S. T. Kansil dalam bukunya yang berjudul Modul Hukum Perdata, pengertian dari unsur kerugian dalam pasal 1365 KUH Perdata (B.W.) maksudnya adalah pihak lawan menderita kerugian dan kerugian dapat bersifat:

a. material, maksudnya bersifat kebendaan (*zakelijk*);

contoh: kerugian karena kerusakan tubrukan mobil, rusaknya rumah, hilangnya keuntungan, dikeluarkannya.

b. immaterial, maksudnya bersifat tidak kebendaan;

contoh: dirugikannya nama baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain, membuang sampah (*kotoran*) di pekarangan orang lain hingga udara tidak segar bagi orang itu atau polusi

Hal. 117 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



pencemaran lingkungan, hilangnya langganan dalam perdagangan.

Maksud dari adanya suatu kerugian dari penjelasan doktrin hukum di atas adalah suatu kerugian yang timbul atas dilanggarnya suatu hak baik hak yang bersifat material atau immaterial. Misal dengan hilangnya suatu keuntungan yang diharapkan (*loss of future profit*) maka orang yang berhak atas keuntungan tersebut secara hukum dikualifikasikan sebagai orang yang dirugikan. Sedangkan dalam perkara *a-quo* telah terbukti bahwa bahwa Tergugat VI sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melanggar hak Para Penggugat, sehingga secara faktual Tergugat VI tidak pernah merugikan Para Penggugat.

UNSUR KETIGA: Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut.

Bahwa Pengertian unsur kesalahan disini maksudnya adalah unsur dapat dipertanggungjawabkannya pelaku yang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena pada faktanya Tergugat VI tidak melakukan suatu perbuatan apapun (baik secara positif maupun negatif) yang merugikan hak Para Penggugat, maka unsur kesalahan ini tidak terbukti. Dengan demikian, terbukti pula Tergugat VI tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan melawan hukum yang tidak pernah dilakukannya.

UNSUR KEEMPAT: Terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang timbul akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum.

Keempat unsur sebagaimana dijelaskan di atas harus dipenuhi untuk dapat menentukan apakah suatu perbuatan



dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara. Berkaitan dengan hal ini Drs. C. S. T. Kansil, S.H. mengatakan dalam bukunya yang berjudul Modul Hukum Perdata sebagai berikut:

“Apabila dalam peristiwa itu terdapat 4 unsur tersebut di atas, maka dapat dikatakan si pelaku (debitur telah melanggar hukum (onrechtmatig daad).....”

Bahwa telah jelas dengan tidak terpenuhinya unsur adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, unsur kerugian dan unsur kesalahan maka dapat dipastikan unsur keempat dari Perbuatan Melawan Hukum (*vide* Pasal 1365 KUHPerdara) tidak terpenuhi.

107. Disamping itu, mengacu pada prinsip dasar hukum pembuktian sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 163 HIR, seandainya benar - *quod non*- Tergugat VI telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka Para Penggugat harus mampu membuktikan terpenuhinya keempat unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas.

108. Adalah suatu fakta yang tidak dapat dibantah lagi, dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata maka terbukti Tergugat VI tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan *a quo*.

109. Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti, uraian dan argumentasi hukum di atas, maka terbukti Tergugat VI tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum karena unsur-unsur ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi; dan oleh karenanya Tergugat VI tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun. Untuk itu, kami mohon Majelis Hakim yang terhormat

Hal. 119 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



menolak Gugatan.

M

PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASAR SECARA HUKUM

110. Bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Para Penggugat dalam butir 11 Posita dan butir 8 Petitum Gugatan adalah tidak berdasar secara hukum sebab alasan pengajuan permohonan sita tersebut hanya didasarkan pada kekhawatiran atau persangkaan subjektif Para Penggugat semata, namun tanpa didukung oleh fakta atau petunjuk yang nyata.

111. Selain tanpa didukung oleh fakta atau petunjuk yang nyata, Para Penggugat sebaliknya mendalilkan sesuatu yang bertentangan dengan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*), yakni pada butir 12 Gugatan, dengan mengakui adanya penyerahan harta benda secara sukarela kepada Para Penggugat, dengan demikian permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) menjadi lebih tidak masuk akal lagi karena upaya paksa yang demikian benar-benar tidak diperlukan apabila tergugat sendiri telah melakukan penyerahan sukarela.

112. Untuk menghindari keragu-raguan, berikut dikutip isi butir 11 dan 12 Gugatan:

"11. Bahwa sangat dikhawatirkan tetap ingkar dan lalainya Para Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya tersebut dan agar tidak sia-sia (Illusioir) Gugatan Para Penggugat, maka sangat beralasanlah kiranya Permohonan Para Penggugat untuk bisa dikabulkan Sita Jaminan atas harta Tergugat- I s/d Tergugat- XI baik berupa benda tetap maupun benda bergerak yang itemsnya dan perinciannya akan Para



Penggugat kemukakan pada saat penyampaian Permohonan Sita Jaminan nantinya, diantaranya adalah ;

11.1 Tanah dan bangunan di Desa Mekar, Bandung

11.2 Tanah dan bangunan di Resort Dago Pakar, Bandung

11.3 Tanah dan bangunan di Jl. Antasari

12. Bahwa untuk itu Tergugat- II selaku Direktur Utama Tergugat- I telah pula dengan sukarela menyerahkan seluruh harta bendanya untuk membayar sebagian kewajiban- kewajibannya kepada Para Investor sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataannya tertanggal 27 April 2003 yang disetujui/diketahui oleh Tergugat V/Komisaris dan Tergugat- VI/Direktur serta Tergugat- VIII/Direktur, yang pada waktunya akan Para Penggugat sampaikan kejelasan dan keberadaannya”

113. Bahwa ketentuan Pasal 227 HIR mengatur tentang syarat- syarat tentang pemberlakuan sita jaminan sebagaimana dikutip berikut ini:

“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk mengelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.”

114. Berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR di atas

Hal. 121 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



ditentukan, agar suatu permohonan sita jaminan dapat dikabulkan maka permohonan sita jaminan tersebut haruslah didasarkan pada adanya alasan atau persangkaan bahwa Para Tergugat dalam suatu perkara dikhawatirkan akan menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya. Di samping itu, kekhawatiran dan/atau persangkaan Para Penggugat haruslah merupakan kekhawatiran dan/atau persangkaan nyata dan beralasan secara objektif. Artinya dalam hal ini Para Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya upaya atau langkah-langkah Para Tergugat untuk mengasingkan hartanya. NAMUN SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PARA PENGGUGAT SENDIRI, TIDAK ADA UPAYA DARI PARA TERGUGAT, TERMASUK TERGUGAT VI, UNTUK Mencari akal dalam rangka menggelapkan atau melarikan harta-hartanya. Faktanya justru Para Penggugat mengakui telah menerima penyerahan sukarela harta benda dari Tergugat II.

115. Oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan permohonan sita jaminannya sama sekali tidak memberikan alasan yang objektif mengenai urgensi pengajuan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut, bahkan sebaliknya Para Penggugat telah mengakui menerima penyerahan harta benda secara sukarela dari Tergugat II; dengan demikian terbukti tidak ada alasan apapun menurut hukum bagi Pengadilan ini untuk mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga permohonan sita jaminan harus ditolak.

N

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)
TIDAK BERDASAR SECARA HUKUM

116. Bahwa tuntutan permohonan pelaksanaan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana



diajukan Para Penggugat pada butir 9 Petitum Gugatan sama sekali tidak memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR. Untuk itu tuntutan tersebut demi hukum harus ditolak.

117. Bahwa dalam mengajukan permohonan putusan serta- merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) maka harus dipenuhi syarat- syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, yaitu:

- i) Jika terdapat akta otentik atau akta di bawah tangan yang menurut Undang- undang mempunyai kekuatan bukti;
- ii) Adanya putusan yang mempunyai kekuatan pasti (*in kracht van gewijsde*);
- iii) Adanya gugatan provisional yang terlebih dahulu telah dikabulkan; dan
- iv) Sengketa perdata *a-quo* bukan sengketa mengenai *bezitrecht*.

118. Bahwa disamping hal di atas, Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil ("SEMA No. 3/2000") telah memberikan sikap yang limitatif kepada Hakim Pengadilan Negeri dalam hal akan menjatuhkan putusan serta- merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), dimana hal tersebut haruslah didasarkan pada syarat- syarat sebagai berikut:

- i) Gugatan didasarkan atas bukti yang otentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang- undang mempunyai kekuatan bukti;
- ii) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah

Hal. 123 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



- pasti dan tidak dibantah;
- iii) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
 - iv) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - v) Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
 - vi) Gugatan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - vii) Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.

119. Selain itu Mahkamah Agung R.I dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 ("Juknis Peradilan Perdata") menyatakan bahwa putusan serta merta dapat dijatuhkan apabila telah diperhitungkan alasan-alasannya secara seksama sesuai dengan ketentuan, yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku.

120. Bahkan apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa Gugatan *a-quo* diajukan berdasarkan bukti yang otentik yakni Putusan Pidana, maka, berdasarkan uraian pada butir butir 9 s.d. 13 di atas, dalil tersebut telah terbukti mengada-ada, tidak berdasar dan menyesatkan karena Putusan Pidana tersebut tidak pernah menyatakan Tergugat VI dan beberapa Tergugat lainnya terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian Para Penggugat tidak mengajukan bukti otentik yang dapat mendukung permohonan putusan serta- merta (*uitvoerbaar bij*



voorraad).

121. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mampu memenuhi satupun persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Sema No. 3/2000 maupun Juknis Peradilan Perdata tersebut, maka jelas tuntutan tersebut harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat VI dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi- eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvakelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menolak Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Hal. 125 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat VI mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat IX tertanggal 24-Juni- 2009 ;

I . Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan penggugat prematur, karena :
 - a. Tergugat II dan III melarikan diri dan masuk dalam DPO, dan saat ini masih dalam tingkat kasasi, sedang terguga IV s/d VIII telah diputus tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 - b. Saya Tergugat IX, dalam sidang Pidana saat ini masih dalam proses Kasasi
2. Gugatan kabur, karena :
 - a. Saya Tergugat IX adalah Investor PT. Kebun yang juga dirugikan oleh
PT. Kebun, sama seperti para
Penggugat.
 - b. Tergugat IV s/d VIII, yang dikatakan bersalah, ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 1366/Pid.B/2003/PN Jkt.Sel. dinyatakan bebas, tidak terbukti bersalah.
 - c. Gugatan kurang Pihak karena Direktur Keuangan saat PT. Kebun gagal bayar pada bulan November 2002 yaitu Sdr Taufik Darmawan alias Atek tidak diikutkan menjadi tergugat.



II. Dalam Pokok Perkara :

Sesuai dengan alasan-alasan hukum yang diajukan para penggugat, khususnya pada

Butir 5, 6, 7 dan 8 dapat kami terangkan / jelaskan sebagai berikut :

1. Forum Komunikasi Investor PT. Kebun (FKIK) dibentuk oleh para Investor di Hotel Istana Nelayan Tangerang pada bulan Oktober 2002, satu bulan sebelum PT. Kebun bermasalah Gagal Bayar dibulan November 2002. Jadi tidak benar Forum Komunikasi Investor PT. Kebun (FKIK) terbentuk sesudah PT. Kebun bermasalah.
2. Setelah beberapa kali pertemuan Investor yang difasilitasi oleh FKIK sejak bulan Desember 2002, benar ada pertemuan Investor pada tgl 03-03-2003 di gedung Persada Halim dan Para Investor meminta agar FKIK mengambil alih Pengelolaan PT. Kebun agar PT. Kebun dapat berjalan kembali. Tidak benar kalau saat itu di Tunjuk nama-nama Orang yang mewakili, karena Kasman Marbun (tergugat X) dan Prasetyo (tergugat XI) burkannya pengurus FKIK.
3. Permintaan Investor disampaikan pada Direksi PT. Kebun berikut nama - nama Pengurus FKIK, tetapi permintaan ini ditolak oleh Direksi PT. Kebun. Pada dasarnya Direksi PT. Kebun menolak pengambil alihan PT. Kebun Oleh FKIK dan Juga nama-nama pengurus yang diajukan. Setelah diadakan pembicaraan akhirnya Direksi PT. Kebun setuju hanya memberikan Surat Kuasa Direksi kepada Orang-orang yang ditunjuk olehnya yaitu, 1. Sdr Tarbiyanto, 2. Sdr

Hal. 127 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



- Kasman Marbun 3. Sdr Prasetyo Utomo. Tanpa merubah AD / ART dan Akta Pendirian PT. Kebun.
4. Berbekal Surat Kuasa Direksi, Surat kuasa No.4 yang diberikan pada tanggal 7 April 2003, Kami berusaha menjalankan PT. Kebun, tetapi fakta Yang terjadi sangatlah sulit, karena para Direksi yang lain dan para Karyawan makin sulit ditemui / tidak kooperatif, data- data perusahaan tidak dapat diminta dari para karyawan, bahkan terkesan karyawan menyembunyikan data yang ada dengan alasan sudah dua bulan tidak digaji, yang pada akhirnya para Karyawan tidak masuk kerja lagi dengan membawa / mencopot Hardisk dari komputer meja masing- masing.
5. Bahwa benar Pemegang Kuasa Direksi dapat menyelesaikan beberapa hutang Piutang dengan pihak Leasing mobil maupun beberapa pihak lain. Dari penyelesaian ini terdapat sisa dana yang digunakan untuk biaya operasional PT. Kebun, dan semua pembukuan keuangan dilaporkan secara tertulis pada Investor dalam hampir setiap kali pertemuan, tercatat enam kali laporan. Laporan ini juga diberikan pada Direktur Utama PT. Kebun sebagai Pemberi Kuasa.
6. Tidak benar bahwa kami telah menarik uang dari beberapa rekening Bank PT. Kebun, karena rekening yang ada dan kami ketahui semua atas nama Pribadi Direksi PT. Kebun, kecuali satu rekening Koran Bank Mega yang diberikan oleh Sdri. Furi (Karyawan PT. Kebun bagian keuangan) dengan sisa saldo sebesar Rp. 142.456,30 (Seratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah dan tiga puluh sen) yang kami gunakan untuk Bank Operasional PT. Kebun.



7. Bahwa pada bulan Agustus 2003 Direktur Utama PT. Kebun Iri, Djaslim Su'in Menawarkan bisnis plan PT. Kebun yang baru untuk Recovery, dan bisnis Plan yang baru ini dibawakan oleh Bpk. David (Karyawan PT. Kebun) dalam pertemuan dengan para Investor yang diselenggarakan oleh FKIK. Bisnis Plan yang baru untuk recovery ini dibawakan lagi untuk yang kedua kalinya oleh Bpk. Djoko Pramono pada pertemuan berikutnya.
8. Pada pertemuan bulan Desember 2003 para Investor menyetujui rencana Bisnis Plan yang baru untuk Recovery dengan manajemen baru yang dipimpin kembali oleh Ir. Djaslim Su'in. Dengan disetujuinya Recovery Plan maka Surat Kuasa Direksi No.4 harus dikembalikan.
9. Bahwa penyerahan kembali Kuasa Direksi SK No.4 dilakukan pada tanggal 5 Mei 2004 antara para pemegang Kuasa Direksi kepada Direktur Utama PT. Kebun Iri. Djaslim Su'in yang dituangkan dalam Surat Penyerahan Surat Kuasa No.5/V/FKIK- DK/DS/04 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup yang selanjutnya surat penyerahan tersebut dituangkan dalam Akta Pernyataan yang dibuat oleh Notaris.
10. Bahwa dalam surat Penyerahan Surat Kuasa tersebut pada pasal 4 dinyatakan :
 - Pihak Pertama menyerahkan kembali Kuasa Direksi yang telah diterimanya, berikut dengan laporan kegiatan operasional selama pelaksanaan kuasa tersebut
 - Pihak Kedua menerima kembali kuasa tersebut serta menerima laporan pertanggung jawaban sesuai dengan laporan kegiatan operasional yang disampaikan oleh pihak Pertama, serta membebaskan pihak Pertama dari pertanggung

Hal. 129 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



jawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal yang telah Saya sampaikan diatas, mohon agar diputuskan sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi, menerima Eksepsi Tergugat IX seluruhnya.
- II. Dalam Pokok Perkara, Menolak gugatan penggugat seluruhnya, kecuali yang telah diakui Tergugat IX atas kebenarannya.
- III. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Jawaban Tergugat X tertanggal 29-Juli-2009 ;

Tergugat X termasuk sebagai investor PT.KEBUN yang memiliki dua SPK yaitu:

- a.Nomor:545/SPK- RPH/KBN-INV/V/2002 tanggal 29 Mei 2002 sebesar Rp.70.000.000,jangka waktu 10 bulan sehingga jatuh tempo 29 Maret 2003,bunga 7,5% per bulan dengan denda keterlambatan 0,3% per hari,maksimal denda 10%(ada bukti)
- b.Nomor:061/SPK- RPH/KBN-INV/VIII/2002 tanggal 8 Juli 2002 sebesar Rp.70.000.000,jangka waktu 10 bulan sehingga jatuh tempo 8 Mei 2003,bunga 7,5%per bulan,dengan denda keterlambatan 0,3% per hari,maksimal denda 10%(ada bukti).

Yang seharusnya saya terima pada akhir jatuh tempo investasi dengan perhitungan sebagai berikut:

- a.Investasi yang jatuh tempo tanggal 29 Maret 2003 (macet 6 bulan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Nilai	investasi	
=	Rp. 70.000.000,-		
	- Bunga	6 x Rp.5.250.000	=
Rp.	31.500.000,-		

		Sub Jumlah	
=	Rp.101.500.000,-		

	- Denda maksimal 10% x 101.500.000,-	=	Rp.
	10.150.000,-		

		Jumlah	
(a)	=	Rp. 111.650.000,-	

=====

b. Investasi yang jatuh tempo tanggal 8 Mei 2003 (macet 8 bulan)

	- Nilai	investasi	
=	Rp. 70.000.000,-		
	- Bunga	8 x Rp.5.250.000	
=	Rp. 42.000.000,-		

		Sub Jumlah	
=	Rp. 112.000.000,-		

	- Denda maksimal 10% x Rp. 112.000.000,-	=	Rp.
	11.200.000,-		

		Jumlah	
(b)	=	Rp.123.200.000,-	

=====

Hal. 131 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total (a) + (b)
= Rp.234.850.000,-

Tagihan investasi saya yang belum di bayar oleh PT.KEBUN seluruhnya berjumlah sebesar Rp.234.850.000,-

2.Perihal Penunjukan Kuasa Direksi.

Pada pertemuan tanggal 30 Maret 2003 di gedung Persada Halim saya hadir,tetapi kehadiran saya pada waktu itu lebih banyak untuk menjelaskan perihal hasil audit PT.KEBUN (pada waktu itu saya termasuk yang ditugasi oleh FKIK dengan Direksi PT.KEBUN untuk mengaudit keuangan PT.KEBUN yang telah bermasalah)sebagai penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan para investor yang hadir saat itu.

Tidak ada usul atau rencana pada waktu pertemuan para investor tersebut untuk mengusulkan saya sebagai Kuasa Direksi,yang diusulkan dan disepakati adalah dari pengurus FKIK (ada bukti).

Saya sebagai salah satu Kuasa Direksi adalah atas kehendak dan kemauan saya sendiri setelah ada permintaan dan penunjukan langsung dari Ir.Djaslim Suin (Dirut PT KEBUN).

Perlu diketahui bahwa tidak seluruh investor PT.KEBUN sebanyak 1822 investor yang tersebar pada 11 Daerah Kantor Cabang di Indonesia masuk menjadi anggota FKIK,tetapi sebahagian besar dari investor secara pribadi-pribadi dan secara kelompok-kelompok tersendiri yang mengupayakan pengembalian investasinya yang telah macet pada PT.KEBUN.

Jadi tidak benar tuduhan Penggugat bahwa saya dalam pertemuan para investor tanggal 30 Maret 2003 bertempat di gedung Persada Halim telah ditunjuk secara resmi wakil investor untuk Kuasa Direksi,apalagi untuk mewakili seluruh investor yang berjumlah 1822 orang yang tersebar di seluruh Indonesia.



3. Perihal Pengumpulan Aset- Aset dan Dana Keuangan PT.KEBUN.

Kuasa Direksi telah mengupayakan penagihan- penagihan kepada para Direksi beserta keluarganya untuk mengembalikan dana-dana PT.KEBUN yang diselewengkan untuk kepentingan pribadinya serta menarik aset –aset PT.KEBUN.

Upaya-upaya yang dilakukan adalah mengirimkan Surat Tagihan melalui kurir kepada Direksi yang bersangkutan dan pembentukan Tim Pengumpul Aset yang beranggotakan para investor, yang salah satu anggotanya adalah Pengugat sendiri (Sdr.Kosasih Dana Saputra), namun hasilnya tidak pernah ada diterima oleh Kuasa Direksi.

Selain itu kuasa Direksi telah mengupayakan dana-dana yang dapat ditagih, namun yang diperoleh hanya dari Perusahaan Leasing yang jumlahnya sebesar Rp.369.193.994,30 (ada bukti berita acara penyidik Polisi) yang digunakan untuk menutup biaya-biaya rutin kantor PT.KEBUN, antara lain membayar kontrak sewa gedung kantor PT.KEBUN sebesar Rp.21.500.000 yang terletak jalan Administrasi Negara 1 nomor:15 Bendungan Hilir- Jakarta Pusat, dimana salah satu dari Pengugat (Sdr.Kosasih Dana Saputra) ikut menandatangani kontrak sewa tersebut.

Jadi tidak benar tuduhan dari Pengugat bahwa saya (sebagai Kuasa Direksi) telah menerima dan memperoleh aset- aset PT.KEBUN baik pada waktu penyerahan Kuasa Direksi maupun pada saat pengelolaan PT.KEBUN. Aset- aset PT.KEBUN pada umumnya adalah mobil- mobil yang seluruhnya berstatus leasing yang telah ditarik Perusahaan Leasing karena PT.KEBUN tidak memiliki dana untuk membayar cicilannya.

Tidak ada mobil milik PT.KEBUN yang diambil oleh Kuasa Direksi (ada berita acara pemeriksaan dari penyidik Polisi)

4. Perihal Akta Surat Kuasa Nomor:4 Tanggal:7 April 2003.

Dalam menerima Kuasa Direksi saya selalu berpegang kepada UU.PT yaitu UU.Nomor:1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Hal. 133 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



Terbatas (PT) khususnya pasal 89 yang berbunyi,,Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perusahaan atau lebih atau orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu,,

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diartikan bahwa saya sebagai penerima Kuasa Direksi adalah bertanggung jawab kepada pemberi kuasa (Direksi PT.KEBUN)dan bukan kepada pihak lain atau pihak investor.Hal ini telah dipertegas dalam pasal 3 ayat 2 Akta Kuasa Direksi No:4 yang berbunyi,,Seluruh beban hutang baik kepada Investor maupun kepada pihak lain tetap menjadi beban dan tanggung jawab Direksi PT.KEBUN yang lama (Pihak Pertama)

Tuduhan Penggugat bahwa saya selaku Kuasa Direksi bertanggung jawab terhadap pengembalian investasi dari para investor adalah keliru dan salah alamat,karena yang bertanggung jawab atas pengembalian investasi dari para investor adalah Direksi PT.KEBUN sebagaimana telah diatur dalam UU. PT dan disebutkan dalam pasal Akta Kuasa Nomor:4 tersebut di atas.

5. Perihal Pengembalian Akta Surat Kuasa Nomor:4 Tanggal,7 April 2003.

Pengembalian Akta Kuasa Nomor:4 Tanggal,7 April 2003 dari Kuasa Direksi kepada Direksi PT.KEBUN Nomor:5/V/FKIK-DK/DS/04 tanggal 5 Mei 2004 dilatar belakangi hal- hal sebagai berikut:

a.Setelah berjalan lebih dari 1 tahun Akta Kuasa Nomor:4 tanggal,7 April 2003 tersebut,ternyata apa yang dijanjikan dan akan diusahakan oleh Direksi PT.KEBUN utamanya pengembalian aset- aset PT.KEBUN,pengembalian dana yang diambil untuk kepentingan pribadi para Direksi dan keluarganya,dan pemberian dana segar dan loan seperti tertuang dalam pasal- pasal Akta Kuasa tersebut tidak pernah disanggupi oleh Direksi.

Direksi PT.KEBUN hanya memberikan sebatas janji atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha, namun tidak ada hasilnya, sehingga karena ketiadaan modal kegiatan usaha PT.KEBUN tidak mungkin berjalan lagi

b. Tekanan berat dan ancaman yang saya dan keluarga serta anak-anak saya alami yang dilakukan oleh sekelompok investor PT.KEBUN dengan menggunakan tenaga preman (Debt Collector), sehingga mengancam jiwa kami

c. Adanya keputusan rapat FKIK dengan pertimbangan bahwa dengan melihat perkembangan yang ada dan bisnis plan yang dirancang oleh sdr. Djaslim Suin dkk, serta menyanggupi menyediakan dana sebesar Rp.5 milyar untuk dibagikan secara proporsional kepada para investor, maka diputuskan Kuasa Direksi tersebut dikembalikan.

Akta Kuasa Nomor:4 tanggal,7 April 2003 tersebut bukan dicabut tetapi dikembalikan dengan alasan-alasan tersebut diatas setelah terlebih dahulu dibicarakan dengan para investor PT.KEBUN (ada bukti).

Laporan pertanggung jawaban keuangan dan operasional PT.KEBUN selama pengelolaan Kuasa Direksi telah disampaikan oleh Penerima Kuasa kepada Direksi PT KEBUN dengan melampirkan seluruh bukti- bukti pendukungnya.

Pertanggung jawaban tersebut telah diterima dengan baik oleh Direksi PT KEBUN (Pemberi Kuasa) dengan adanya Surat Penyerahan Surat Kuasa No.5/V/FKIK- DK/DS/04 Tanggal 5 Mei 2004.

Dengan demikian tidak benar tuduhan Penggugat bahwa saya sebagai Penerima Kuasa Direksi tidak dapat mempertanggung jawabkan aktivitas pengelolaan PT.KEBUN

Juga tidak benar tuduhan Penggugat bahwa saya sebagai Kuasa Direksi melakukan perbuatan penzoliman secara berlanjut dan berjamaah kepada para Penggugat, justru saya yang didzolimi sekelompok investor melalui Debt Collector yang menurut informasi dipelopori oleh salah satu dari Penggugat (Sdr.Kosasih Dana Saputra) sendiri.

Berkenaan dengan uraian- uraian dan kesimpulan yang telah saya kemukakan di atas mohon agar Majelis Hakim yang Mulia

Hal. 135 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat kiranya mempertimbangkan keberatan ini untuk memberikan putusan seadil- adilnya dengan menyatakan surat gugatan tersebut batal demi hukum.

Jawaban Tergugat XI tertanggal 24-Juni- 2009 ;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan para penggugat belum waktunya / prematur, karena :
 - a. Tergugat II & III melarikan diri dan masuk dalam DPO, sedang tergugat IV s/d VIII telah diputuskan tidak bersalah.
 - b. Sedangkan saya sebagai Tergugat XI masih dalam proses kasasi.
2. Gugatan Kabur dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa tergugat IV s/d VIII sebagai terdakwa dalam perkara pidana no.1366/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel. telah diputus bebas oleh pengadilan Jakarta Selatan karena tidak terbukti bersalah, dan sekarang dalam tingkat banding/kasasi dan sampai saat ini belum juga diputuskan.
 - b. Kami juga sebagai investor PT. KINARYA ERA BUMI NUSA, Seperti layaknya para penggugat adalah juga sebagai korban.

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa sesuai dengan alasan- alasan hukum yang diajukan para penggugat pada Point 5,6,7 dan 8 dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Kami adalah sebagai salah satu investor PT.KEBUN yang telah bergabung sejak September 2001 dan telah menginvestasikan dana ke berbagai program Agrobussines.

Pada bulan September 2002 dalam rangka menjembatani hubungan antara para investor dengan pengurus/pemilik PT.Kebun, maka dibentuklah suatu wadah /organisasi yang disebut Forum Komunikasi Investor PT.KEBUN (FKIK) .

Pada bulan Nopember 2002 PT.Kebun gagal membayar kewajibannya kepada para investor dan diundur pada bulan Desember 2002, namun demikian juga kesanggupan PT.Kebun untuk membayar kewajiban pada bulan Desember 2002 gagal dilakukan.

FKIK memfasilitasi pertemuan dengan pengurus PT.Kebun dimulai sejak bulan Januari 2003; untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan disepakati dibentuk team audit dan finansial control ,salah satu anggota team adalah kami.

Dengan adanya kejadian tidak terselesaikannya kewajiban tersebut maka aktivitas operasional PT.Kebun praktis terhenti, sebagian besar para investor mengharapkan PT.Kebun dapat terus operasional untuk dapat mengembalikan dana mereka , sehingga pada tanggal 7 April 2003 disepakati oleh pemegang saham dan pengurus PT.Kebun melalui Rapat Umum Pemegang Saham, memberikan kuasa kepada Sdr. Tarbiyanto (Pengurus FKIK & Investor), Sdr. Kasman Marbun (Investor) Sdr. Prasetyo Utomo (Investor), dihadapan Notaris H.Sri Wahono dan dituangkan dalam Surat Kuasa no.4 (SK)tanpa merubah Anggaran Dasar dan atau akta pendirian perseroan.

Bahwa sesuai dengan pasal 1 SK, tujuan dari pelimpahan kuasa tersebut adalah semata- mata untuk

Hal. 137 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



menyelamatkan dana milik para investor dengan menjalankan kegiatan perseroan yang mencakup seluruh kegiatan dibidang Perdagangan/Operasional, Bidang Keuangan, Bidang Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia.

Bahwa sesuai dengan pasal 3 SK ayat 1 Pemberi Kuasa/Pihak Pertama wajib menyerahkan, menguasai dan atau melimpahkan seluruh aset-aset termasuk seluruh saham yang dimiliki pihak pertama, aset-aset yang berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak, termasuk seluruh rekening-rekening di Bank-Bank beserta seluruh dana yang ada tidak ada yang dikecualikan.

Ayat 2 menyatakan bahwa seluruh beban hutang baik kepada para investor maupun kepada pihak lain tetap menjadi beban dan tanggung jawab Direksi PT.Kebun yang lama (pihak Pertama), pihak Kedua akan berupaya untuk ikut menjembatani dengan pihak penyandang dana dalam mendorong/mempercepat penyelesaian hutang-hutang yang menjadi beban dan tanggung jawab pihak Pertama khususnya hutang Pihak Pertama kepada seluruh Investor PT.Kebun.

Bahwa sesuai pasal 4 ayat 1 disamping untuk mendapatkan dana untuk investor penerima kuasa juga mencari dana untuk keperluan operasional sehingga kegiatan usaha yang dilakukan PT.Kebun diupayakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Bahwa sesuai dengan kenyataannya tidak ada satupun penyerahan baik yang berupa aset aset yang bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan oleh pengurus maupun pemegang saham PT Kebun kepada penerima kuasa kecuali hanya satu rekening



Koran Bank Mega yang diberikan oleh Sdri. Furi (karyawan PT.Kebun bagian keuangan) dengan sisa saldo sebesar Rp. 142.456,30 (seratus empat puluh dua ribu empat ratus limapuluh enam rupiah dan tiga puluh sen) dikarenakan akan dipergunakan sebagai Bank Operasional PT Kebun, dan tidak ada uang tunai yang diperoleh.

Bahwa benar didalam pelaksanaannya pemegang kuasa dapat menyelesaikan beberapa hutang piutang dengan pihak leasing serta pihak importir, dari penyelesaian tersebut didapatkan sisa dana yang selanjutnya dipergunakan sebagai biaya operasional PTKebun dimana dalam setiap pertemuan resmi dengan para investor (sebanyak tujuh kali) pengeluaran tersebut dilaporkan secara tertulis kepada seluruh investor; dan bahwa tidak benar pemegang kuasa melakukan penarikan uang di beberapa rekening bank milik PT Kebun dikarenakan pemegang kuasa tidak mengetahui rekening rekening yang lain.

Bahwa benar atas permintaan dari pemegang saham /pengurus PT Kebun yang lama serta atas persetujuan para investor dalam pertemuan resmi pada bulan Desember 2003 agar Surat Kuasa dikembalikan kepada pengurus yang lama dengan alasan akan menjalankan Busines plant yang baru.

Bahwa pelaksanaan penyerahan Kuasa dilakukan pada tanggal 05 Mei 2004 antara para pemegang Kuasa kepada Direktur Utama yang lama Ir Djaslim Suin dan dituangkan dalam Surat Penyerahan Surat Kuasa no.5/V/FKIK- DK/DS/04 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai yang cukup yang selanjutnya surat penyerahan tersebut dituangkan dalam Akta

Hal. 139 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



Pernyataan yang dibuat oleh Notaris.

Bahwa dalam Surat Penyerahan Surat Kuasa tersebut pada pasal 4 dinyatakan :

- Pihak pertama menyerahkan kembali Kuasa Direksi yang telah diterimanya,berikut dengan laporan kegiatan operasional selama pelaksanaan kuasa tersebut.
- Pihak kedua menerima kembali kuasa tersebut serta menerima laporan pertanggung jawaban sesuai dengan laporan kegiatan operasional yang disampaikan oleh pihak pertama, SERTA MEMBEBASKAN PIHAK PERTAMA DARI PERTANGGUNG JAWABAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN TERSEBUT.

Bahwa benar pemegang Kuasa sesuai dengan amanat Ir Djaslim Suin sebagai Direktur Utama dengan menggunakan sisa saldo yang ada melakukan tindakan pemberesan terhadap kewajiban perusahaan pada bulan berjalan dan tidak benar melakukan pengambilan 4 mobil.

2. Bahwasanya Tergugat XI adalah sebagai investor PT.KEBUN juga sebagai penerima pelimpahan kuasa atas pengelolaan Perseroan Terbatas,tanpa harus merubah Anggaran Dasar atau Akta Pendirian Perusahaan.

Bahwasanya Tergugat XI telah melaksanakan kewajibannya sebatas apa yang dapat dilaksanakan dalam menjalankan/mengoperasikan perusahaan tersebut serta melaporkan setiap kegiatan kepada para investor yang lain melalui pertemuan pertemuan yang telah dilakukan



sebanyak sembilan kali pertemuan termasuk memberikan laporan secara tertulis sebanyak enam kali atas penerimaan dan pengeluaran keuangan.

Bahwasanya atas persetujuan para investor termasuk salah satunya adalah penggugat VII kuasa tersebut dikembalikan kepada Direksi yang lama agar dapat menjalankan kegiatan Business Plant yang baru .

Kuasa tersebut dikembalikan pada tanggal 5 Mei 2004 kepada Direktur Utama dituangkan dalam surat Penyerahan Surat Kuasa no. 5/V/FKIK-DK/DS/04, bahwa dalam penyerahan tersebut dinyatakan oleh Direktur Utama bahwa Direktur Utama telah menerima kembali kuasa tersebut serta menerima laporan pertanggung jawaban serta membebaskan dari pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, mohon diputuskan sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi, menerima eksepsi Tergugat XI seluruhnya.
- II. Dalam Pokok Perkara, menolak penggugat seluruhnya,kecuali yang sudah diakui tergugat XI atas kebenarannya.
- III. Menghukum para Penggugat dan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal 15-Juli- 2009 yang pada gilirannya dijawab pula dengan **Duplik** Tergugat IV, Tergugat

Hal. 141 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



V, Tergugat VI, dan Tergugat X, sedangkan Tergugat IX dan Tergugat XI tidak mengajukan Duplik, yang demi meningkatkan uraian Putusan, ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini ;

Menimbang, bahwa di dalam meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **bukti- bukti tertulis** bertanda P-1 sampai dengan P-41 berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan sebagai berikut :

1. Foto copy tanpa aslinya Company Profile Perseroan Tergugat I berikut Struktur Organisasi Perseroan, Profile/ Foto-foto para Komisaris dan para Direksi Perseroan (ic.Para tergugat) serta Legalitas Perusahaan (Bukti P-1) ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerjasama No.006/SPK/RPH/KBN-INV/XI/2002 tertanggal 5 Nopember 2002 (Bukti P-2) ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerjasama No.016/SPK- RPH/KBN-INV/VIII/2002 tertanggal 5 Agustus 2002 (Bukti P-3) ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerjasama No.024/SPK- RPH/KBN-INV/VIII/2002 tertanggal 6 Agustus 2002 (Bukti P-4) ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kkerjasama No.03/SPK.SDT/KBN-INV/XI/2002 tanggal 9 Nopember 2002 (Bukti P-5) ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya SPK No.009/SPK- K/KBN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV/XI/2002 tanggal 10 –Juli -2002 di tanda tangani oleh Ir.INDRA HUSPA (Tergugat VIII) selaku Direktur PT.Kebun sebagai pihak pertama dan Dr.Siti Zuraida Zulkarnain (Penggugat –IV) selaku Investor sebagai pihak kedua dengan nilai Investasi sebesar Rp.32.500.000.- (Bukti P-6) ;

7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerjasama No.006/SPK- K/KBN-INV/VII/2002, tanggal 09 Juli 2002 (Bukti P-7) ;

8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerjasama No.448/SPK- RPH/KBN-INV/V/2002, tanggal 17 Mei 2002 (Bukti P-8) ;

9. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerjasama No.030/SPK- RPH/KBN-INV/III/2002, tanggal 22 Maret 2002 (Bukti P-9) ;

10. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerjasama No.015/SPK- SW/KBN-INV/III/2002, tanggal 22 Maret 2002 (Bukti P-10) ;

11. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat perjanjian Kerjasama No.060/SPK- RPH/KBN-INV/III/2002, tanggal 27 Maret 2002 (Bukti P-11) ;

12. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat perjanjian kerjasama No.333/SPK- RPH/KBN-INV/V/2002, tanggal 03 Mei 2002 (Bukti P-12) ;

13. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat perjanjian kerjasama No.344/SPK- RPH/KBN-INV/V/2002, tanggal 10 Mei 2002 (Bukti P-13) ;

14. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat perjanjian

Hal. 143 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama No.017/SPK- RPH/KBN-INV/VI/2002, tanggal 7
Juni 2002 (Bukti P-14) ;

15. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat perjanjian
Kerjasama No.051/SPK- RPH/KBN-INV/IX/2002, tanggal 24
September 2002 (Bukti P-15) ;

16. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat perjanjian
kerjasama No.069/SPK- RPH/KBN-INV/ IX/2002, tanggal 30
September 2002 (Bukti P-16) ;

17. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat perjanjian
Kerjasama No.045/SPK- RPH/KBN-INV/XI/2002 (Bukti P-
17) ;

18. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat perjanjian
Kerjasama No.509/SPK- Tr- S/KBN-INV/IV/2002, tanggal 19
April 2002 (Bukti P-18) ;

19. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
kerjasama No.018/SPK- CKT/KBN-INV/VII/2002 , tanggal 31
Juli 2002 (Bukti P-
19) ;

20. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat keterangan
tentang 2 dari 10 SPK asli atas nama Kosasih Dana
Saputra masih ditangan Jaksa penuntut Umum
,tertanggal 29 September 2003 (Bukti P-19a) ;

21. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat perjanjian
Kerjasama No.015/SPK- CKT/KBN-INV/IX/2002, tangga- 30
September 2002 (Bukti P-20) ;

22. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat perjanjian
Kerjasama No.054/SPK- RPH/KBN-INV/VI/2002, tanggal 14
Juni 2002 (Bukti P-21) ;



23. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerjasama No.103/SPK-RPH/KBN-INV/VI/2002. tanggal 21 Juni 2002 (Bukti P-22) ;
24. Foto copy sesuai dengan aslinya SPK No.153/SPK-RPH/KBN-INV/VII/2002 tanggal 07-11-2002 ditanda tangani oleh Satrio Gunawan ,SE (Tergugat VII) selaku Direktur PT,Kebun sebagai pihak Pertama dan Siska Yulianti (Penggugat X) sebagai pihak kedua selaku Investor dengan Nilai investasi sebesar Rp.70.000.000.- (Bukti P-23) ;
25. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat perjanjian Kerjasama No.019/SPK-RPH/KBN-INV/XI/2002, tanggal 07 Nopember 2002 (BUKti P-24) ;
26. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerjasama No.041/SPK-RPH/KBN-INV/VIII/2002, tanggal 29 Agustus 2002 (Bukti P-25) ;
27. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerjasama No.028/SPK-RPH/SBY/KBN-INV-B/VIII/2002, tanggal 14 Agustus 2002 (Bukti P-26)
28. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat perjanjian Kerjasama No.089/SPK-RPH/SBY/KBN-INV/VI/2002, tanggal 03 Juni 2002 (Bukti P-27) ;
29. Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi No.013/KW-SDT/LG/SBY/KBN-INV-B//X/02 dan Surat perjanjian Kerjasama No.013/SPK-SDT/SBY/KBN-INV-B/X/2002, tanggal 16 Oktober 2002 (Bukti P-28) ;
30. Foto copy tanpa aslinya Surat Kuasa No.4 tanggal 07-04-2003 (Notariil Akta) (Bukti P-29) ;

Hal. 145 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Foto copy tidak ada aslinya Surat dakwaan No.1345/JKTSL/Ep.1/09/2003 dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 25 September 2003 (BUKti P-30) ;

32. Foto copy tanpa aslinya Surat Dakwaan No.Reg.Perk.PDM- 1585/JKTSL/08/2007, dari Kejaksaan negeri Jakarta Selatan tertanggal 12 September 2007 (Bukti P-32) ;

33. Foto copy tanpa aslinya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.295/PID/2008/PT.DKI ,tanggal 12 Januari 2009 (Bukti P-33) ;

34. Foto copy tanpa aslinya Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1742/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Juli 2008 (Bukti P-34) ;

35. Foto copy tanpa aslinya Surat Keterangan Penjelasan domilisi an.Prasetyo Utomo tertanggal 28 Mei 2009 (Bukti P-34a) ;

36. Foto copy tanpa aslinya Surat Pengurus Rw.015 Perumahan Erasmas 2000, No.01/Ket/015/ER.2000/XI/09 ,tanggal 24 Juni 2009, perihal Pemberitahuan yang pernah kontrak rumah di Blok B-8 -31,Erasmas 2000 (Bukti P-34b) ;

37. Foto copy tanpa aslinya Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No.B.906/0.14.3/Euh.1/09/2004 , tertanggal 29 September 2004 , perihal Pengiriman Memori Kasasi, kepada Ketua mahkamah Agung RI (Bukti P-35) ;

38. Foto copy tanpa aslinya Surat keterangan tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2008, perihal Pidana banding kasus penggelapan/ penipuan limpahan dari PN.Jak.Sel dengan terdakwa Tarbiyanto.Cs (Keterangan Tambahan) (Bukti P-36) ;

39. Foto copy tanpa aslinya Tanda terima dari PT. ASTRIDO PACIFIC FINANCE tanggal 09 juli 2004 atas beberapa kendaraan (Bukti P-37) ;

40. Foto copy tanpa aslinya Aplikasi penutupan rekening PT.Mitra Kebon Agro Nusa tanggal 21 Mei 2003, sisa dana akan disetorkan ke PT.Kinarya Bumi Nusa (Bukti P-38) ;

41. Foto copy tanpa aslinya Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 21 Mei 2003 dari pengirim Iman K Roeslan kepada penerima PT.Kinarya Era Bumi Nusa sebesar Rp.402.000.- (Bukti P-39) ;

42. Foto copy tanpa aslinya Aplikasi kiriman Bank BNI dari pengirim Ir.R.Iman Roeslan ke Bank Mega sebesar Rp.16.478.261.- (Bukti P-40) ;

43. Foto copy tanpa aslinya Data Inventaris kendaraan PT.Mitra Kebuntama bangun Nusa ,Dvisi Car Rental, yang diselesaikan ke Leasing , kemudian dijual tanpa adanya laporan ke PT.Kebun mengenai untung atau ruginya oleh marbun/ istrinya Rosalia (Bukti P-41) ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah mengajukan bukti- bukti tertulis bertanda T.IV- 1 sampai dengan T.IV- 9 berupa fotocopy surat- surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula mdisesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, sebagai berikut :

Hal. 147 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi No. 168/KW-K/FG/KBN-INV/XI/01, tanggal 19 Nopember 2001, sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) a/n Nuryati (istri TERGUGAT IV), yang ditandatangani oleh Ir. Indra Huspa (TERGUGAT VIII) selaku Direktur.(Bukti T-IV- 1) ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.32.01.02.060804.01351. atas nama Kepala Keluarga Tarsis Kodrat, tanggal 04 Juli 2009 (Bukti T-IV- 2) ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi No. 006/KW-Trans/KBN-INV/II/02, tanggal 7 Februari 2002, sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) a/n Tarsis Kodrat (TERGUGAT IV), yang ditandatangani oleh Yuni Lestari selaku Manajer Marketing. (Bukti T-IV- 3) ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 006/SPK-Trans/KBN-INV/II/02, tanggal 7 Februari 2002, (Bukti T-IV- 4) ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.:2046/K/VII/2004/SPK UNIT "II" tanggal 12 Juli 2004 (Bukti T-IV- 5) ;
6. Foto copy sesuai dengan Copynya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1366/Pid.B/ 2003/PN.Jak.Sel tanggal 15 September 2004 (Bukti T-IV- 6) ;
7. Foto copy Surat Kuasa No. 4 tanggal 7 April 2003 (Bukti T-IV- 7) ;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Perdamaian No. 264/Pdt.G/2004/PN.JAK.SEL, tanggal 9 Desember 2004 (Bukti T-IV- 8) ;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Notaris Agus Madjid, SH No. 51, tanggal 19 Maret 2003 tentang risalah rapat PT. KINARYA ERA BUMI NUSA (Bukti T-IV- 9) ;



Menimbang, bahwa Tergugat V telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda T.V-1 sampai dengan T.V-4 berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor 1366/Pid.B/2003 tanggal 15 September 2004 (Bukti T-V-1) ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerjasama No. 029/SPK-J/KBN-INV/VI/2001 tanggal 13 Juni 2002 (Bukti T-V-2) ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerjasama No. 030/SPK-J/KBN-INV/VI/2001 tanggal 13 Juni 2002 (Bukti T-V-3) ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerjasama No. 164/SPK-J/KBN-INV/XII/2001 tanggal 12 Desember 2001 (Bukti T-V-4) ;

Menimbang, bahwa Tergugat VI telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda T.VI-1 sampai dengan T.VI-24 berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, sebagai berikut :

1. Foto copy tanpa aslinya Putusan Pidana No. 1366/Pid.B/2003/PN.Jkt.Sel tertanggal 15 September 2004. (Bukti T-VI-1) ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Angka 1 huruf (a) Surat Edaran Mahkamah Agung

Hal. 149 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



No.6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus
(SEMA No.6/ 1994) (Bukti T-VI- 2) ;

3. Foto copy tanpa aslinya Memo Internal tertanggal 5 November 2001 perihal “Kejelasan Deskripsi Pekerjaan”.(Bukti T-VI- 3) ;

4. Foto copy tanpa aslinya Surat tertanggal 10 Desember 2001 perihal “Pengunduran Diri Selaku Direktur Perdagangan PT. KEBUN”. (Bukti T-VI- 4) ;

5. Foto copy tanpa aslinya Berita Acara Serah Terima Pertanggungjawaban Pekerjaan Divisi Perdagangan tertanggal 14 Januari 2002.(Bukti T-VI- 5) ;

6. Foto copy tanpa aslinya Akta Notaris No. 1 tertanggal 8 Juli 2002, yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Resta Mudarna Yuda, S.H (Bukti T-VI- 6) ;

7. Foto copy sesuai dengan aslinya M. Yahya Harahap, S.H., “ *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, tahun 2005, halaman 456 s.d. 461. (Bukti T-VI- 7) ;

8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Edaran No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil. (Bukti T-VI- 8) ;

9. Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung No. 551 K/Sip/1974 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juli 1975.(Bukti T-VI- 9) ;

10. Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung No.106 K/Sip/1973 tertanggal 11 Juni 1973.dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (Bukti T-VI- 10) ;

11. Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung No. 116 K/Sip/1973 tertanggal 16 September 1975.dalam Yurisprudensi mahkamah Agung RI (Bukti T-VI- 11) ;

12. Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung No. 1260K/Sip/1980 tertanggal 31 Maret 1982.dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung penerbitan 1982-1 (Bukti T- VI- 12) ;

13. Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/Sip/1971 tertanggal 3 Desember 1974.dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (Bukti T-VI- 13) ;

14. Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung No. 2743 K/Pdt/1995 tertanggal 18 Juni 1996 dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (Bukti T-VI- 14) ;

15. Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung No. 1176 K/Pdt/1986 tertanggal 29 Pebruari 1988, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (Bukti T-VI- 15) ;

16. Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung No. 1130 K/Sip/1972 tertanggal 12 November 1974 dalam Yurisprudensi Mahkamah

Hal. 151 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



Agung RI (Bukti T-VI- 16) ;

17. Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung No. 363K/AG/1995 tertanggal 11 Juli 1997 dalam Yurisprudensi mahkamah Agung RI (Bukti T-VI- 17) ;

18. Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (Bukti T-VI- 18) ;

19. Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975 tertanggal 20 April 1977.dalam Yurisprudensi mahkamah Agung RI (Bukti T-VI- 19) ;

20. Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung No. 226 K/Sip/1973 tertanggal 27 November 1975.dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (Bukti T-VI- 20) ;

21. Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/Sip/1971 tertanggal 3 Desember 1974.dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (Bukti T-VI- 21)

22. Foto copy tanpa aslinya Surat Perjanjian Kerjasama No.131/SPK- K/FG/KBN-INV/XI/2001 tanggal 15 Nopember 2001 (Bukti T-VI- 22) ;

23. Foto copy sesuai dengan aslinya Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum tahun 2007 halaman 58 (Bukti T-VI- 23) ;



24. Foto copy sesuai dengan aslinya Pedoman Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 86 (Bukti T-VI- 24) ;

Menimbang, bahwa Tergugat IX telah mengajukan bukti- bukti tertulis bertanda T.IX- 1 sampai dengan T.IX- 5 berupa fotocopy surat- surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula mdisesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, sebagai berikut :

1. Foto copy tanpa aslinya Surat/ Akta Kuasa No.4 tanggal 7 April 2003 (Bukti T-IX- 1) ;
2. Foto copy tanpa aslinya Surat Penyerahan Surat Kuasa No.5/V/FKIK- DK/DS.04 tertanggal 5 Mei 2004 (Bukti T- IX- 2) ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan No.5 tanggal 15 April 2005, atasa Notaris H.S.WAHONO,SH.Spn (Bukti T-IX- 3) ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerjasama No.034/SPK- RPH/KBN-INV/III/2002 tertanggal 23 Maret 2002 (Bukti T-IX- 4A) ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat perjanjian Kerjasama No.111/SPK- RPH/KBN-INV/IV/2002 tertanggal 4 April 2002 (Bukti T-IX- 4b) ;
6. Foto copy sssuai dengan aslinya Surat perjanjian Kerjasama No.237/SPK- RPH/KBN-INV/IV/2002, tertanggal 22 April 2002 (Bukti T-IX- 4c) ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian

Hal. 153 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama No. 018/SPK-RPH/KBN-INV/VI/2002, tertanggal
7 Juni 2002 (Bukti T-IX- 4d) ;

8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Kerjasama No.004/SPK-SDM/KBN-INV/IX/2002, tertanggal
25 Agustus 2002 (Bukti T-IX- 4e) ;

9. Foto copy tanpa aslinya Memori Kasasi tertanggal 25
Maret 2009 atas putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta
No.295/PID/2008/PT.DKI tanggal 12 Januari 2009 (Bukti
T-IX- 5) ;

Menimbang, bahwa Tergugat X telah mengajukan bukti-
bukti tertulis bertanda T.X-1 sampai dengan T.X-7 berupa
fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya
dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat
aslinya di persidangan, sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Kerjasama No.545/SPK-RPH/KBN-INV/V/2002 tertanggal 29
Mei 2002 (Bukti T-X-1) ;

2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Kerjasama No.061/SPK-RPH/KBN-INV/VII/2002 tertanggal
8 Juli 2002 (Bukti T-X-2) ;

3. Foto copy tanpa aslinya Akta Permohonan Kasasi
No.13/Akta.Pid/2009/PN.JKT.Sel tertanggal 16 Maret
2009 (Bukti T-X-3) ;

4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
antara Muhammad Ilham dengan Tarbiyanto tertanggal 1
Agustus 2003 (Bukti T-X-4) ;

5. Foto copy tanpa aslinya Akta Kuasa No.4 tanggal 7
April 2003 dari Notaris H.sri Wahono,SH (Bukti T-X-



5) ;

6. Foto copy tanpa aslinya Penyerahan Surat Kuasa No.5/V/FKIK- DK/05/04 tanggal 5 Mei 2004 (Bukti T-X-6) ;

7. Foto copy tanpa aslinya Akta pernyataan No.5 tanggal 15 April 2005 oleh Notaris H.Sri Wahono,SH (Bukti T-X-7) ;

Menimbang, bahwa Tergugat XI telah mengajukan bukti- bukti tertulis bertanda T.XI- 1 sampai dengan T.XI- 6 berupa fotocopy surat- surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerjasama No.366/SPK.TR.S/KBN-INV/II/2002 a.n. Prasetyo Utomo dan Surat Perjanjian Kerjasama No.236/SPK.Tr.J/KBN-INV/III/2002 a.n. Prasetyo Utomo, yang membuktikan sebagai Investor, (Bukti T-XI- 1) ;

2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Penugasan dari Manajemen PT.KEBUN tertanggal 17 Januari 2003 (Bukti T-XI- 2) ;

3. Foto copy Akta Kuasa No. 4 tanggal 7 April 2003 Notaris HS. WAHONO SH. Spn(Bukti T-XI- 3) ;

4. Foto copy Akta Penyerahan Surat Kuasa No. 5/V/FKIK- DK/DS/04 tanggal 5 Mei 2004 (Bukti T-XI- 4) ;

5. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta

Hal. 155 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



Pernyataan no .5 tanggal 15 April 2005 Notaris
HS. WAHONO SH. Spn (Bukti T-XI-5) ;

6. Foto copy Akta Memori Kasasi No. 194/III/M&R.
Dari Kantor Hukum MARBUN & REKAN tanggal 25
Maret 2009.(Bukti T-XI-6) ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat, Tergugat
IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat X dan
Tergugat XI telah mengajukan **kesimpulannya** masing-masing di
persidangan tanggal 14-Oktober-2009 dan akhirnya para pihak
telah memohon Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang
terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat di dalam
Berita Acara Persidangan, demi singkatnya uraian Putusan,
ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai
satu kesatuan yang tak terpisahkan, karenanya dinyatakan
sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan
disini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara kedua
belah pihak di dalam gugatan pada dasarnya adalah berkisar
atas hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah merupakan para Investor yang telah menanamkan modalnya pada Perseroan Tergugat I yang dikelola oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII selaku para Direksi dan Komisaris Tergugat I yaitu suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Hukum yang bergerak di bidang usaha Agribisnis, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang sekaligus diikuti dengan penyerahan dana investasi ;

- Bahwa setelah dibuat dan ditanda tangannya SPK, ternyata kepada Para Penggugat hanya diberikan keuntungan sebagaimana diperjanjikan hanya pada bulan-bulan awal perjanjian, sedangkan sejak tanggal 21-Nopember- 2002 para Penggugat sudah tidak diberi/mendapatkan bagian keuntungan sebagaimana diperjanjikan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, para Penggugat telah menegur, mempertranyakan dan menagih haknya kepada Tergugat I dan/atau para Tergugat lainnya, namun tidak mendapatkan penyelesaian dan tanggapan yang diharapkan, hingga akhirnya para Penggugat telah melaporkan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII kepada yang berwajib, hingga berdasarkan Putusan No.1366/Pid.B/2003/PN.Jkt.Sel., Tergugat II sampai dengan Tergugat VII dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana ;
- Bahwa guna mengamankan asset- asset PT.KEBUN maka para Investor i.c. Para Penggugat membentuk Forum Komunikasi Investor PT. KEBUN, dimana pada tanggal 30-Maret- 2003 Forum tersebut menunjuk dan memberi kuasa kepada Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI sebagai Kuasa guna menyelematkan investasi para Investor dan mengamankan asset PT.KEBUN, untuk hal tersebut telah pula mendapat persetujuan dari para pengurus Tergugat I yaitu para Tergugat II sampai dengan VII, namun ternyata Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI tidak melaksanakan amanah dengan baik, bahkan berdasarkan Putusan No.1742/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel. mereka telah

Hal. 157 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi Pidana ;

- Bahwa berdasarkan Putusan-putusan Pengadilan terhadap Tergugat II sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI tersebut di atas, jelas menunjukkan adanya mendzoliman yang berkelanjutan oleh para Tergugat kepada Para Penggugat, dan Putusan-Putusan aquo adalah bukti nyata Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat terhadap para Penggugat, karenanya para Penggugat menuntut agar para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materil kepada para Tergugat sesuai SKP masing-masing ;

Menimbang, bahwa para tergugat menolak dan menyangkal gugatan penggugat antara lain dengan mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat IV :

- Gugatan Penggugat nebis in idem terhadap Putusan perkara No.264/Pdt.G/2004/ PN.Jak.Sel. yang telah berkekuatan Hukum tetap ;
- Bahwa Tergugat IV sendiri adalah pihak yang dirugikan oleh Tergugat I melalui Pengurusnya yakni Tergugat II dan Tergugat III, terbukti dalam perkara pidana No.1366/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel. Tergugat IV bersama-sama dengan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, Tergugat IV adalah juga merupakan Investor PT.Kebun yang dirugikan oleh Tergugat I dalam pengelolaan Tergugat II dan Tergugat III, hingga oleh Pengadilan telah dibebaskan dari Dakwaan ;

Eksepsi Tergugat V :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat Error in persona, karena Tergugat V bukanlah anggota Dewan Komisaris Tergugat I, dan tidak ternyata adanya RUPS yang menetapkan Tergugat V sebagai Komisaris Tergugat I ;
- Bahwa para Penggugat masing-masing berdiri sendiri-sendiri demikian pula para Tergugat, dengan Hubungan Hukum yang berbeda satu sama lain, sehingga Penggabungan gugatan para Penggugat terhadap para Tergugat menjadikan gugatan tidak jelas, tidak terang dan kabur (Obscur libel) ;
- Fundamentum Petendi gugatan Penggugat tidak jelas karena hubungan Hukum yang dijadikan dasar gugatan adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dan Tergugat III, namuin gugatannya ditujukan kepada para Tergugat yang tidak jelas hubungan Hukumnya ;
- Gugatan Penggugat prematur, karena PT. Kebun yang dituntut untuk mempertanggung jawabkan kerugian para Penggugat belum dinyatakan pailit dan belum ada tindakan likwidasi terhadap Tergugat I tersebut ;

Eksepsi Tergugat VI

- Surat kuasa Para Penggugat tidak sah dan bertentangan dengan SEMA No.6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus ;
- Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat VI Error in persona, karena sesuai dengan dasar Gugatannya, ternyata dalam Putusan perkara pidana No.1366/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel. Tergugat VI bersama-sama dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII, Tergugat VI adalah juga merupakan Investor PT.Kebun yang dirugikan oleh Tergugat I dalam pengelolaan Tergugat II dan Tergugat III, hingga oleh Pengadilan telah

Hal. 159 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



dibebaskan dari Dakwaan ;

- Gugatan Para Penggugat Prematur, karena didasarkan pada Putusan perkara pidana yang hingga kini belum mempunyai kekuatan Hukum tetap ;
- Gugatan Penggugat kabur (Obscur libel), karena menggabungkan dua dasar Hukum yakni Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi yang masing-masing mempunyai kriteria dan unsur berbeda, juga menggabungkan dua kapasitas Tergugat VI baik selaku Direktur PT. Kebun maupun selaku Pribadi yang juga merupakan investor pada PT. Kebun ;
- Bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat setelah berlangsungnya pemeriksaan di persidangan adalah tidak sah dan bertentangan dengan Hukum ;

Eksepsi Tergugat IX ;

- gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat IX prematur, karena putusan pidana yang dijadikan dasar Perbuatan melawan Hukum, masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi dan belum mendapatkan Kekuatan Hukum yang tetap, sedangkan dari putusan yang ada di tingkat bawah, para Terdakwa, termasuk diantaranya Tergugat IX telah dibebaskan dari dakwaan ;
- gugatan Para Penggugat kabur, karena Tergugat IX sendiri adalah merupakan investor yang telah dirugikan oleh Tergugat I yang dikelola oleh Tergugat II dan Tergugat III ;

Eksepsi Tergugat XI :



- gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat X prematur, karena putusan pidana yang dijadikan dasar Perbuatan melawan Hukum, masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi dan belum mendapatkan Kekuatan Hukum yang tetap, sedangkan dari putusan yang ada di tingkat bawah, para Terdakwa, termasuk diantaranya Tergugat X telah dibebaskan dari dakwaan ;
- gugatan Para Penggugat kabur, karena Tergugat X sendiri adalah merupakan investor yang telah dirugikan oleh Tergugat I yang dikelola oleh Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa dari eksepsi- eksepsi para Tergugat tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pokok-pokok eksepsi para Tergugat tersebut pada dasarnya adalah meliputi hal- hal sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII Error in persona, karena sesuai dengan dasar Gugatannya, ternyata dalam Putusan perkara pidana No.1366/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel. Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII, adalah juga merupakan Investor PT.Kebun yang dirugikan oleh Tergugat I dalam pengelolaan Tergugat II dan Tergugat III, hingga oleh Pengadilan telah dibebaskan dari Dakwaan ;
2. Gugatan Para Penggugat terhadap para Tergugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum yang dibuktikan dengan Putusan Pidana No.1366/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel, ternyata hanya Tergugat II dan III yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, sedangkan Tergugat II dan III telah melarikan diri dan dinyatakan DPO, sedangkan para Tergugat lainnya tidak ternyata dinyatakan bersalah, bahkan dibebaskan dari dakwaan dan sekarang perkaranya masih dalam

Hal. 161 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.



pemeriksaan tingkat Kasasi ;

3. Gugatan Penggugat kabur (Obscur libel), karena menggabungkan dua dasar Hukum yakni Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan Pada Putusan Pidana yang ternyata belum mempunyai kekuatan Hukum tetap dan Wanprestasi yang masing-masing mempunyai kriteria dan unsur berbeda, bahkan Para Penggugat dengan Para Tergugat mempunyai Hubungan Hukum dengan dasatr yang berbeda-beda, sehingga penggabungan Gugatan baik dari segi para pihaknya maupun duduk perkaranya, telah menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur (Obscur libel) ;
4. Gugatan Para Penggugat nebis in idem terhadap Putusan perkara No.264/Pdt.G/2004/ PN.Jak.Sel. yang telah berkekuatan Hukum tetap ;

Menimbang, bahwa eksepsi- eksepsi tersebut bukan berkenaan dengan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilin perkara aquo, baik secara relatigf maupun absolut ;

Bahwa eksepsi- eksepsi tersebut sudah berkenaan dengan hal- hal yang bersifat esensial dari pokok persengketaan antara para pihak, karenanya sudah memasuki Pokok perkara ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 136 HIR, terhadap eksepsi- eksepsi demikian, Pengadilan tidak harus menjatuhkan Putusan Sela, melainkan dapat memeriksa dan memutusnya bersama-sama dengan Pokok perkara ;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi- eksepsi para Tergugat tersebut di atas, berikut ini Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang paling signifikan diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Tergugat yakni tentang Gugatan kabur (obscur libel) ;

Menimbang, bahwa eksepsi berkenaan dengan gugatan Kabur/Obscur libel termaksud yang diajukan oleh para Tergugat antara lain berkenaan dengan Penggabungan dasar gugatan yang berbeda antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa dalam halnya gugatan Penggugat yang didasarkan pada Perbuatan melawan Hukum, penggugat mendalilkan bahwa para tergugat telah terbukti dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan perkara Pidana No.1366/Pid.B/2003/ PN.Jkt.Sel. tanggal 15-September- 2004 yang diajukan sebagai bukti baik oleh para Penggugat, maupun oleh para Tergugat, ternyata yang dinyatakan bersalah adalah **Ir. Djaslim Suin dan Khanti Prawira, Mse.** Yang telah dinyatakan DPO (melarikan diri dan belum tertangkap), sedangkan para Tergugat selain dan selebihnya yakni Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dinyatakan **tidak terbukti bersalah** dan dibebaskan dari Dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, walaupun terhadap Putusan perkara pidana tersebut sampai sekarang masih dalam pemeriksaan tingkat Kasasi dan belum mendapatkan Putusan yang berkekuatan Hukum tetap, gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII pada dasarnya adalah merupakan gugatan yang prematur sehingga dasar gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan tidak terang/kabur (Obscur libel) ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, di dalam

Hal. 163 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya yang diberi label GUGATAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM, ternyata para Penggugat telah menggabungkan tentang Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat IX, X dan XI yang berdasarkan Putusan perkara Pidana No.1742/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel. mereka telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi Pidana, namun Putusan tersebutpun masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi dan belum mempunyai kekuatan Hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Perbuatan Melawan Hukum (Eks pasal 1365 KUHPerdara) dengan wanprestasi masing-masing mempunyai kriteria dan unsur yang berbeda, maka penggabungan ke-duanya merupakan penggabungan yang menjadikan gugatan itu sendiri kabur/Obscuur libel ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, ternyata dasar gugatan Penggugat yang bertolak dari adanya SPK-SPK dari masing-masing Penggugat yang bergabung menjadi Para Penggugat, terhadap para Tergugat, ternyata antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Persoroan PT.Kebun dengan Pengelola/Manejeman lama, dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII selaku manajemen PT.Kebun yang baru dan Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI selaku Kuasa para Penggugat dan termasuk di dalamnya para Tergugat lainnya guna penyelesaian kemelut dalam pengelolaan PT. Kebun, menjadikan pokok permasalahan gugatan patra Penggugat semakin tidak terang, tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa gugatan para Penggugat adalah merupakan gugatan yang tidak terang, tidak jelas dan kabur (obscur libel) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur (Obscuur libel) maka gugatan para Penggugat patut dan adil untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tanpa harus mempertimbangkan lebih lanjut dari eksepsi- eksepsi selain dan selebihnya, eksepsi para Tergugat berkenaan dengan gugatan Para Penggugat yang Prematur dan Obscuur libel, patut dan adil untuk diterima dan dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat berkenaan dengan gugatan Para Penggugat yang Prematur dan Obscuur libel, patut dan adil untuk diterima dan dikabulkan, maka dalam Pokok Perkara gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatan tudak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah dianggarkan dan jumlahnya akan disebutkan pada amar Putusan di bawah ini ;

Memperhatikan akan ketentuan HIR dan KUHPerdota serta peraturan Hukum dan perundang- undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi para Tergugat tersebut ;
- Menyatakan gugatan para Penggugat prematur dan Obscuur

Hal. 165 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



libel ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.811.000.- (Tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim pada hari ini **RABU** tanggal **18 Nopember 2009** oleh **ERLIN HERMANTO, SH.**, selaku Ketua Majelis, **SUNARDI,SH**, dan **ALBERTINA HO SH.MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka umum pada hari **RABU** tanggal **02 Desember 2009** oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh : **S U T A J I , SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta di hadiri pihak kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat IV,V,VI, serta Tergugat IX,X,XI sendiri, tanpa dihadiri Tergugat I,II,III, VII,VIII ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **S U N A R D I ,SH.**
ERLIN HERMANTO. SH.

2. **ALBERTINA HO, SH.MH** Panitera Pengganti,

S U T A J I , SH.

Biaya- biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan	Rp. 30.000,-	
- Materai	Rp. 6.000,-	
- Redaksi	Rp. 5.000,-	
- Panggilan	Rp. 3770.000,-	
Jumlah		Rp. 3.811.000.-

Hal. 167 dari 167 Hal. Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)